



**STUDI TENTANG ALASAN MAMAK TERHADAP PELAKSANAAN GADAI
MENURUT FIKIH MUAMALAH
(Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam
Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S 1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UIN mahmud Yunus Batusangkar*

Oleh:

Aulia Alvitri
NIM. 2130202006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR**

2025 / 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Alvitri

Nim : 2130202006

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini mengatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“STUDI TENTANG ALASAN MAMAK TERHADAP PELAKSANAAN GADAI MENURUT FIKIH MUAMALAH (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 08 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



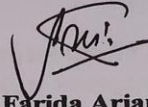
Aulia Alvitri
NIM. 2130202006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama: **Aulia Alvitri**, NIM: **2130202006** dengan judul "**Studi Tentang Alasan Mamak Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 08 Januari 2025
Pembimbing



Dr. Farida Arianti, M.Ag.
NIP. 197803232007012026

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama AULIA ALVITRI, NIM:2130202006, judul: **STUDI TENTANG ALASAN MAMAK TERHADAP PELAKSANAAN GADAI MENURUT FIKIH MUAMALAH (STUDI PADA JORONG KOTO LAWEH NAGARI TANJUNG ALAM KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR)**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Farida Arianti, M.Ag. / NIP.19780323 200701 2 026	Ketua Sidang/ Pembimbing		11/2 - 2025
2.	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag. / NIP.19760508 200003 2 001	Penguji I/ Reviwer		10/2025 2
3.	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. / NIP.19720831 199803 2 001	Penguji II/ Reviwer		5/2 - 2024

Batusangkar, 21 Januari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP.197609112001121004

ABSTRAK

Aulia Alvitri, Nim 2130202006, Judul Skripsi “Studi Tentang Alasan Mamak Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)” Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status kepemilikan tanah yang dicegah oleh mamak saat hendak dipindahtangankan, apa alasan mamak tidak mengizinkan melakukan gadai dan bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap alasan untuk tidak mengizinkan melakukan gadai di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan status kepemilikan tanah yang dicegah oleh mamak saat hendak dipindahtangankan, alasan mamak tidak mengizinkan melakukan gadai dan tinjauan Fikih Muamalah terhadap alasan untuk tidak mengizinkan melakukan gadai di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan sumber data berasal dari data primer dan sekunder, sumber data primer adalah Ketua (Kerapatan Adat Nagari) KAN, Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Kemenakan yang mempunyai tanah, Mamak Penghulu dari yang mempunyai tanah, salah satu masyarakat disana. Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi selanjutnya mengenai uji keabsahan data peneliti mengacu pada triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*: status kepemilikan tanah yang dicegah oleh mamak saat hendak dipindahtangankan tersebut merupakan harta pusaka tinggi yang ditandai terdapatnya pandam perkuburan Dt terdahulu di tanah tersebut, harta pusaka tinggi tidak dapat dijual atau digadaikan karena merupakan simbol keberadaan kaum. *Kedua*: Alasan mamak tidak mengizinkan melakukan gadai karena adanya pandam perkuburan Dt terdahulu, ada alternatif lain yang masih dimiliki kemenakan tersebut yang bisa digadaikannya yang merupakan tanah pusaka rendahnya, dan tidak mendapatkan persetujuan kaum untuk menggadaikannya. *Ketiga*: tinjauan Hukum Islam terhadap alasan untuk tidak mengizinkan melakukan gadai sudah sesuai dengan hukum islam karena harta pusaka tinggi itu tanah bersama yang merupakan harta wakaf oleh karena itu tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan, dan tanah ini termasuk kedalam kategori tanah *millk naqis* (kepemilikan tidak sempurna) yang mana hak sepenuhnya berada pada komunitas sedangkan individu memiliki hak pemanfaatannya saja.

Kata Kunci: Gadai Minangkabau, Tanah Ulayat, Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka Rendah, Milik.

ABSTRACT

Aulia Alvitri, Nim 2130202006, Thesis title "Study of Mamak's Reasons for the Implementation of Pawning According to Muamalah Fiqh (Study in Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam, Tanjung Baru District, Tanah Datar Regency)" Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University 2025.

The main problem in this research is what status of land ownership is prevented by mamak when it is about to be transferred, what are the reasons why mamak does not allow pawning and what is the Muamalah Fikh's review of the reasons for not allowing pawning in Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam, Tanjung Baru District, Tanah Datar Regency. The purpose of this research is to explain the status of land ownership which was prevented by mamak from transferring it, the reasons why mamak did not allow pawning and a Muamalah Fikih review of the reasons for not allowing pawning in Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam, Tanjung Baru District, Tanah Datar Regency.

The research method used is qualitative with data sources coming from primary and secondary data, primary data sources are the Chairman (Kerapatan Adat Nagari) KAN, Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Kemenakan who owns the land, Mamak Penghulu from those who own the land, one of the people there. For the data collection technique, the researcher used the interview method and subsequent documentation regarding testing the validity of the researcher's data referring to source triangulation, meaning getting data from different sources using the same technique.

The results of this research show that, first: the status of land ownership which was prevented by the mamak when it was about to be transferred was a high inheritance which was marked by the presence of a previous Dt burial pandam on the land. High inheritance cannot be sold or pawned because it is a symbol of the existence of the people. Second: The reason Mamak didn't allow the pawning was because of the previous Dt cemetery pandam, there was another alternative that the nephew still had that he could pawn, which was his lowly inheritance land, and he didn't get the people's approval to pawn it. Third: a review of Islamic law regarding the reasons for not allowing pawning is in accordance with Islamic law because high inheritance property is joint land which is waqf property, therefore the land cannot be bought and sold or mortgaged, and this land is included in the category of milk naqis land (imperfect ownership) where the rights rest entirely with the community while the individual only has the right to use it.

Keywords: Minangkabau Pawn, Customary Land, High Inheritance, Low Inheritance, Property.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Focus Penelitian 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian..... 8

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian..... 8

F. Definsi Operasional..... 9

BAB II KAJIAN TEORI 12

A. Landasan Teori 12

1. Milik..... 12

2. Gadai..... 39

3. Wakaf..... 43

4. Tanah Uluyat 46

B. Penelitian Yang Relevan 61

BAB III METODE PENELITIAN 67

A. Jenis Penelitian..... 67

B. Latar Dan Waktu Penelitian 67

C. Instumen Penelitian 69

D. Sumber Data 69

E. Teknik Pengumpulan Data 70

F. Teknik Analisis Data	71
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Hasil Penelitian	73
1. Status Kepemilikan Tanah Yang Dicegah oleh Mamak Saat Hendak Dipindah Tangankan.....	73
2. Alasan Mamak Tidak Mengizinkan Melakukan Gadai	86
3. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap alasan untuk tidak mengizinkan melakukan gadai di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar	105
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia membutuhkan tanah untuk hidup atau melakukan usaha seperti bertani, membuat rumah dan melangsungkan kehidupan, sehingga tanah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Berkecukupan bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan yang memanfaatkan lahannya untuk perumahan dan usaha. Oleh karena itu, tanah sebagai sumber daya alam sangat penting bagi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kepemilikan tanah merupakan aspek penting dalam masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi, hukum, dan sosial. Tanah tidak hanya merupakan sumber daya ekonomi yang berharga, namun juga mempunyai nilai simbolik dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, kepemilikan tanah dan segala transaksi yang berkaitan mempunyai peranan khusus dalam bidang muamalah (transaksi ekonomi).

Menurut Ibnu Taymiyah, kepemilikan didasarkan pada kewenangan hukum syariah, yang dikutip oleh Abdul Azim Islahi, Hukum mempunyai kekuasaan untuk menggunakan suatu benda, namun kekuasaan tersebut lebih bervariasi bentuk dan tingkatannya. Kepemilikan adalah proses dimana manusia memperoleh kegunaan (manfaat) dari suatu jasa atau barang. Menurut syari'at, pengertiannya adalah memperoleh izin dari *as-syari'* (pemberi hukum) untuk menggunakan suatu zat/benda (*'ain*). *As-syari'* Inilah Allah SWT. Sekaligus, *'ain* adalah sesuatu yang dapat digunakan dan izin adalah hukum syariat (akbar, 2019).

Kepemilikan tanah merupakan suatu hak yang memberikan kepada pemiliknya wewenang dan kebebasan untuk berbuat apa saja yang menjadi miliknya, sepanjang tidak melanggar kepentingan orang lain. Selain itu, hak kepemilikan yang dapat berubah tanpa batas waktu. Arti

kepemilikan tidak pernah tetap dari waktu ke waktu, peraturan dan pendapat masyarakat selalu berubah sehingga arti kata kepemilikan pun ikut berubah. Manusia mempunyai hak atas kelangsungan hidup, makanan dan minuman serta segala sesuatu yang diberikan oleh alam untuk meneruskan kehidupan dan wahyu. Tuhan memberikan dunia kepada Adam dan keturunannya, maka mustahil bagi seorang raja universal untuk memiliki gagasan bahwa Tuhan memberikan dunia kepada Adam dan ahli warisnya secara bergantian dengan mengecualikan semua keturunan lainnya (rafiqi et al., 2021).

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki, kepemilikan dibagi menjadi tiga kategori:

1. Kepemilikan pribadi, misalnya: harta yang dimiliki oleh satu orang atau lebih dan tidak boleh dimiliki oleh orang lain, seperti tanah atau perkebunan
2. Kepemilikan publik, misalnya: harta yang dapat digunakan oleh berbagai orang, seperti jembatan dan sungai;
3. Kepemilikan negara, yaitu barang yang dimiliki oleh negara sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dan dikelola oleh negara. Mustafa Ahmad Al Zarqa membagi harta benda sebagai kepemilikan materi dan keuntungan,

Mustafa Ahmad Al Zarqa membagi kepemilikan materi dan keuntungan harta sebagai berikut

1. *Al-milk at-tam* (milik sempurna), yang berarti bahwa jika materi dan keuntungan harta sepenuhnya dimiliki oleh individu, maka kepemilikan semua hak harta tersebut dimilikinya secara mutlak, abadi, dan tidak dapat dihilangkan oleh orang lain. Contohnya, jika seseorang memiliki sebuah rumah, ia menjadi beruasa atasnya dan dapat menggunakannya dengan bebas sepanjang tidak melanggar syara'.
2. Selain itu, *al-milk an-naqish* (kepemilikan tidak sempurna) jika seseorang hanya memiliki kekuasaan atas harta benda, tetapi memiliki keuntungan

dari harta benda yang dikuasai oleh pihak lain, ini disebut sebagai kepemilikan tidak sempurna.

3. Misalnya, seseorang menyewakan tanah untuk ditanami sayuran kepada orang lain. Peraturan kepemilikan Islam sangat terkait dengan al Qur'an dan hadist, dan peraturan ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan secara sah;
 - b. Menunaikan hak dan kewajiban;
 - c. Keadilan Sosial,
 - d. Pemanfaatan,
 - e. Penggunaan yang seimbang,
 - f. Tidak mengganggu orang lain, dan
 - g. Pertanggung jawaban (Estate et al., 2023).

Di Minangkabau, pusaka tinggi biasanya berupa tanah, karena nenek moyang masyarakat Minangkabau memahami bahwa tanah mempunyai nilai ekonomi yang strategis, sehingga mereka selalu menyimpannya dan tidak bisa membeli atau menjualnya. Pada dasarnya tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan warisan tinggi untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakatnya dan mencapai kesejahteraan atau dukungan finansial bagi anak dan keponakannya di masa depan, selain sebagai simbol status sosial. Keaslian suatu masyarakat sering dikaitkan dengan keberadaan peninggalan, karena pengetahuan bahwa masyarakat berasal/berasal dari daerah Minangkabau ditunjukkan dengan tanah peninggalan, Rumah gadang/rumah asli, pandam di pekuiburan. dimiliki oleh orang-orang tersebut.

Harta Minangkabau biasanya dikategorikan menjadi dua kategori: Pusako Tinggi dan Pusako Rendah. Menyatakan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) yaitunya harta kaum itu sebagaimana diterima oleh ninak mamak secara turun temurun ibu. Harta pusako tinggi menurut M. rasyid manggis yaitunya harta karun yang secarang diseibut “ulayat”. Sebab masuk ke

harta pusaka tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung, ibukit, danau, tasik, rawa, dan paya serta lembah dan juga sungai.

Menurut Hamka, pusako tinggi merupakan warisan yang diperoleh dari kualiti besi sedangkan pusako rendah berasal dari belanga emas. Tembiling besi artinya harta benda yang diwariskan yang dihasilkan secara turun temurun dari nenek nenek masyarakat terdahulu. Adapun tembiling emas adalah harta yang berasal dari hasil jerih payah usaha sendiri. Selain itu ada juga yang menyebutkan harta bersama artinya harta yang diperoleh dari masa perkawinan.

Menurut adat Minangkabau, harta berharga diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu atau diseibut. Tidak boleh menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi untuk kepentingan pribadi atau kelompok orang tertentu. Hak menggunakan harta pusaka hanya boleh digunakan dalam musyawarah kau, suku, nagari, dan kaum ibu. Musyawarah ini sangat penting untuk pengambilan keputusan dan mempertahankan hak-haknya untuk memperoleh harta pusaka.

Harta pusaka rendah adalah seluruh harta yang diperoleh dari pekerjaan sendiri, termasuk pencarian suami istri. Yaswirman menambahkan bahwa apabila ahli waris tetap menjaga keuntuhan harta pusaka rendah tersebut dengan tidak menjual atau membagikannya, maka lama kelamaan akan diteruskan kepada warisan.

Jadi adakalanya harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi. Sese kali ia diwariskan secara adat maka itu akan menjadi harta pusaka tinggi. Inilah yang banyak terjadi ditengah masyarakat pada saat ini. Menurut Hamka, "faraidh tidak dapat masuk kemari" karena kekayaan berharga ini tidak dapat dibagi, dan hanya dapat diwariskan secara turun temurun kepada penerus suku atau kaum. Dan kaum hanya dapat memanfaatkan keuntungan dan hasil dari kekayaan itu.

Menurut hukum faaidh, hasil pencarian nafkah pasangan yang diwariskan kepada anak mereka dikenal sebagai harta pusaka rendah. Kongres tungku

sajarang tahun 1952 juga memutuskan bahwa keponakan harus menerima pusaka tinggi, sedangkan hukum faraidh harus memberikan pusaka rendah. Tetapi tidak dapat dibagi karena harta pusaka rendah. Menurut sistem matrilineal, keponakan adalah pewaris harta pusaka tinggi yang diwariskan. (Lubis & Rabiatal Abawiyah, 2023).

Teoritis, tanah pusaka tinggi tidak boleh dijual atau dialihkan. Namun, dalam situasi mendesak, sesuai dengan prinsip kesejahteraan kaum, tanah pusaka tinggi dapat digadaikan atau dijual jika terjadi empat hal berikut:

1. *Rumah gadang katirisan* berarti rumah gadang ketirisan
2. *Mayik taibujua ditengah rumah* berarti mayat teribujur di tengah rumah
3. *Gadiah gadang tak balaki*, yang berarti anak perempuan yang belum kawin;
4. *Membangik batang tarandam*, yang berarti mempertahankan gelar pusaka; dan
5. Menyekolahkan anak, yang berarti sekarang.

Jika salah satu dari empat hal di atas terjadi, “*kapiang tidak mempunyai tangga, ameh-ibungkal tidak diasah*” (kayu tangga tidak dibelah, batu emas tidak diasah). Artinya, jika persediaan dalam lumbung tidak ada lagi dan tanaman tua yang berharga tidak ada lagi, harta itu sendiri dapat digadaikan atau dijual.

Berdasarkan fenomena bahwa sudah terjadi suatu kondisi yang mana masyarakat hukum adat yaitu syarat. 1. *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang yang ketirisan) 2. *Mayik taibujua ditengah rumah* (mayat teribujur di tengah rumah) 3. *Gadiah gadang tak balaki* (gadis yang belum kawin) 4. *Membangik batang tarandam* (menegakkan gelar pusaka) 5. Menyekolahkan anak (sekarang).

Sebagaimana kasus yang terjadi di Daerah Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru terjadi permasalahan yang mana seseorang yang menjual tanah yang dikuasainya untuk proses penjualan maka

terjadi meminta persetujuan mamak atau kepala kaum, namun mamak atau kepala kaum tidak menyetujui kemenakannya yang bersuku chingkuang tadi, awalnya kemenakan tersebut ingin menjualnya jadi tidak diperkenankan oleh mamak lalu kemenakan tersebut ingin menggadaikannya.

Kemenakan tersebut meminta persetujuan kepada mamak kepala kaum tetapi tidak disetujui oleh mamak kepala kaum untuk menjualnya. Sedangkan alasan kemenakan tersebut menjual tanah tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk renofasi rumah yang mana rumahnya roboh karena bencana angin kencang dan kebutuhan untuk menghidupi keluarganya dan melanjutkan hidupnya yang mana kemenakan tadi hanya tinggal sebatangkara saudara saudaranya sudah meninggal, dan dia hanya tinggal dengan suami dan 2 anaknya dan sewaktu itu suaminya mengalami sakit struk sudah lama sampai suaminya meninggal beberapa ibulan kemudian dan dialah yang menghidupi kedua anaknya yang mana anak yang pertama sudah mencukupi umur, dan sudah mempunyai calon untuk menikah tetapi terhalang karena tidak mempunyai dana, serta anak yang keduanya sedang melangsungkan pendidikan dan membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk pendidikannya.

Maka dari itu kemenakan tadi ingin menjual tanah yang dikuasainya tersebut karena beberapa factor di atas dan juga lokasi tanah tersebut sangat susah untuk diambil manfaatnya maka dari itu kemenakan tersebut ingin menjualnya untuk membiayai kehidupannya dan melanjutkan kehidupannya. Sedangkan tanah peralihan milik dari milik seseorang kepada orang lain harus ada persetujuan mamak kepala kaum, anggota kaum.

Dari fenomena di atas maka menimbulkan pertanyaan yang menjadi masalah dalam kepemilikan yang di kuasai oleh kemenakan tersebut kenapa mamak kepala kaum tidak mengizinkan untuk pelepasan tanah ulayat bagaimana alasan mamak kepala kaum atas itu, dan terjadinya kezholiman kepada kemenakan, karena kemenakan sangatlah dengan situasi yang membutuhkan untuk

menghidupi keluarganya, dan melanjutkan hidupnya, sedangkan syarat hukum adat sudah terpenuhi untuk kesejahteraan kemenakan dan kaumnya.

Terutama kajian penulis dari pandangan fikih muamalah karena melalui pembagian tanah sudah dikuasai oleh milik masing masing dan penguasaannya sudah diperuntukkan untuk mereka secara diperuntukkan dari ibunya karena nenek masing masing sudah menerima tanah tersebut sudah memiliki bagiannya oleh masing masing keturunan dan sama rata, untuk itu penulis mengkaji dari pandangan fikih muamalah kepemilikan (tam) kepemilikan (naqis) oleh ibu tersebut dan bagaimana alasan mamak terhadap kondisi tersebut tidak mengizinkannya,. Dan dari hasil observasi awal atau tinjauan di lapangan terjadi permasalahan antara *dasein* (teori) *dasolen* (praktiknya). Oleh karena itu penulis perlu mengkaji hal ini dengan melakukan penelitian yang berjudul **Studi Tentang Alasan Mamak Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)**

B. Focus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka terdapatlah masalah yang penulis pelajari dan focus teliti adalah bagaimana **Studi Tentang Alasan Mamak Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar).**

C. Rumusan Masalah

Agar terarah dan tercapainya maksud yang akan dituju dalam penelitian ini maka perlu adanya rumusan masalah yang penulis pelajari dan teliti yaitunya sebagai berikut:

1. Bagaimana status kepemilikan tanah yang dicegah oleh mamak saat hendak di pindah tangankan di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar?

2. Apa alasan mamak tidak mengizinkan melakukan gadai di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap alasan untuk tidak mengizinkan melakukan gadai di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian karya tulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui status kepemilikan tanah yang dicegah oleh mamak saat hendak di pindah tangankan di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mencari Apa alasan mamak tidak mengizinkan melakukan gadai di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap alasan untuk tidak mengizinkan melakukan gadai di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penulisan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dari hasil penlitian ini dapatlah memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemahaman pada:

- 1) Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk Studi Tentang Alasan *Mamak* Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru

Kabupaten Tanah Datar)

- 2) Dapat digunakan juga dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah
- 3) Memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan dunia akademik serta studi keislaman.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pikiran penulis kepada umat Islam dan sebagai kecintaan terhadap Islam serta sumbangan ilmiah terhadap islam serta sumbangan ilmiah terhadap masyarakat khususnya bagi masyarakat Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.
- 2) Memberikan informasi dan kontribusi bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui kajian Tentang Alasan Mamak Terhadap Pelaksanaan Gadai yang telah sesuai dengan ketentuan adat Menurut Fikih Muamalah (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)
- 3) Menjadi landasan atau dasar bagi masyarakat dalam hal Pelepasan Tanah Ulayat Didalam Ketentuan Hukum Adat di Nagari tersebut.

2. Luaran Penelitian

Luaran penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah penulis dapat mempersentasikan hasil penelitian dalam seminar dan diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Definsi Operasional

Untuk lebih memudahkan dan tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan maksud dan istilah

dari judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian ini adalah: **Studi Tentang Alasan Mamak Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar).**

Alasan Mamak yang dimaksudkan disini ialah bagaimana alasan mamak terhadap gadai tanah ulayat pusaka tinggi yang digadaikan dengan alasan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau. Dan apa alasan mamak kepala suku/kaum tidak mengizinkan untuk keperluan yang mendesak yang darurat yang telah sesuai dengan prinsip adat yaitu 4 perkara yang boleh digadaikan untuk kemaslahatan kemenakan atau kaumnya. Sedangkan *mamak* disini adalah mamak kepala kaum dari suku tersebut. Jadi yang penulis maksud disini adalah apa alasan mamak tidak mengizinkan pelaksanaan gadai tanah ulayat pusaka tinggi yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat.

Gadai adalah Suatu perjanjian di mana salah satu pihak (pemilik barang) menyerahkan barangnya kepada pihak lain (penerima gadai) sebagai jaminan atas hutang yang diberikan. Gadai merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pinjaman uang dari orang lain, yaitu dengan menggunakan suatu barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum sebagai jaminan (Aini: 97:2020). Jadi maksud dari gadai disini adalah penulis ingin mengkaji alasan mamak terhadap pelaksanaan gadai yang akan dilakukan oleh kemenakannya untuk melanjutkan kehidupannya yang mana gadai dalam prinsip hukum adat telah terpenuhi. Jadi maksud nya adalah pelaksanaan gadai tanah ulayat pusaka tinggi yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat tetapi dicegah oleh mamak kepala suku.

Fikih Muamalah Istilah *fiqh mu'amalah* terdiri dari dua suku kata yaitu. *fiqh* dan *mu'amalah*. Kata *fiqh fa-ka-ha* secara etimologis berarti “*pemahaman yang mendalam*”. Meskipun pemahaman dapat diterapkan pada hal-hal yang bersifat eksternal, *fiqh* berarti pemahaman yang mengkomunikasikan pengetahuan spiritual ke pengetahuan *internal*. Dalam hal ini al-Tirmizi berarti “*fiqh tentang*

sesuatu” berarti mengetahui batin seseorang secara mendalam. Istilah *fiqh muamalah* mengacu pada hukum-hukum yang berkaitan dengan peributan hukum manusia dalam urusan duniawi, atau dapat juga diartikan sebagai tafsir ulama/mujtahid terhadap perintah dan larangan dalam bidang muamalah (Rusdan, 2022). Yang penulis maksud adalah bagaimana pandangan Fikih Muamalah terhadap alasan mamak terhadap pelaksanaan gadai yang sudah sesuai dengan hukum adat tetapi tidak diizinkan untuk pelaksanaan gadai tersebut.

Jadi, **Studi Tentang Alasan Mamak Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)** jadi yang penulis maksud adalah bagaimana alasan mamak kepala suku tidak mengizinkan untuk menggadai untuk keperluan kemenakan nya yang telah sesuai dengan syarat hukum adat, serta pelepasan gadai ini, pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain dalam konteks tanah ulayat dalam kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan dasar musyawarah di Jorong Koto Laweh yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat yang ditinjau dari fikih muamalah yakni hukum-hukum syara’ yang mengatur tentang seibuah kepemilikan dalam Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Milik

a. Pengertian Milik atau Kepemilikan

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan atas sesuatu. *Al-milk* artinya sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga berarti hubungan seseorang dengan harta benda yang diakui oleh syari'at dimana dia mempunyai kewenangan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat apabila melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, tapi apabila adanya halangan syara'. *Al-milk* secara terminologi, yaitu pengkhususan seseorang pada suatu benda yang memungkinkannya dia beribuat hukum atas benda itu (sesuai dengan keinginannya), jika tidak ada hambatan yang berkaitan dengan syara' (Harun, 2017).

Dalam bahasa Arab kata “المالك” berarti memegang dan menguasai sesuatu secara bebas. Artinya penguasaan seseorang terhadap sesuatu harta (barang atau jasa) yang memungkinkan dia untuk mengambil manfaat darinya dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara', sedangkan orang lain tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang itu kecuali dengan izinnya, dan sesuai dalam bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan. Misalnya, Ahmad mempunyai sepeda motor artinya. Ia dapat menggunakannya dengan bebas dan orang lain tidak dapat menghalangi atau menghalanginya untuk menikmati sepeda motornya, kecuali telah mendapat izin dari pemiliknya (Akbar, 2012).

Kata kepemilikan berasal dari kata Arab *al-milk* yang secara etimologis berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-Milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan hubungan seseorang terhadap suatu harta yang diakui syariat, dimana dia mempunyai

kekuasaan khusus atas harta itu untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta itu, kecuali dengan adanya kalangan syariat. Kata properti dalam bahasa Indonesia merupakan pinjaman dari kata Arab *al-milk*.

Secara terminologi, *al-milk* didefinisikan oleh Muhammad Aibu Zahrah sebagai berikut:

إِخْتِصَاصُ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ
الشَّرْعِيِّ

Artinya: “pengkhususkan seseorang dengan pemilik benda menurut syar’a, dapat bertindak bebas dan berusaha memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara’.

Maksudnya, benda yang diberikan kepada orang tertentu sepenuhnya berada di bawah penguasaanya, sehingga orang lain tidak dapat bertindak atau memanfaatkannya. Pemilik harta tersebut dapat melakukan tindakan hukum atas harta miliknya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkan kepada orang lain, kecuali dilarang oleh syariat. Contoh hambatan yang berkaitan dengan syariat adalah individu yang belum kompeten untuk bertindak secara hukum, seperti anak, sakit jiwa, atau telah kehilangan kemampuan hukumnya, seperti orang bangkrut yang tidak mampu bertindak secara hukum dalam kasus tertentu. dengan properti Anda. Dengan kata lain, jika seseorang telah mempunyai suatu benda yang sah menurut hukum syariat, maka ia bebas memperdagangkan benda itu, baik itu dijual maupun digadaikan, baik ia melakukannya sendiri maupun melalui perantara lain (abdurrahman ghazaly, 2010).

Sedangkan definisi “*kepemilikan*” secara istilah didasarkan pada beberapa ungkapan yang diberikan oleh para ahli, namun pada dasarnya

semua definisi tersebut pada hakikatnya sama. Misalnya, Muhammad Mushthafa al-Salaby mendefinisikan al-Miima sebagai berikut:

**إختصاص بالشئ يمنع الغير عنه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء الا
لمانع شرعي**

Artinya: “(keistimewaan) suatu benda yang menghalangi orang lain untuk bertindak atas benda itu dan memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk menggugat benda itu secara langsung, asalkan tidak ada hambatan hukum.”.

Musthafa Ahmad Zarqa’ mendefinisikan al-Milkiyyah sebagai berikut:

إختصاص حاجز شرعا صاحبه التصرف الالمانع

Artinya: “Kepemilikan adalah kekhususan (keistimewaan) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya melakukan tindakan kecuali terdapat halangan”.

Abdul Karim Zaidan mendefinisikan al- Milk sebagai berikut:

**إختصاص بالشئ يمكن صاحبه شرعا من الانفراد بالانتفاع به والتصرف فيه
عند عدم المانع الشرعي**

Artinya: “Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang memungkinkan pemiliknya secara pribadi untuk menggunakan atau melakukan suatu tindakan terhadap harta tersebut tanpa ada sesuatu yang mencegah menurut syariat Islam”

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa kepemilikan merupakan kekuasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam beribuat sesuatu atau tidak beribuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'.

Adapun maksud halangan syara' di sini adalah sesuatu yang membatasi kebebasan pemiliknya untuk mempergunakan atau memanfaatkannya, karena disebabkan dua jenis, yaitu:

- 1) Hal ini karena pemiliknya dianggap tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, safih (cacat mental) atau karena taflis (pailit)
- 2) Dimaksudkan untuk melindungi hak-hak orang lain, seperti yang belaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan karena untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum (Akbar, 2012).

Secara bahasa dapat disimpulkan bahwa milik yaitu kekuasaan atas sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu atau jama'ah dan tidak boleh dilanggar oleh pihak lain. Secara terminologi, al-milik adalah :

ختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع

Artinya: *“Menentukan penahanan terhadap sesuatu secara syara' yang mana pemiliknya boleh mengelola harta tersebut dengan kecuali karena ada penghalangnya”*.

Menurut Wahbah al Zuhaily, al-Milk adalah
 اختصاص بالشئ يمنع الغير منه، ويمكن صاحبه من التصرف فيه
 ابتداء إلا لمانع شرعي

Artinya: “Keistimewaan (*ikhtishash*) atas sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas mengerjakan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan syar’i”.

Dari definisi di atas, terlihat jelas bahwa kata kunci milkiyah adalah penggunaan termasuk *istishash*. Dalam ta’rif tersebut terdapat dua *istishash* atau keistimewaan yang diberikan oleh syara’ kepada pemilik harta, diantaranya:

- 1) Hak istimewa mencegah orang lain menggunakannya tanpa kemauan atau izin pemiliknya.
- 2) Keistimewaan di Bertasarruf. Tasarruf adalah: “Sesuatu yang dilakukan seseorang berdasarkan iradah (kehendak) dan syara, menentukan batas-batas akibat yang berkaitan dengan beberapa hak” Kepemilikan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu yang berarti memiliki, menguasai dan mengumpulkan, sebagaimana firmanNya dalam QS Al- Jin ayat 21:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

Artinya: Katakanlah Sesungguhnya aku tidak Kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan”(Nasution, 2021)

Kata “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “*milik*”. Ini merupakan kata serapan dari kata “*al-milk*” dalam bahasa

Arab. Sedangkan Secara etimologi ialah kata “*al-milk*” terambil dari akar kata **ملك-يملك-ملك** yang artinya memiliki (Akbar, 2012).

Menurut Ali Alkhalafi, hak milik adalah kemampuan untuk menguasai sesuatu sehingga orang lain tidak dapat memanfaatkannya. Dalam pengertian ini, hak milik memungkinkan pemilik mengambil keuntungan dan keuntungan dari apa yang mereka miliki serta mencegah orang lain menarik keuntungan dan keuntungan tanpa izin pemilik (Sulamo, 2003).

b. Pembagian Milik

Pembagaan milik dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Milik tam (sempurna), yaitu kepemilikan dzat bendanya sekaligus manfaatnya, artinya dzat benda dan manfaatnya dapat dikuasai oleh orang memiliki benda tersebut.
- 2) Milik naqish, yaitu kepemilikan salah satu dari dzat benda atau manfaatnya. Maksudnya orang hanya memiliki dzat benda namun tidak memiliki manfaat bendanya, atau orang hanya memiliki manfaat benda tetapi tidak memiliki dzat bendanya. Misal, seseorang yang menyewakan rumah, orang ini hanya memiliki rumahnya, tetapi tidak memiliki manfaat rumah, begitu juga orang yang menyewa rumah, hanya memiliki manfaat rumah tetapi tidak memiliki dzat rumahnya (Haroen, 2000).

Ciri-ciri *milk tam* ialah:

- 1) Kepemilikan benda dan manfaat secara sempurna dan tidak dibatasi oleh waktu serta tidak bisa digugurkan.
- 2) Pemilik mempunyai kebebasan penuh dalam menggunakan harta benda miliknya

Ciri-ciri *milik naqish*, ialah:

- 1) Kepemilikannya dibatasi waktu, tempat dan sifatnya.
- 2) Tidak boleh diwariskan menurut Ulama Hanafiyah, sebab manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka. Sedangkan Ulama Jumhur membolehkannya, karena manfaat menurut pengertian mereka adalah termasuk harta.
- 3) Jika terjadinya kerusakan barang yang diambil manfaatnya tidak ada kewajiban untuk mengganti kecuali karena kelalaian.
- 4) Akad *i'arah* (meminjam dan meminjamkan barang): biaya perawatan harta benda ditanggung penerima manfaat. Akad *ijarah* (sewa menyewa): biaya tersebut ditanggung oleh pemilik harta benda.
- 5) Peminjam atau penyewa, apabila sudah habis masa pinjam/sewa, harta benda tersebut harus dikembalikan

Dilihat dari segi tempatnya, milik dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Milk al-'ain*, yaitu memiliki semua benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tetap). Seperti pemilikan rumah, mobil, kebun, dan sebagainya.
- 2) *Milk al-manfaah*, yaitu yang dimiliki seseorang hanya manfaat bendanya saja. Seperti benda hasil pinjaman, rumah sewaan, dan sebagainya.
- 3) *Milk al-dain*, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya seseorang meminjamkan uang kepada seseorang yang lain, maka uang yang dipinjamkan itu adalah hutang dan wajib dibayar oleh orang yang berutang tersebut (Suhendi, 2002).

Milk naqish, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Milik manfaah syahshi (*hak intifa'*), adalah mengambil manfaat

benda berdasarkan adanya hubungan hukum dengan orang lain. Seperti orang yang menyewa rumah, maka orang tersebut berhak memiliki manfaat rumah karena ada hubungan hukum dengan pemilik rumah, yaitu terjadinya kontrak (akad sewa) antara keduanya.

- 2) Milik manfaah 'aini (*hak irtifa'*), adalah hak mengambil manfaat suatu benda atas dasar dzat bendanya, artinya orang umum boleh mengambil hak untuk memanfaatkan jalan raya tanpa ada hubungan hukum dengan pemilik jalan raya (dalam hal ini pemerintrah daerah) (Djuwaini, 2008).

Macam-macam milik manfaat 'aini, yaitu:

- 1) *Hak syirb*, yaitu hak untuk mendapatkan bagian air untuk diminum atau untuk menyirami sawah atau kebun. Hak majra, yaitu hak seseorang untuk mengalirkan air di atas pekarangan orang lain untuk keperluan menyirami. pekarangannya sendiri.
- 2) *Hak majra*, yaitu hak seseorang untuk mengalirkan air di atas pekarangan orang lain untuk keperluan menyirami
- 3) *Hak masil*, yaitu hak seorang menggunakan pekarangan orang lain untuk mengalirkan kelebihan air (baik lewat saluran terbuka atau tertutup) hingga sampai pada saluran umum.
- 4) *Hak murur*, yaitu hak lalu lintas di atas pekarangan orang lain untuk keluar masuk dari, atau ke pekarangannya sendiri.
- 5) *Hak jiwa*, yaitu hak tetangga, berdampingan, hak mendapatkan kenyamanan bertetangga (Harun, 2017).

c. Klasifikasi Kepemilikan (Al-Milkiyah)

Milik dalam fikih Muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Milk Tam*, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan

manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai, pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara, misalnya dengan cara jual beli.

- 2) *Milk Naqishah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)-nya saja tanpa memiliki zatnya. Milik naqish yang rupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik raqabah, sedangkan milik naqish yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara i'arah, wakaf dan washiyah.

Dilihat dari segi tempat, milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Milk al-'Ain* atau disebut pula milk al-raqabah, yaitu me- miliki semua benda, baik benda tetap (ghair manqul), maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (manqul) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor, pemilikan terhadap benda-benda disebut milk al-'ain.
- 2) *Milk al-Manfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya.
- 3) *Milk al-Dayn*, yaitu pemilikan karena adanya utang, seperti sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan Utang adalah sesuatu yang wajib dibayar oleh orang yang berutang

Dari segi shurah (cara berpautan milik dengan yang di- miliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Milk al-Mutamayyiz*, adalah sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan, dengan batas-batas yang dapat memisahkannya dengan yang lain. Misalnya di sini ada

batasan yang jelas antara memiliki mobil dan memiliki kerbau

- 2) *Milk al-Syai'* atau milk al-musya, yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu walaupun betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Memiliki sebagian rumah, seperti daging domba dan harta-harta yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli oleh empat puluh orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya (Khaerudin, 2019).

d. Macam-Macam Kepemilikan

Kepemilikan menurut Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma terbagi menjadi tiga macam yaitunya sebagai berikut: (Madani, 2012)

- 1) Kepemilikan Individu (*private property / milkiyah fardhiyah*)
Kepemilikan individu ialah ke kepemilikan atas izin dari Allah SWT sehingga manusia dapat dimanfaatkan dan menggunakan zat maupun kegunaan (*unity*) atas benda itu dan juga menerima ganti rugi karena benda itu dipakai oleh orang lain, misalnya dengan menyewakannya atau karena benda itu dipakai untuk dipakai orang lain, yaitu. barang itu dibeli olehnya..
- 2) Kepemilikan Umum (*collective property / milkiyah 'ammah*)
Kepemilikan umum Izin syariat bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam adalah barang-barang yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput, hasil hutan, serta barang-barang yang tidak dapat dimiliki secara terpisah-pisah seperti sungai, danau, laut, udara, jalan, masjid. . dan lain-lain. Lalu hal-hal yang mengatur kehidupan banyak orang, seperti emas, perak, minyak. Syariah melarang pengelolaan sumber daya alam di bawah penguasaan satu orang

atau sekelompok kecil orang.

- 3) Kepemilikan Negara (*state property / milkiyah daulah*)
Kepemilikan Negara atau lebih dikenal dengan milik Negara sebab harta tersebut ialah hak seluruh kaum muslimin yang dalam pengolahannya atau pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Kewenangan yang dimiliki oleh khalifah dalam pengelolaan harta milik seperti harta ghanimah (rampasan perang), *fa''i* harta kaum muslimin yang berasal dari 21 kaum kafir yang disebabkan oleh kepanikan dan ketakutan tidak mengerahkan pasukan), khumus (zakat 1/5 bagian yang dikeluarkan dari harta temuan atau barang galian), harta yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah hak milik negara.

Sedangkan dalam kutipan suliswati & ahmad, 2017 mengelompokkan Klasifikasi Kepemilikan Dalam Islam Ada tiga kategori kepemilikan, yaitu:

- 1) Kepemilikan Individu: Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat atau kegunaan tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkannya dan memperoleh kompensasi untuknya, baik karena kegunaannya diambil oleh orang lain, seperti menyewa, atau karena dikonsumsi untuk menghabiskan zatnya, seperti dibeli darinya.
- 2) Kepemilikan umum adalah izin yang diberikan oleh al-syari' kepada suatu komunitas untuk memanfaatkan suatu benda atau barang secara bersama-sama. Sebaliknya, benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dimiliki oleh suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dimiliki oleh satu orang. Sumber daya alam adalah milik

umum, sehingga setiap orang dapat memanfaatkannya, tetapi memilikinya dilarang, seperti fasilitas dan sarana umum, dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi individu untuk memilikinya secara bebas. individu, dan barang tambang dengan deposit yang tidak terbatas.

- 3) Kepemilikan Negara: Harta negara diberikan oleh Allah kepada seluruh rakyat, dan negara atau khalifah mengelolanya. Negara berhak memberikan harta tersebut kepada sebagian orang sesuai dengan kebijakannya. Meskipun kepemilikan negara pada dasarnya merupakan hak milik umum, pemerintah memiliki wewenang untuk mengelolanya. Ini karena kepemilikan negara merupakan hak seluruh rakyat, dan pemerintah memiliki wewenang untuk mengelolanya. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)
- Menurut Wahbah Az-Zuhailly, ada dua jenis harta yang tidak dapat dimiliki oleh seseorang. Yang pertama adalah harta yang secara umum dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, dan sebagainya. taman-taman publik, perpustakaan publik, dan lainnya. Karena itu adalah keibutuhan publik, seseorang tidak boleh memiliki semua itu (Nasution, 2021)

e. Dasar Hukum Kepemilikan

Dasar hukum kepemilikan dijelaskan dan tertaung pada AlQuran Surat Al-Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: “Hanya milik Allah segala yang ada di langit dan ibumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu”

Dasar hukum kepemilikan selanjutnya tertaung dan dijelaskan pada AlQuran surat An-Nur ayat 33:

Artinya.. Berilah mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu.

Dasar hukum kepemilikan tertaung dan dijelaskan pada AlQuran Surat Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ
فِيْهِ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (harta titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Maka, orang-orang di antara kamu yang beriman dan menafkahkan (harta mereka di jalan Allah) akan mendapat pahala yang sangat besar.”.

f. Sebab Sebab Kepemilikan

Sebab terjadinya kepemilikan ada empat hal, yaitu *ihrazul mubahat* (menpenguasaan benda mubah), *al-uqud* (akad), *al-khalafiyyah* (penggantian), dan *at-tawallud minal mamluk* (berkembang biak). Keempat hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Zuhaily Wahbah, 2005):

1. Ihrazul Mubahat

Al-Mubahat adalah harta benda yang tidak termasuk dengan milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada hambatan hukum untuk memilikinya. Misalnya air yang masih berupa mata air, hewan iburuan, iburung yang masih di udara, ikan yang masih berada di sungai atau laut, dan lain-lain. Setiap orang berhak mengelola harta benda untuk dimilikinya sesuai dengan kemampuan atau pengetahuannya. Peribuatan atau cara menguasai kepemilikan harta mubah ini disebut dengan ihrazu atau istilah lain dari istila'.

Penguasaan terhadap benda mubah (ihrazul mubahat) ini disyaratkan: (1) benda itu belum pernah dikuasai atau dimiliki orang lain. Dalam hal ini, aturannya adalah siapa pun yang pertama kali menguasai hak milik tersebut sebenarnya sudah memilikinya; (2). penguasaan harta tersebut ada maksud untuk memilikinya. Misalnya seseorang menangkap ikan dari laut dan memibuangnya ke sungai, tindakan ini menunjukkan bahwa ia tidak berniat memiliki ikan tersebut. Ciri-ciri penguasaan terhadap benda-benda yang boleh dikuasai menurut cara atau adat istiadat, misalnya menampung air hujan dalam suatu tangki (tandon), sekalipun ditinggalkan dan tidak dibawa ke tempat lain, orang lain tidak berhak mengambil air yang ada dalam tangki itu. karena ada yang memeriksanya.

Ada empat cara yang umum untuk tujuan memiliki benda mubah, yaitu (i) *ihya al-mawat* yakni membuka tanah (ladang) baru yang tidak dimanfaatkan oleh orang lain (tidak dimiliki) dan berada di luar tempat tinggal penduduk; (ii) beriburu hewan; (iii) dengan mengumpulkan kayu dan rerumputan di rimba belukar; (iv) melalui penggalan yang tersimpan di perut ibumi.

2. Al-Uquud

Al-uquud jamak dari al-akad, yaitu pertalian antara ijab dan qaibul dengan cara yang dibenarkan syara' yang membawa akibat hukum pada objeknya. Seperti akad jual beli, hibah, wasiat dan yang sejenisnya adalah sumber kepemilikan yang penting. Akad merupakan alasan kepemilikan yang paling kuat dan berlaku luas dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan. Akad dilihat sebagai sebab kepemilikan dapat dibedakan menjadi uquud jabariyah dan tamlik jabari. Uqud jabariyah adalah akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berutang secara paksa untuk melunasi beban utangnya.

Tamlik jabari, yaitu pemilikan secara paksa, yang terbagi menjadi dua, yaitu (1) pemilikan secara paksa terhadap harta tetap yang akan dijual. Seperti dalam hak syuf'ah, yaitu hak secara syar'i yang diberikan kepada tetangga dekat dengan hartanya tetap yang akan dijual; (2) pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum.

3. Al-Khalafiyah

Al-khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru, bukan yang lama, dalam banyak hal. Al-khalafiyah dapat terjadi (i) dalam hal pewarisan, ahli waris menggantikan harta milik orang yang meninggal dari harta warisannya; (ii) hak atas ganti rugi apabila seseorang merusak atau kehilangan harta milik orang lain..

4. Tawallud minal Mamluk

Al-tawallud minal mamluk adalah Segala sesuatu yang terjadi pada harta benda yang dimiliki menjadi hak milik orang itu. Sebagaimana anak yang dilahirkan dari seekor hewan menjadi milik pemilik hewan tersebut, atau susu dari seekor sapi menjadi

milik pemilik sapi tersebut.. (Harun, 2017).

Para ulama fiqih menyatakan bahwa ada empat cara memiliki harta yang disyariatkan dalam Islam:

- 1) Mengelola harta benda yang belum dimiliki oleh seseorang atau badan hukum lain, yang dalam Islam disebut harta halal. Misalnya: batu sungai yang belum menjadi milik seseorang atau penguasa kehakiman. Jika seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai dan membawanya pulang, maka batu dan pasir itu menjadi miliknya, dan orang lain tidak dapat menguasai batu dan pasir tersebut. Atau seseorang menangkap ikan dari laut lepas dan membawanya pulang. Batu, pasir dan ikan yang dikuasainya dapat dijual, ia dapat bersedekah kepada orang lain dan mempergunakannya sendiri, karena batu, pasir dan ikan tersebut telah menjadi miliknya.
- 2) Penguasaan harta benda yang diperbolehkan dalam fiqih Islam mempunyai arti khusus, yaitu asal mula hak milik tanpa imbalan. Artinya penguasaan seseorang atas harta mubah adalah milik pemilik aslinya, tanpa ada kepemilikan sebelumnya. Perbedaannya terlihat pada kepemilikan berdasarkan bisnis. Dalam bisnis, seseorang pertama-tama memiliki properti dan kemudian menggunakannya untuk memperoleh properti lain yang menjadi haknya. Misalnya jual beli, seseorang punya uang, atau menurut hukum dia punya uang, lalu dia membeli mobil, lalu dia memiliki mobil berdasarkan uang yang dimilikinya sebelumnya. Hal ini tidak terjadi pada kepemilikan suatu barang halal, karena seseorang hanya mengambil apa yang diinginkannya dari harta halal itu tanpa menggantinya dengan harta yang lain. Inilah yang dimaksud para ulama fiqih dengan kepemilikan asli/asli.

- 3) Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- 4) Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- 5) Hasil/ibuah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti ibuah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan ibulu domba seseorang, atau melalui suatu usaha pemilikannya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

Cara pemilikan harta yang pertama sebagaimana dijelaskan di atas disebut juga dengan istilah *ihraz al-mubahat*, yaitu memiliki sesuatu yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk dimiliki. Cara pemilikan harta yang kedua dijelaskan di atas disebut dengan istilah *al-'uqud* ('*aqad*), yakni transaksi. Cara pemilikan harta yang ketiga sebagaimana dijelaskan di atas disebut dengan istilah *al-khalafiyah* (pewarisan). Cara pemilikan harta yang keempat sebagaimana dijelaskan di atas disebut dengan istilah *al-tawallud min al-mamluk* (berkembang biak) (abdurrahman ghazaly, 2010).

g. Sifat Sifat Hak Milik

Menurut Muchtar Wahid, hak milik atas tanah mempunyai sifat- sifat khusus sebagai berikut:

- 1) Hak milik dapat beralih karena peristiwa hukum yaitu pewarisan karena bersifat turun temurun.
- 2) Penggunaannya tidak terbatas dan tidak dibatasi dengan ketentuan penggunaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dapat diberikan sesuatu hak atas tanah lainnya di atas hak milik oleh pemiliknya kepada pihak lain.

Pemilik tanah mempunyai kekuasaan penuh dibandingkan dengan hak lainnya, benda tersebut dapat berupa bangunan atau pertanian, sehingga dapat digunakan untuk usaha pertanian atau pembangunan gedung. Sedangkan hak guna bangunan hanya untuk pembangunan gedung, dan hak pakai komersial hanya untuk pertanian, perikanan, dan peternakan. (Aldy dwi mulyana, 2013). Sifat Hak milik adalah terkuat, mutlak, turun temurun dan tidak memiliki jangka waktu sampai kapanpun (Agustianto, 2020).

Dalam kutipan lain ada dua jenis kepemilikan dibagi menjadi dua

- 1) Kepemilikan Absolut dan Mutlak: Allah SWT adalah pemilik asli harta benda dan kekayaan, tetapi pemilik pribadi dalam agama Islam tidak bersifat mutlak dan absolut. Sebab, dalam berbagai ketentuan hukum, ada batasan dan kontrol yang harus diperhatikan oleh seorang muslim saat mengelola dan menggunakan propertinya. Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar berikut dapat disebutkan:
 - a. Individu hanyalah representasi dari masyarakat;
 - b. Tidak boleh hanya dimiliki oleh individu atau kelompok anggota masyarakat.
- 2) Kekayaan yang terbatas: Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia tidak dapat memiliki banyak uang. Menurut sifat ini, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta yang Allah berikan kepada mereka; namun, harta itu milik Allah, dan manusia dapat mengambil manfaat dari apa pun yang Allah berikan kepada mereka (Beno et al., 2022)

h. Kepemilikan Dalam Alqur'an Dan Sunnah

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam Islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu. Dia

adalah pencipta alam semesta, namun ibukan untuk kepentingan-Nya sendiri, melainkan untuk manusia secara kolektif Manusia diberi hak milik secara individu, setiap pribadi berhak memiliki, menikmati dan memindahtangankan kekayaan, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral menyedekahkan hartanya untuk yang berhak

Kepemilikan dlam pandangan islam yaitu pemilikan hanya pada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-nur (24) ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِ الْذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۖ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَ
تَخَصُّصًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ
اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Orang-orang yang tidak mampu menikah hendaknya menjaga kesuciannya sampai Allah memberikan kepadanya kesanggupan atas karunia-Nya. (Jika) hamba-hambamu menghendaki suatu perjanjian (kemerdekaan), hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui bahwa pada diri mereka ada kebaikan. Berilah mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu. Jangan memaksa hamba-hambamu untuk berzina padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu ingin mengambil keuntungan dari kehidupan duniawi. Barang

siapa yang memaksa mereka, niscaya Allah Maha Pengampun (kepada mereka) dan Maha Penyayang setelah mereka dipaksa. (Q.S an-nur 33).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak, sedangkan manusia mempunyai hak relatif, manusia hanyalah amanah, amanah yang bertanggung jawab kepada Allah..

1. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, hukum kepemilikan harta adalah sebagai berikut:
 1. Penggunaan. Nabi SAW bersabda: “Seseorang yang menguasai tanah yang tidak ada pemiliknya, tidak mempunyai hak lagi atas tanah itu kecuali ia mengolahnya dengan baik setelah tiga tahun menguasainya.”
2. Pemanfaatan Hak. Setiap muslim yang mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi nisab, harus membayar zakat sesuai aturan syara. Golongan harta yang memenuhi kaidah awal Islam hendaknya tidak dijadikan ukuran untuk menentukan harta apa yang dizakati pada masa kini. Harta orang kaya mempunyai hak mustahiq, zakat merupakan simbol keharmonisan hubungan antarmanusia.
3. Tidak Merugikan Pihak Lain Penggunaan milik yang berfaedah ditujukan untuk mendatangkan manfaat bagi pemiliknya, namun tidak dibenarkan jika dalam penggunaannya menghadirkan madarat bagi pihak lain, merugikan pihak lain berarti pula meremehkan Allah, sebab Allahlah pemilik segala sesuatu. Bahkan sebaliknya, hak milik seharusnya memberi manfaat bagi pihak lain. Dalam konteks ini, kaidah menyebutkan bahwa "menghindarkan kemadaratan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan"
4. Kepemilikan Secara Sah. Al-Qur'an maupun Al-Sunnah melarang semua tindakan untuk memperoleh harta/milik dengan cara

melawan hukum, karena hal ini menjadi sumber kerusakan. Demikian akan mendapatkan hak milik melalui keputusan pengadilan dengan cara tercela, seperti penyuapan, kesaksian palsu, dll.

5. Penggunaan seimbang Pemilik harta benda dalam pandangan syariat harus menggunakannya secara berimbang, yakni jangan boros dan jangan kikir. Al-Qur'an mengajarkan bahwa agar menghindari cela dan penyesalan, janganlah tangan terbelenggu pada leher (kikir), namun juga janganlah terlalu mengulurkan tangan (boros). (Q.S. Al-Isro, 17:29).

Menurut aturan-aturan ini, menurut Al-Qur'an dan Sunnah, ciri kepemilikan Islami adalah adanya perintah etika dan moral dalam pencarian dan tasharufnya, dan jika diikuti, itu adalah solusi terhadap keiburukan sistem. kapitalisme dan sosialisme (Sulamo, 2003).

i. Nilai Filosofi Kepemilikan

Ali Al-Khafifi berpendapat bahwa "hak milik merupakan suatu kekhususan kepemilikan dalam menguasai sesuatu yang menghalangi orang lain untuk memanfaatkan sesuatu tersebut" (Ali Al-Khafifi, 1952 : 9). Dipahami juga bahwa hak milik memperbolehkan pemiliknya untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari sesuatu yang dimilikinya, serta menghalangi pihak lain untuk menggunakan dan mengambil manfaat darinya tanpa izin dari pemiliknya.

Salah satu ciri Islam adalah "*insaniyyah*" atau manusiawi. Islam dengan jelas dan tegas mengedepankan kemaslahatan manusia, baik itu keimanan, ibadah, muamalah, akhlak dan kecenderungannya. Oleh karena itu, Islam mengakui dan menghormati keberadaan harta benda dan juga memberikan petunjuk mengenai kaidah-kaidahnya dalam menciptakan kemaslahatan manusia, serta alasan atau cara kepemilikannya serta

penafsirannya dengan kaidah-kaidah harta benda yang spesifik.

Ketentuan syara' tentang cara mendapatkan atau mendapatkan kepemilikan, yaitu:

- 1) *Ihrazul mubahat* (menimbulkkan kebolehan)
- 2) *Al-Uqud* (aneka aqad/perjanjian)
- 3) *Alhkhalafiyah* (pewarisan)
- 4) *Al-Tawalludu minal mamluk* (berkembang biak)

Dari ketentuan di atas maka terdapat nilai-nilai filosofis yakni :

- a. Nilai Rahmat, seseorang berhak memiliki sesuatu yang mubah, misalnya air, rumput, pohon-pohon di hutan, hewan iburuan, dan lain-lain, jika benda itu tidak sah atau kepemilikan orang lain ada tujuan untuk memilikinya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya rahmat dan nikmat Allah SWT kepada manusia ciptaan-Nya yang dapat dengan mudah menjadi pemilik tanpa imbalan dan memilikinya dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup. dan menunjukkan perannya sebagai hamba Khalifah dan Allah SWT. Dibolehkannya bentuk posesif ini merupakan salah satu bentuk tanda Islam “rahmatan lil alam”.
- b. Nilai Penghargaan, Kepastian, dan Kerelaan. Salah satu kategori perolehan hak milik di dalam Islam adalah akad atau transaksi. Dalam akad terdiri dari dua atau lebih pihak yang melakukan perjanjian, maka masing-masing dari pihak dihargai memiliki posisi yang sama, masing-masing memiliki sesuatu yang bernilai dari awal yang berharga dalam akad, ini menggambarkan bahwa ketentuan Islam terkandung dalam nilai penghargaan terhadap setiap kepemilikan, kemudian di dalam akad yang terdapat syarat ijab dan qaibul dan syarat-syarat lainnya menunjukkan a nilai kepastian hukum dalam kepemilikan serta nilai antarodin (kerelaan)

c. Nilai Tanggung jawab dan menjamin Kesejahteraan Keluarga. Salah satu cara memperoleh kepemilikan adalah melalui khalafiyah syakhsy. syakhsy atau kewarisan, yakni waris menempati kedudukan muwaris (orang yang mewariskan) dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Pewarisan harta utamanya merupakan konsekuensi dari huibungan nasab dan perkawinan. Hak mewarisi bagi waris sangat penting posisinya, muwaris harus memperhatikan nasib warisnya, sehingga untuk melakukan wakaf, shadaqah, hibah, dan lainnya ada ketentuan ukurannya maksimal ($\frac{1}{3}$ karena mencerminkan nilai jaminan/kewajiban Islam dalam memperkaya keluarga melalui huibungan harta benda.

Ketentuan syariat tentang kaidah-kaidah khusus kepemilikan adalah sebagai berikut :

1. Pemilik benda memiliki manfaat atas benda itu
2. Pemilik pertama merupakan pemilik sempurna
3. Kepemilikan benda atau materi tidak ditentukan waktunya sedangkan kepemilikan manfaat pada dasarnya ditentukan waktunya
4. Kepemilikan benda atau manfaat tidak dapat digugurkan, melainkan hanya dapat dipindahkan
5. Kepemilikan yang berkembang pada harta berupa benda atau materi pada asalnya dapat menerima tasaruf
6. Kepemilikan yang berkembang pada hutang yang diperserikatan, dan dia berhuibungan dengan tanggungjawab, tidak dapat dibagi-bagi, dapat digali nilai filosofi yang amat luhur dalam aturan kepemilikan menurut Islam, antara lain :
25 nilai manfaat, nilai kesempurnaan, nilai ketelitian dan ketegasan, nilai kekuatan atau kepastian, nilai progresifitas

dan fleksibilitas, serta nilai tanggung jawab, kekompakan, keadilan dan sesetaraan (Sulamo, 2003).

j. Prinsip Dasar Kepemilikan Dalam Islam

Ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan dalam konsep islam diantaranya:

- a. Kekayaan adalah amanah, pemilik sebenarnya adalah Allah SWT. Al-Quran dalam surat Al-Imra ayat 189 dengan tegas menyatakan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Allah SWT berfirman yang artinya “Kepunyaan Allahlah segala pekerjaan langit dan ibumi dan Allah SWT Maha Kuasa atas semuanya”. Dengan demikian, hak milik seseorang tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas dan tunduk pada syarat-syarat. Al-Qur'an memaparkan beberapa contoh manusia yang merampas hak orang lain demi kepentingannya sendiri, menimibun harta benda yang benar-benar di luar batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, bahkan meninggikan sesuatu pada kedudukan yang hanya diperuntukkan bagi Allah SWT.
- b. Membatasi hak-hak bagi kepemilikan seseorang ibukan sama sekali tidak mempunyai maksud dan tujuan, mengingat secara naluri alami akan keinginan manusia dalam hidup, kekayaan dapat membantu salah satu tujuan dalam hidup. Harta dapat menjadi penolong untuk menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah Allah SWT di ibumi dan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan akhirat.
- c. Dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW bahwa Allah SWT telah memberikan kekayaan kepada hambaNya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban hambanya seperti shalat dan

zakat dan kekayaan yang diperoleh secara secukupnya dengan sesuatu yang baik. Nabi Muhammad SAW melihat harta dan kekayaan adalah sebagai alat untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Dari Abu Said al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda berdasarkan hadis Aibu Said al-Khudri bahwa harta adalah suatu pertolongan yang baik bagi orang yang memperoleh harta dengan cara yang benar dan mempergunakannya untuk tujuan yang benar sesuai dengan perintah Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa kondisi seseorang yang tidak memiliki harta atau kekayaan bisa memibuatnya menjadi kafir.

Umat manusia sebagai suatu individu manusia harus saling memperhatikan proses kepemilikan dan pengelolaan harta kekayaannya dalam bentuk persaudaraan, kebersamaan, dan gotong royong. Persaudaraan, kebersamaan dan rasa saling membantu merupakan landasan terpenting dalam hubungan ekonomi antar umat manusia. Islam tidak memperbolehkan perolehan dan peningkatan harta benda seseorang, sehingga merampas nilai-nilai kemanusiaannya. Sebab kegunaan kekayaan tersebut adalah untuk menunjang dan meningkatkan kelangsungan hidup manusia. Allah SWT menghendaki kekayaan menjadi milik setiap orang agar dapat dijadikan sebagai alat kehidupan duniawi yang lebih baik.

- d. Hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai cobaan atau ujian. Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hak kepemilikan tersebut berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasharufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. Hal itu menjadi ukuran bagi seseorang untuk dapat lulus dalam cobaan atau ujian atas hak-hak kepemilikan kekayaan tersebut. Aspek adanya Keterbatasan

kepemilikan individu dan adanya dukungan sosial yaitu masyarakat yang membutuhkan dapat menjadikan masyarakat sukses dalam hidupnya (Rahayu, 2020).

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas memiliki beberapa prinsip yang bersifat khusus. Prinsip tersebut berlaku dan mengandung implikasi hukum pada sebagian jenis pemilikan yang berbeda pada sebagian pemilikan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Hak milik atas benda diikuti dengan hak atas manfaatnya. Pemilikan atas benda pada dasarnya yaitu pemilikan atas manfaatnya juga. Pemilik boleh memanfaatkan bendanya sendiri atau mengalihkan manfaatnya kepada orang lain.
2. Kepemilikan ada 2 jenis: kepemilikan sempurna (*milk al-tam*) dan kepemilikan tidak sempurna (*milk al-naqish*). Kepemilikan sempurna adalah hak milik penuh atas benda dan manfaatnya. Kepemilikan tidak sempurna hanya hak milik atas manfaatnya saja, bukan bendanya.
3. Kepemilikan sempurna yang diperoleh melalui: Pemilikan awal (misalnya, menemukan benda belum dimanfaatkan) Pengalihan dari pemilik sebelumnya (misalnya, melalui jual beli)
4. Kepemilikan tidak sempurna yaitu diperoleh melalui: Pengalihan manfaat dari pemilik sempurna (misalnya, sewa) Akad lain yang dibenarkan syariat islam.
5. Kepemilikan sempurna ialah tidak dibatasi waktu, sedangkan kepemilikan tidak sempurna ialah dibatasi waktu. Pemilik sempurna berhak atas bendanya selamanya, namun dialihkan kepada orang lain. Pemilik tidak sempurna hanya berhak atas manfaat benda dalam waktu tertentu.

6. Kepemilikan benda tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan. Seseorang tidak dapat memibuang kepemilikannya begitu saja tanpa memindahkannya kepada orang lain. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu dengan jual beli, hibah, dan wakaf.
7. Pemilikan campuran (*mal al-masya'*) pada benda materi, dalam hal tasharruf, sama dengan *mal al-mufayyaz*, kecuali ada halangan (*al-mani'*). Pemilik campuran dapat menjual, mewakafkan, atau berwasiat atas sebagian hartanya. Namun, ada beberapa halangan untuk melakukan tasharruf pada kepemilikan campuran, seperti *rahn* (jaminan utang), hibah, dan ijarah (persewaan).
8. Sedangkan milik campuran atas utang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan tidak dapat dipisahkan. Utang bersama harus dilunasi bersama-sama oleh para pemiliknya. Jika salah satu pemilik telah melunasi utangnya, dia berhak atas bagiannya harta bersama (Khaerudin, 2019).

k. Hikmah Kepemilikan

Hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain dalam garis besarnya:

- 1) Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan didalam Islam.
- 2) Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal sesuai dengan syariat.
- 3) Memiliki harta tidak hak mutlak bagi manusia namun suatu amanah (titipan) dari Allah swt. yang harus digunakan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan

dimanfaatkan di jalan Allah untuk memperoleh rida-Nya

- 4) Menjaga diri agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta.
- 5) Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, lalu digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah SWT (abdurrahman ghazaly, 2010).

Dalam Islam, ada empat jenis kepemilikan yang dapat terjadi, yaitu kepenguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan, perjanjian, pergantian, dan hasil dari sesuatu yang dimiliki. Selain itu, menurut fuqaha, kepemilikan dapat berakhir karena beberapa alasan, seperti: pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh kepemilikan berpindah kepada ahli warisnya; harta yang dimiliki rusak atau hilang; habisnya masa berlaku untuk sesuatu; barang yang dimiliki oleh orang lain (Rahayu, 2020).

2. Gadai

a. Pengertian Gadai

Gadai dalam fiqh klasik dikenal sebagai rahn. "*Rahn*" berasal dari kata "tetap" atau "lestari", dan "gadaikan" dalam bahasa berarti "jaminan". Dalam fikih muamalah, gadai umum disebut dengan istilah *Rahn*, yang diartikan dengan kata-kata *al-habsu* dan *al-Luzuum*, yang berarti penahanan, dan *ats-Tsubut wa ad-Dawam*, yang berarti tetap dan kekal. Menurut al-Qurthubi, *rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai jaminan dari orang yang berhutang sampai pihak yang berhutang membayarnya; menurut Ibn Qudamah, *rahn* adalah harta yang digunakan sebagai jaminan atas utang agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayarnya; dan menurut ulama Syafi'iyah, *rahn* adalah harta yang

digunakan sebagai jaminan atas utang agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila, *Rahn* memungkinkan barang yang dapat dijual untuk dipenuhi dari harganya sebagai jaminan utang jika yang berutang tidak mampu membayar utangnya.

Ulama dari mazhab Maliki mendefinisikan "*Rahn*" sebagai harta yang dijamin oleh pemiliknya sebagai jaminan atas hutang yang wajib dibayar. Ulama dari mazhab Hanafi mendefinisikan "*Rahn*" sebagai menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dapat membayar piutang tersebut secara keseluruhan atau sebagian. Ulama dari mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan "*Rahn*" sebagai menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap utang (Junitama et al., 2022).

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 53 (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan: Menurut Pasal 16 ayat 1 huruf h, hak gadai, hak usaha untuk hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UU ini dan diusahakan untuk hapusnya secepat mungkin. (Sulaiman, 2015)

"Gadai" dan "*rahn*" berasal dari kata-kata "tetap" dan "lestari" dalam bahasa Inggris. Gagai juga dikenal dengan nama *al-hasbu*, yang berarti penahanan. Dalam hukum positif, barang jamninan angunan dan tangguh disebut sebagai "ni'matun rahinan", yang berarti "karunia tetap dan lestari". Definisi gadai (*rahn*) berbeda-beda di kalangan ulama fikih. Sementara Imam Hanafiyah mengartikannya sebagai suatu barang yang menjadi jaminan atas hak piutang secara keseluruhan atau sebagian, Imam Malikiyah mengartikannya sebagai harta yang digadai pemilik sebagai jaminan atas utang yang bersifat mengikat. Imam Syafi'iyah dan Hanabilah juga mengartikannya sebagai materi yang dijadikan jaminan atas utang (Syukron Ulinnuha & Kurniawati, 2024)

b. Dasar Hukum Gadai

Para ulama setuju bahwa status hukum gadai didasarkan pada peristiwa Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang pedagang Yahudi, yang akan membayarnya di kemudian hari dan menjaminnya dengan baju besi, menurut hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah RA. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa gadai diperbolehkan baik saat bepergian maupun tidak. Ini mendukung cerita tentang penduduk Yahudi Madinah. Dalam surah al-Baqarah ayat 283, kondisi perjalanan dijelaskan. Dalam surah Al-Baqoroh ayat 283, Allah mengatakan bahwa melakukan hubungan seksual adalah haram.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَفْنِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

Artinya, jika Anda dalam perjalanan tanpa pencatat, Anda harus memiliki barang jaminan. Namun, seseorang harus melakukan janji (utang) dan bertakwa kepada Allah, Tuhannya, jika dia percaya pada orang lain. Jangan menyembunyikan kesaksian karena siapa yang melakukannya berdosa hati. Allah Maha Mengetahui apa yang Anda lakukan.

Pinjaman dengan gadaikan aset sebagai jaminan hutang diizinkan, menurut fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dari 22 Juni 2002.

Menurut beberapa ulama, Rahn boleh digunakan baik saat bepergian maupun tidak bepergian dengan ketentuan berikut:

- 1) Penerima gadai, atau murtahin, memiliki hak untuk menahan barang gadai sampai rahin (yang menyerahkan barang) membayarnya
- 2) Marhun dan keuntungan tetap haknya rahin, dan murtahin dapat menggunakannya dengan izin rahin tanpa mengurangi nilainya.
- 3) Rahin tetap harus menjaga dan menyimpan marhun, tetapi murtahin juga dapat melakukannya. Namun, biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab rahin
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman.
- 5) Murtahin dapat meminta rahin untuk membayarkan segera setelah jatuh tempo
- 6) Marhun dijual paksa atau dilelang jika tidak terbayar (Syukron Ulinuha & Kurniawati, 2024)

c. Jenis-Jenis Gadai

Dalam gadai tanah, sebagian besar, penebusan tanah diberikan kepada penggadai tanpa batas waktu, dan kecuali diperjanjikan secara berbeda, ahli waris si pemberi gadai diberikan hak untuk menebus, jenis gadai didasarkan pada waktu penebusannya. Itu terlihat dari:

1. Pegadai tanah biasa memiliki kemampuan untuk menebus tanah kapan saja. Satu-satunya pembatasan yang diberlakukan adalah selama satu tahun panen atau jika tanaman di tanah masih menghasilkan hasil.
2. Gadai jangka waktu larang tebus berbeda dari gadai jangka waktu wajib tebus. Ini dikenal sebagai gadai jangka waktu larang tebus ketika penggadai dan penerima gadai mencapai kesepakatan bahwa

mereka dilarang menebus tanah untuk jangka waktu tertentu. Jadi, gadai biasa akan berlaku jika jangka waktu tersebut telah berlalu. Ini berbeda dengan gadai jangka waktu wajib tebus karena gadai ini adalah gadai di mana penggadai dan penerima gadai memutuskan bahwa penggadai harus menebus tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak, hak penggadai atas tanah tersebut hilang, dan jual lepas tidak memenuhi syarat karena: Mengabaikan hak utama langsung dan tidak langsung, karena tanah dijual lepas dengan harga yang sangat rendah, penggadai dengan kedudukan lemah sangat dirugikan (Aliasman, 2005)

3. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Bahasa Wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu, yang berarti menahan. Wakaf, menurut Ibnu Manzhur, adalah menahan suatu harta benda untuk kepentingan orang banyak. Menurut para ulama ahli fiqh, wakaf berarti memberikan kebaikan kepada orang yang membutuhkan dan menahan harta milik orang yang mewarisi untuk kemaslahatan.

Wakaf, menurut Malikiyah, adalah memberikan manfaat atas harta yang dimiliki oleh pihak yang mewarisi kepada pihak yang berhak menerimanya.

Menurut Syafi'iyah, wakaf adalah pembebasan suatu harta yang menghasilkan keuntungan, di mana wakif menerima tanggung jawab pengelolaan harta tersebut dan diserahkan kepada nadzir sesuai dengan ketentuan Islam. (Ash- Shiddiqy, 2019: 3)

Dengan demikian, wakaf dapat didefinisikan sebagai harta yang dimiliki oleh wakif yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luar. Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan di mana pihak yang memberikan harta wakaf memisahkan sebagian kepemilikan harta tersebut untuk

kebaikan dalam tujuan tertentu seperti ibadah dan kepentingan lainnya.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dasar perintah melaksanakan wakaf telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran (92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui."

Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya mengeluarkan harta yang dicintai jika ingin mendapatkan kebajikan dari Allah SWT. Dalam sebuah hadits dari Abu Talhah, ketika dia mendengar ayat tersebut, ia segera mewakafkan sebagian harta, yaitu sebuah kebun yang subur, dan Rasulullah memberinya saran untuk mewakafkannya. Saran Rasulullah diikuti oleh Abu Talhah (Latifah & Jamal, 2019: 4).

c. Harta Wakaf Di Minangkabau Harta

Di Minangkabau, wakaf disebut harato jo pusako, yang berarti harta dan pusaka. Jenis wakaf ahli mencakup harta wakaf ini. Harato (harta) adalah harta milik kaum suku dalam bentuk materi, seperti sawah, ladang, dan hutan, sementara pusako (pusaka) adalah harta milik kaum suku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Minangkabau, ada dua jenis harta, sako dan pusako, yang serupa tetapi memiliki arti yang berbeda. Sako adalah gelar pusaka untuk kemenakan laki-laki yang memiliki garis keturunan ibu. Gelar ini dapat berupa gelar suku atau gelar kehormatan lainnya. Namun, pusako adalah harta pusaka yang diwariskan dari ibu ke anak (Rahmat, 2019, 19)

Menurut Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), harato pusako tinggi adalah harta suku yang diwariskan secara turun temurun dari niniak ke mamak dan dari mamak ke kemenakan menurut garis keturunan ibu. Harato pusako randah adalah harta pusaka rendah (Prasna, 2018: 40).

Harta pusaka tinggi dapat berupa tanah atau bukan tanah. Harta pusaka tinggi tanah dapat berupa hutan yang belum diolah, sawah, ladang, pandam pemakaman, dan perumahan. Harta pusaka tinggi bukan tanah dapat berupa perhiasan seperti emas, perak, tembaga, logam, marawa, dan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing. (Medaline, 2016: 185)

Dalam keadaan darurat, harta pusaka tinggi dapat digadaikan dengan memenuhi salah satu syarat berikut: (1) mayaik tabujua di tengah malam, yang berarti harta dapat digadaikan jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, (2) rumah gadang katirisan, yang berarti harta dapat digadaikan jika rumah gadang mengalami kerusakan dan harus segera diperbaiki, (3) gadaih gadang alun balaki, yang berarti harta dapat digadaikan jika perempuan dalam keluarga yang telah meninggal dunia telah menikah (Febriasi, 2015: 2).

Harato pusako randah, juga dikenal sebagai harta pusaka rendah, adalah harta yang diberikan oleh seseorang karena pencaharian atau diwariskan dari keturunan yang bergaris lurus (Rahmat, 2019: 19).

Kongres Tungku Sajarangan diadakan pada tahun 1952 untuk membahas apakah harta pusaka tinggi akan diberikan kepada kemenakan, sedangkan harta pusaka rendah dapat diwariskan menurut hukum Islam (Prasna, 2018: 41). Dengan menerapkan hukum harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dapat dinaikkan statusnya menjadi harta pusaka tinggi. (Medaline, 2016: 185)

4. Tanah Ulayat

a. Pengertian

Definisi dari hak ulayat disini adalah suatu sifat komunal yaitu hak bersama para anggota masyarakat adat atas tanah yang diberikan. Dalam prakteknya suatu kelompok dapat berupa kesatuan masyarakat hukum adat daerah (desa, marga magari, hutan), dapat juga suatu keluarga atau kesatuan masyarakat hukum adat keluarga, misalnya suatu suku, maka dimungkinkan untuk memperoleh hak milik atas tanah yang berada di bawahnya. . penguasaan swasta terhadap anggota masyarakat hukum adat dalam kerangka hak adat. kelompok yang masing-masing berhak menguasai dan memanfaatkan sebagian tanah bersama untuk keperluan pribadi dan keluarga, namun tidak mempunyai kewajiban untuk menguasai dan memanfaatkannya secara bersama-sama. Oleh karena itu, pengelolaan lahan dirancang sesuai dengan karakteristik individu (Pohan, 2017).

Hak ulayat di sini adalah bersifat komunal yang mengacu pada ayat 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian/Kepala Badan Pertanahan Nomor 1. 5 Tanah adat masyarakat, tanah adat ini merupakan sebidang tanah yang mempunyai hak ulayat tertentu dari suatu masyarakat hukum adat. Definisi ini memperjelas adanya keterkaitan antara tanah adat dengan hak adat (Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, 2019).

Menurut Boedi Harsono, "Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban dari masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang berada dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut termasuk dalam bidang hukum perdata, yaitu berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut." Juga termasuk hukum publik, yang mencakup tanggung jawab untuk mengatur,

mengatur, dan mengawasi peruntukkan, penggunaan, dan pemeliharaannya (Arsyad, 2023)

Menurut keputusan hukum adat, yaitu yang pertama kali memperkenalkan penjelasan hak ulayat adalah *Van Vollenhoven* dengan diberi nama “*Beschikking Recht*” (Hak Pertuanan) atau persekutuan hukum menurut *Mr. B. Haar Ban* (Sembiring, 2017).

Dalam pada itu, Namun hak-hak perseorangan tersebut tidak bersifat pribadi, melainkan hanya didasarkan pada kenyataan bahwa yang dikelola dan dimanfaatkan adalah bagian dari tanah bersama. Oleh karena itu dalam menggunakannya tidak boleh hanya berpedoman pada kepentingan pribadi saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan bersama yaitu kepentingan kelompok, sehingga hakikat kepemimpinan itu sendiri termasuk yang disebut dengan kepentingan kelompok. merupakan unsur kohesi. Jadi hak kolektif common law ibukanlah hak milik dalam arti hukum, melainkan hak milik kolektif, sehingga dimungkinkan untuk memperoleh kepemilikan atas tanah di bawah kendali swasta berdasarkan common law. anggota asosiasi. komunitas hukum umum yang sesuai

Tanah ulayat adalah tanah milik bersama yang diyakini sebagai anugerah kesaktian atau warisan leluhur kepada suatu kelompok yang membentuk suatu masyarakat adat, yang menjadi unsur penopang utama kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut dalam jangka waktu tertentu. Disitulah letak sifat keagamaan dari hubungan hukum antara anggota masyarakat common law dan tanah bersama mereka.

Mengenai tanah milik bersama atau milik bersama, dalam hal ini kelompok yang dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat adat, seperti hutan, ladang, dan lain-lain. Pasar, padang rumput, tanah bersama, dll, yang terutama untuk kebutuhan bersama.

Hak bersama masyarakat adat yang merupakan hak adat ibukanlah hak milik dalam arti hukum, melainkan hak milik bersama yang

merupakan kepentingan bersama. Tanah merupakan hak asasi setiap orang yang dijamin keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tanah merupakan sumber daya yang menjadi kebutuhan dan kemanfaatan seluruh orang, badan hukum, dan/atau sektor pembangunan. Tanah merupakan hal yang sangat penting, karena itu diperlukan. Oleh karena itu, negara harus diatur dengan kebijakan dan peraturan yang tepat, konsisten dan adil. Permasalahan di ibumi sepertinya tidak pernah selesai karena multidimensi dan persoalan keadilan. Satu masalah belum terselesaikan, masalah lain telah terjadi, atau mungkin masalah yang sama akan terulang kembali suatu saat nanti karena belum ditemukan solusi yang sesuai.

Lima puluh tiga tahun telah berlalu sejak Undang-Undang Dasar Pertanian (UUPA), namun selama ini perselisihan dan konflik yang timbul akibat permasalahan pertanahan belum mereda bahkan cenderung meningkat. Penyebab terjadinya konflik pertanahan di Indonesia adalah terbatasnya ketersediaan lahan di wilayah konflik, tumpang tindih hak kepemilikan tanah dan hak pengelolaan tanah, ketimpangan struktur kepemilikan tanah, inkonsistensi negara dan desinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan hak pengelolaan tanah.

Sehingga pada masa reformasi dulu dan sekarang, sengketa hukum mengenai hak milik dan hak pengelolaan tanah kembali muncul, serta ketidakpastian mengenai hak ulayat dan mengenai status masyarakat adat dalam sistem hukum pertanian. Di satu sisi masyarakat masih menggunakan hukum adat sebagai landasan pengelolaan lahan dan diakui oleh masyarakatnya, namun di sisi lain hukum pertanian nasional belum sepenuhnya mengakui keabsahan hukum adat secara nasional.

Definisi Hak Ulayat antara lain bersifat komunal yang mengacu pada hak kolektif anggota masyarakat adat di suatu negara. Dalam praktiknya, suatu kelompok dapat berupa hukum adat daerah (desa, garis keturunan

magar, hutan) dan dapat pula berupa hukum adat garis keturunan atau keluarga, misalnya suku. Tanah biasa tidak hanya tanah desa, sawah, dan kebun saja, tetapi juga meliputi hutan, semak belukar, padang rumput, rawa, sungai bahkan laut disekitarnya.

Dalam masyarakat, setiap orang sebagai anggota kelompok mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan sebagian tanah bersama untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, namun tidak ada kewajiban untuk bersama-sama mengelola dan memanfaatkannya penggunaannya tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan pribadi saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan bersama yaitu kepentingan kelompok, sehingga sifat penyelenggaraannya mengandung unsur kekompakan. Hak kolektif yang merupakan hak adat bukanlah hak milik dalam arti hukum, melainkan hak milik kolektif.

Dilihat dari hukum positif, rumah potong hewan adalah bagian dari tanah yang pengelolaannya erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat adat. Hal ini diatur dalam UUPA (UUD Pertanian) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kepala Kantor Pertanahan Mengenai status yang berkaitan dengan masyarakat adat, mereka mempunyai kepemilikan kolektif, kolegal, dimana setiap individu mempunyai bagian kepemilikan. Hal ini tercermin dalam kepemilikan hak untuk menggarap, menempati dan memanfaatkan untuk jangka waktu lama dan menurut adat istiadat setempat (Mangar & Ridho, 2022).

b. Kedudukan Dan Fungsi Tanah Pusaka Tinggi

Pada hakekatnya harta pusaka merupakan objek hukum waris, harta pusaka pada masyarakat matrilineal di Minangkabau ada dua bentuknya yaitu:

- a. Sako (*immaterial*)
- b. Harta pusaka (*material*)

Sako merupakan gelar pusaka melekat pada suku yang diterima secara turun-temurun dari kaumnya oleh seorang kepala suku (penghulu) yang diatur kedudukannya menurut kelarasan adat Bodi Caniago dan kelarasan Koto Piliang di tiap-tiap nagari.

- 1) Gelar sako ini hanya disandang oleh kaum laki-laki saja dari anggota kaumnya dan diturunkan kepada kemenakan yang laki-laki, apabila mamak yang bergelar “Mamak Mantari Alam”, kemudian kemenakannya yang akan jadi penghulu bergelar “Mamak Mantari Alam” juga.
- 2) Harta pusaka adalah segala harta yang berupa tanah-hutan, sawah-ladang, rumah gadang, pandam perkuburan. Yang sudah lama diwaris secara turun-temurun dalam keadaan yang sama, lalu dikuasai oleh kaum perempuan.
- 3) Kedua harta tersebut hanya dapat diwariskan melalui model huibungan mamak dengan kemenakan menurut garis keturunan ibu, sebagaimana pepatah adat mengatakan:

- a) *Dari Ninik turun ka Mamak*
- b) *Dari Mamak turun kamenekan*

Ada empat Macam Huibungan Mamak dengan kemenakan Di Minangkabau, yaitu:

- a) *Huibungan mamak dengan kemenakan di bawah daguak*
- b) *Huibungan mamak dengan kemenakan di bawah dado*
- c) *Huibungan mamak dengan kemenakan di bawah paruik/pusek*
- d) *Huibungan mamak dengan kemenakan di bawah lutuik*

Kemenakan di bawah daguak merupakan kemenakan yang memiliki huibungan tali darah baik yang dekat atau jauh. Kemenakan dalam hal ini sering kali merupakan kemenakan batali darah (kemenakan bertali darah).

Kemenakan di bawah dado merupakan kemenakan yang memiliki

hubungan suku sama dalam satu kanagarian, tetapi penghulu sukunya berbeda. Kemenakan dalam hal ini disebut dengan kemenakan batali suto (kemenakan bertali sutra).

Kemenakan di bawah paruik/pusek (paruik/pusar) merupakan hubungan kemenakan yang suku yang sama tetapi berbeda kanagarian, kemenakan dalam hal ini ini disebut dengan kemenakan batali ameh (kemenakan bertali emas).

Kemenangan di bawah lutuik, atau lutut, adalah sekelompok orang yang berasal dari berbagai suku dan nagari karena hubungan yang baik sehingga dianggap sebagai kemenangan di suku tersebut. Dalam hal ini, kemenakan disebut sebagai "hinggak mancakam, tabang basitumpu" (hinggak mencengkeram, terbang bersitumpu) karena diminta sebagai kemenakan dalam suku. Kemenangan ini disebut sebagai kemenakan batali ibu di.

Kemungkinan harta pusaka akan berpindah ke suku atau pihak lain sangat kecil karena banyaknya kemenakan keponakan seperti yang disebutkan diatas.

Tanah adalah harta pusaka tinggi di Minangkabau karena nenek moyang orang Minangkabau tahu bahwa tanah memiliki nilai ekonomi yang strategis, sehingga mereka selalu menyimpannya meskipun mereka tidak dapat membeli atau menjualnya.

Pada dasarnya, tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan harta pusaka tinggi untuk menjamin kelangsungan hidup rakyatnya, memastikan kesejahteraan masa depan mereka, dan memberikan dukungan keuangan bagi keturunannya. Selain itu, itu juga berfungsi sebagai simbol status sosial. Karena fakta bahwa tanah pusaka, rumah gadang atau rumah asli, dan pandam di pekuburan merupakan bukti bahwa suatu masyarakat asli atau berasal dari Minangkabau. dimiliki oleh individu-individu tersebut.

Meskipun suatu kaum tidak memiliki tanah pusaka, mereka dianggap sebagai "orang pendatang" dan dipandang rendah oleh suku lain sebagai "orang pendatang". Tanah pusaka adalah wilayah tempat tinggal dan pertumbuhan penduduk Minangkabau, dan jika tanah pusaka dijual, penduduk yang sudah berkembang kehilangan wilayah mereka. Ini adalah alasan mengapa tanah pusaka sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. Pada dasarnya, tanah pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan atau diambil alih. Namun, jika ada kebutuhan mendesak, tanah pusaka tinggi dapat digadaikan atau dijual jika ada empat alasan berikut:

- 1) Persetujuan seluruh anggota kaum
- 2) Persetujuan anggota kaum yang sudah dewasa
- 3) Persetujuan anggota kaum yang dirantau (Deviandari et al., 2021)

Menurut Sajuti Thalib, ada empat jenis struktur kepemilikan dan kekuasaan atas tanah: a. Tanah Ulayat Nagari; b. Tanah Ulayat Suku; dan c. Tanah Ulayat Nagari, berdasarkan asal-muasal harta pusaka yang dapat dipusakai oleh ahli waris. c. Tanah Pusaka Tinggi d. Tanah Pusaka Rendah.

Tanah Ulayat Nagari adalah hutan atau tanah yang berada di bawah pengelolaan nagari dan biasanya digunakan untuk tujuan umum seperti masjid. *Tanah ulayat suku* adalah tanah yang dikelola dan hanya anggota suku ini yang memperoleh dan menggunakan tanah tersebut.

Tanah pusaka tinggi adalah tanah yang dimiliki oleh kaum dan dimiliki secara turun-temurun oleh seluruh anggota kaum. Amak kepala kaum atau kepala waris bertanggung jawab atas pengawasan tanah tersebut. Sebuah harta dianggap sebagai pusaka tinggi jika pewarisnya telah berlangsung selama tiga generasi atau lebih. Hukum adat Minangkabau menyatakan bahwa harta pusaka tinggi berfungsi untuk

menjaga kelangsungan hidup kaum dan mencapai kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, harta berharga tinggi tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh anggota kaum atau diberikan kepada orang lain. Sebuah harta pusaka tinggi harus: a) milik kaum; b) diwariskan dari nenek moyang; atau d) dibuat bersama oleh anggota kaum. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Tanah pusaka rendah adalah harta yang dimiliki seseorang atau sebuah paruk sebagai hasil dari hibah atau pemberian, atau yang diupayakan keluarga sebagai hasil dari pekerjaan, pembelian, taruko, dan sebagainya. Dibandingkan dengan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah lebih bebas digunakan dan dapat dijelaskan dengan mudah asal-usulnya oleh ahli waris. Karena itu, penggunaan juga dapat dibagi secara individual. Jenis harta yang termasuk dalam pusaka rendah adalah sebagai berikut: a) Harta Pencarian Harta yang diperoleh seseorang tanpa berserikat dengan orang lain dan tidak terkait dengan harta pusaka tinggi; b) Harta Suarang Harta yang diperoleh secara langsung oleh pasangan suami-istri selama pernikahan (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Hermayulis membuat perbedaan tentang penguasaan dan kepemilikan tanah di Minangkabau berdasarkan faktor genetis dan geografis. Di Minangkabau, tanah dapat dibagi berdasarkan faktor geneologis. Yang pertama adalah tanah berstatus pusaka tinggi, dan yang kedua adalah tanah berstatus pusaka rendah. Tanah yang sangat dihormati ini tidak boleh berpindah dari satu suku ke suku lain, dan orang yang berhak mewarisi tanah ini selalu berlanjut dari mamak ke kemenakan. Semua kaum akan memiliki harta pusaka tinggi ini, karena itu milik kaum. Tanah pusaka tinggi ini dipelihara oleh penghulu dan diawasi oleh Mamak Kepada Waris.

Harta pusaka rendah ini adalah harta (tanah yang diwariskan dari harta pencaharian atau cancang latiah) dan tarukoi (mengubah tanah kosong atau resnulis). Kelompok ini mencakup harta yang baru

diwariskan melalui tiga tingkatan generasi. Jika harta pencaharian diwariskan sampai tiga generasi ke atas, itu dianggap sebagai harta pusaka tinggi. Di sisi lain, harta cancang latiah dikumpulkan dari hasil usaha dirantau. Terlihat dari kedua kelompok harta pusaka di atas bahwa mamak kepala waris dan penghulu mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengelola dan menjaga keutuhan harta pusaka, dan bahkan berusaha untuk meningkatkannya (Irwandi, 2015)

Pemegang Hak Ulayat adalah masyarakat adat. Ada yang territorial, karena para warganya bertempat di wilayah yang sama, seperti Nagari di Minangkabau. Ada pula genealogik, yang para warganya terikat oleh pertalian darah, seperti suku dan kaum. Sedangkan yang menjadi objek Hak Ulayat adalah tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat territorial yang bersangkutan. Kekuasaan persekutuan atau masyarakat hukum adat atas tanah adalah komunal/bersama sehingga perpindahan hak milik adat atas tanah tersebut kepada orang lain tidak diperbolehkan, sesuai dengan pepatah Minangkabau terhadap Harta Pusako Tinggi Kaum di jua indak dimakan bali, digadai idak di makan sando”, kecuali dalam hal mengadai, ada 4 (empat) syarat, yaitu:

- a. Gadiah gadang indak balaki*
- b. Rumah gadang katirisan*
- c. Maik (mayat) taibujua di ateh rumah*
- d. Mambangkik batang tarandam*

Berdasarkan ketentuan di atas, empat peristiwa tersebut adalah peristiwa darurat. Menurut adat Minang transaksi jual beli tanah ulayat tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan peristiwa darurat tersebut (Deviandari et al., 2021).

Kegunaan harta pusaka dalam kaitannya dengan kepentingan yang mendesak, dinyatakan dalam petatah dalam adat sebagai berikut:

- a. *Rumah Gadang Katirisan* (rumah gadang kebocoran). Jika tidak ada biaya untuk renovasi rumah gadang tersebut. Karena administrasi kekerabatan matrilineal adalah rumah gadang, karena secara fisik rumah gadang dibangun sebagai menampung, memberi perlindungan untuk seluruh keluarga dalam satu lingkungan paruiik. Rumah gadang merupakan simbol keutuhan organisasi suku, jika rumah gadang tersebut kebocoran, maka akan dapat kerusakan bagian rumah gadang lainnya.
- b. *Gadiah Gadang alum balaki* (gadis yang sudah cukup umur untuk meenikah tetapi belum menikah) *gadiah gadang* yang belum menikah juga mendatangkan rasa malu bagi seseorang yang berkaum, dan yang berhuibungan baik dengan gadis itu, selain itu gadis itu juga yang memibuat kelakuan memberi malu kepada kaum keluarganya, lalu sampai keluarganya bertengkar dengan orang lain karena kelakuan gadis itu, jika dia tidak mempunyai rumah tangga, maka wajib menggunakan harta pusaka kaum itu di gunakan hanya untuknya.
- c. *Mayiek Taibujua Diateh Rumah* (Jenazah teribujur di atas rumah) jika jenazah tidak tdiuiburkan maka itu akan malu dan aib yang besar bagi seluruh keluarga, oleh karena itu kaum wajib mencari akal agar jenazah dapat dikuiburkan dengan baik menurut adat. Apabila jika tidak ada cara lain untuk menyelamatkan peselenggaraan jenazah itu kedalam kuibur, maka harta pusaka kaum itu harus digunakan karena alsan tersebut.
- d. *Mambangkik Batang Tarandam* (batagak panghulu kaum) jika dalam suatu kaum tersebut tidak ada penghulu, maka dari itu siapakah yang akan menyelesaikan permasalahan, hutang atau tagihan yang mereka kaum itu menurut sepanjang adat, dan siapa

yang mewakili mutlak dihadapan kenagari dihadapan majelis adat Nagari demi kepentingan kaum, oleh karena itulah hanya dapat diizinkan menjual atau menggadaikan harta pusaka dalam kaum, kecuali jika ada alasan lain untuk ke empat hal itu maka harta pusaka tidak boleh dijual atau digadaikan (Ibrahim Dt. Sanggoeno, 2018).

Menurut peraturan sepanjang adat, mamak wajib menjaga keamanan dan keselamatan segala harta pusaka, walupun diizinkan menjual menggadaikan karena alasan yang empat itu, namun peributan itu tidak boleh disengaja, harusnya kepala kaum tersebut melakukan dan menyuruh anggota kaumnya terlebih dahulu mencari cara lain untuk keperluan hidup tersebut. Namun, bila usaha tersebut tidak juga mendapatkan jalan keluar ibuat melangsungkan atau membelanjai salah satu penyebab tersebut, lalu barulah harta pusaka tinggi tersebut dapat dijual dan digadaikan menurut adat dinagari itu. Karena harta pusaka tinggi sebagai memelihara kesempurnaan hidup dalam kaum masing-masing yang memiliki harta pusaka tinggi tersebut (Hendri et al., 2021).

c. Harta Pusaka Tinggi dalam Hukum Adat Minangkabau

Harta pusaka tinggi di Minangkabau identik dengan tanah adat walaupun terdapat juga yang bukan tanah adat, seperti rumah gadang yang didiami secara bersama-sama oleh suatu suku tertentu, sekarang jarang masyarakat Minangkabau membangun rumah gadang sembilan ruang, karena dalam kenyataannya bangunan rumah gadang itu tidak harus sembilan ruang, adapun sebab-sebab jarang masyarakat Minangkabau membangun rumah gadang mungkin karena alasan ekonomis disebabkan biaya yang relatif tinggi, atau sebab lainnya yang mengindikasikan terjadi pola pikir yang berubah dari masyarakat Minangkabau yang ingin hidup dalam keluarga inti yang terdiri dari ibu bapak dan anak-anak, karena

dalam kehidupan kaum dalam rumah gadang itu tidak dipungkiri terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial diantara keluarga yang tinggal di rumah gadang, atau sebab lainnya yang bersumber pada psikologis, ekonomis dan social.

Ciri-ciri pokok hak ulayat ialah:

- 1) Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah ulayat diwilayah kekuasaannya.
- 2) Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut.
- 3) Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah itu. Orang asing tidak boleh kecuali ada izin dari kepala persekutuan.
- 4) Persekutuan bertanggungjawab atas segala yang terjadi dalam wilayah itu, terutama tindakan yang melawan hukum.
- 5) Hak ulayat ini tidak bisa dipindah tangankan

Prinsip harta pusaka tinggi menurut adat Minangkabau tidak boleh dijual atau digadai atau dipindah tangankan kepada orang lain seperti harta pusaka rendah, itulah yang dikatakan dalam istilah hukum adat “dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando”, (dijual tidak boleh dibeli, digadai tidak boleh diambil”.

Kebolehan menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi itu membuktikan secara hukum bahwa harta pusaka tinggi itu bukanlah harta wakaf yang sampai sekali tidak boleh dijual atau digadai atau dipindah tangankan kepada pihak lain, Cuma sebagian orang berpendapat bahwa penggunaan harta pusaka tinggi itu secara filosofis hukum mirip dengan harta wakaf, yakni untuk kebersamaan suatu kaum itu, apalagi sekarang sudah banyak harta pusaka tinggi itu diperjual belikan oleh kaum yang memilikinya kepada pihak lain dengan kesepakatan mereka, bukan hanya

terbatas pada tiga alasan hukum adat diatas saja, malah untuk membangun kantor pemerintah, perumahan dan lain-lain, sebagaimana faktanya banyak berdiri -perumahan yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat luas melalui perusahaan yang bergerak dibidang perumahan sebagaimana yang banyak kita temui dikota-kota besar seperti Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Batusangkar, Kota Padangpanjang, Kota Payakumbuh dan lain-lain, yang semula berasal dari tanah harta pusaka tinggi. (Zarjas, 2016)

d. Peranan dan Kewajiban Mamak Kepala Kaum Terhadap Tanah Pusaka dan Kaumnya

Laki-laki sangat menonjol dalam kepemimpinan satuan organisasi masyarakat Minangkabau, sedangkan perempuan atau ibu-ibu secara tradisional memiliki peran tertentu, terutama dalam menguasai dan mengelola harta pusaka. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sumando adalah kelompok masyarakat terkecil di Minangkabau.

Mereka tinggal bersama di Rumah Gadang dan terdiri dari beberapa sumando yang dipanggil saparuik (seperut) atau jurai kelompok yang dipimpin oleh mamak kepala kaum (saudara laki-laki ibu). Untuk diangkat menjadi penghulu, kepala suku, atau kaum, seseorang harus memenuhi beberapa syarat khusus:

- a. Orang yang berhak (anggota kaum / suku tersebut)
- b. Sepakat untuk semua anggota kaum, suku baik di kampung maupun yang tinggal di perantauan
- c. Laki-laki yang tertua didalam kaum, suku berdasarkan umur maupun derajatnya dalam kaum, suku.
- d. Mempunyai ilmu serta akal sehat.

Selain Mameliki juga harus memiliki martabat yang mulia, keadilan, kekayaan, kemurahan hati, kesabaran, keimanan, dan kebijaksanaan. Orang yang bergelar "Datuk" dan dipilih, disetujui, dan disahkan oleh

Nagari adalah penghulu suku. Tugas mamak kepala kaum adalah mewakili kekayaan badan hukum baik secara internal maupun eksternal.

Ia berwenang mendidik, menjaga, dan mengembangkan harta pustaka kaum, dan mengatur pembagian hasil pusaka untuk kepentingan anggota kaum.

Dalam hal fungsi keluarkepala kaum, mereka mengelola hak ulayat kaum, suku, dan nagari, dan mewakili suku dalam pemberangkatan.

Menjadi dewan nagari dan dewan hakim dalam nagari. Karena tanggung jawab mamak kepala kaum / suku begitu besar, sehingga ia di ibaratkan:

- a. Seibuah pohon besar ditanah lapang*
- b. Uratnya untuk bersila*
- c. Batangnya tempat bersandar*
- d. Dalamnya tempat bergantung*
- e. Daunnya untuk berteduh ketika hujan, serta berlindung ketika panas*
- f. Pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita*
- g. Kusut menyelesaikan, keruh memperjihkan*

Jika seorang pemimpin suku atau kaum tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena alasan apapun, seperti sakit atau usia tua, ia dapat memilih salah seorang anggota kaumnya sebagai penggantinya. Seorang wakil, yang disebut panungkek, ditunjuk sebagai pengganti sementara. Kepala kaum atau suku dipilih oleh seluruh anggota kaum atau suku, dan anaknya atau kemenakannya sendiri tidak boleh menurunkan jabatan atau fungsinya kepada mereka. Hanya kemenakan yang dipilih dan dipercayai oleh kaum atau suku tersebut yang dapat menurunkan jabatan dan fungsi serta hak dan kewajibannya. Selain menjadi kepala suku atau kaum bagi semua kemenakannya, ia juga berfungsi sebagai suami atau ayah dalam keluarga intinya.

Seorang mamak, yang memiliki hak ulayat atau pusaka tinggi dalam kaumnya, harus memangku anak-anaknya dan bertanggung jawab atas seluruh kemenakannya dan kaumnya. Pepatah lama mengatakan:

- a. *Kaluak paku kacang balimbing (keluk paku kacang belimbing)*
- b. *Tampuruang lenggang lenggakan (tempurung lenggang-lenggangan)*
- c. *Di bawa ka saruaso (dibawah ke sauraso)*
- d. *Anak dipangku kamanakan dibimbiang (anak dipangku kemenakan dibimbing)*
- e. *Urang kampong dipatenggangan (orang kampong dipertenggangan)*
- f. *Jago nagari jan binaso (jaga negeri agar tidak binasa)*

Ini berarti bahwa kemenakan harus berada di sekitar anak itu saat dia di pangkuannya, dan orang-orang di kampung itu juga harus diingat untuk menjaga agar adat istiadat lokal tetap hidup (Irwandi, 2015).

Status tanah ulayat merupakan keputusan tertinggi yang diputuskan oleh para para datuk. Sedangkan untuk kemaslahatan masyarakat, hak atas tanah harus dilindungi agar tidak ada orang yang melanggar peraturan yang telah disepakati oleh mamak dalam kaum, atau sebaliknya (Diki Saputra1, 2016).

Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu megatur makna dari masyarakat hukum adat, yang mana ia menjelaskan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat merupakan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.

Oleh karena itu masyarakat hukum adat dapat disimpulkan bahwa

sekumpulan orang yang memiliki batas wilayah sendiri, ketentuan sendiri serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan tertentu yang ditaati oleh anggota masyarakat yang terdapat di wilayah tersebut (Hukum et al., 2022).

Terhadap hal ini kepada kaum kewenangan untuk mengatur urusan kaumnya, meraih kemaslahatan dan memenuhi keibutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka kepala kaum harus mengelola harta pusaka semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum itu terpenuhi.

Peraturan islam dari kepemilikan Islam di atas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap dua permasalahan mendasar, yaitu:

- 1) Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas. Sebagaimana diingatkan-Nya dalam surat al-‘Alaq ayat 6-7.18
- 2) Munculnya kemiskinan dan efekefek negatif lainnya, baik dalam ukuran individu maupun socsial (Akbar, 2012).

B. Penelitian Yang Relevan

Penulisan yang relevan mengenai permasalahan ini penulis melampirkan beberapa skripsi, jurnal karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis mengenai “*Studi Tentang Alasan Mamak Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)*” Diantaranya:

Dea Sri Wahyuni (1830201015) skripsinya berjudul “*Penjualan Harta Pusako Tinggi Di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Menurut Perspektif Hukum Islam*” aspek yang diteliti adalah: Pertama yaitu bagaimana status dan pemanfaatan harta pusako tinggi di jorong Pabalutan? Kedua yaitu apa factor penyebab penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan? Bagaimana

tinjauan Hukum Islam terhadap penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan?

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Jorong Pabalutan, status harta pusako tinggi menunjukkan bukti harta pusako turun temurun. Harta pusako berharga yang dimiliki oleh kaum itu sendiri dan digunakan bersama oleh anggota keluarga menghormati dan sebagai bukti keberadaan suatu kaum dengan harta pusako berharga. Penyebab penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan ini adalah tradisi pengangkatan penghulu dan renovasi rumah gadang untuk kepentingan kaumnya, yang tidak boleh dilakukan. Mereka juga tahu bahwa mereka melakukan hal yang salah, tetapi mereka tetap melakukannya karena kaumnya kekurangan uang. Harta pusako tinggi tidak boleh dijual karena bukan milik pribadi. Komunal memiliki harta pusako tinggi. Menurut Syaikh Abdulkarim Amrullah (Ayah Buya Hamka), harta pusako tinggi dapat dianggap sebagai wakaf atau mussabalah sebagian, yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab pada hartanya sendiri di Khaibar, yang memungkinkan transaksi pada isinya tetapi tidak memungkinkan transaksi pada tanahnya.

Filota Jendri (1630201019) skripnya berjudul “*Tinjauan Muqasshid Al-Syariah Terhadap Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi (Studi Kasus Dijorong Koto Tuo, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)*” aspek yang diteliti adalah yang pertama yaitu Bentuk dan mekanisme pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar? Yang kedua yaitu Tinjauan maqashid al-syariah terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi Di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Proses pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung

Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan oleh pemilik harta pusaka tinggi untuk biaya kesehatan, kuliah, membangun rumah pribadi, dan pesta pernikahan anak laki-laki. Proses pengalihannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya, analisis Maqashid al-Syariah tentang pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. mungkin dalam konteks memelihara jiwa (hifzh al-nafs) dalam hal pengobatan dan memelihara akal (hifzh al-aql) dalam hal biaya pendidikan, yang semuanya memiliki nilai dharuriyyat. Setelah itu, diizinkan juga dalam konteks pemeliharaan keturunan (hifzh al-nasl), yaitu dengan mendirikan rumah dan batagak penghulu yang memiliki peringkat hajjiyat. Untuk biaya pernikahan anak laki-laki dengan peringkat tahsiniyyat, pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi dalam rangka memelihara keturunan (hifzh al-nasl) dilarang.

Desy Hayu Astuti (00380516) dengan judul skripsi “*Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat)*”” aspek yang diteliti adalah: yang pertama yaitu Bagaimana pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat ?? Yang kedua yaitu Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat ?

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Status harta pusaka tinggi sebagai harta wakaf ahli. Menurut Maslaha Mursalah, harta pusaka tinggi memiliki banyak kemaslatan bagi perempuan Minangkabau untuk membantu kehidupan ekonomi perempuan Minang selain itu, karena wanita Minang yang telah bercerai masih dapat bertahan hidup dengan mengelola harta pusaka. Namun, sistem pembagian harta pusaka tinggi yang saat ini

hanya diwariskan kepada anak perempuan menyebabkan masalah antara keluarga mengenai pembagian harta pusaka tinggi, yang dapat mengakhiri hubungan keluarga. Dari perspektif Ushul Fiqh, benda berharga yang berharga dikategorikan sebagai "Urf Shahih karena merupakan kebiasaan yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dāli syara'.

Muhammad Fajrul Mubarak (1520310005) dengan judul skripsi "*Hak Kebendaan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau (Studi Di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)*" aspek yang diteliti adalah: yang pertama Bagaimana pengelolaan hak kebendaan yang terdapat pada harta pusaka tinggi dalam lingkungan adat Minangkabau di Nagari Sulit Air? Yang kedua adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak kebendaan pada harta Pusaka Tinggi di Nagari Sulit Air?

Kesimpulan dari penelitian adalah: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menetapkan hak kebendaan tidak sempurna (*al-milk-an-naqis*) untuk harta pusaka tinggi di Nagari Sulit Air di wilayah adat Minangkabau. Milk al-manfa'ah asy Syakhshi atau haq intifa'-nya berasal dari warisan adat Minangkabau yang mirip dengan wakaf, yaitu wakaf ahli. Karena bentuknya yang tidak bergerak (*aqār*), *milk al-manfa'ah al-aini* atau haq irtifaq juga ditemukan di harta pusaka tinggi lingkungan adat Minangkabau di Nagari Sulit Air. Kebendaan ini termasuk hak asy-syurbi, haq al-majrā, haq al-masīl, hak jalan (*haq al-murūr*), dan hak tetangga (*haq al-jiwār*).

Jurnal Eficandra, mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Batusangkar tahun 2018 yang menjadi pokok permasalahan nya adalah kedudukan harta pusaka tinggi di Minangkabau pandangan hukum islam dan Tawaran Pengembangan oleh Mahmud Yunus. Hasil penelitian Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Ulama

minangkabau telah memberikan pendapat dan pandangan mereka, termasuk dalam hal ini Mahmud Yunus. Secara (umum), mereka berpandangan bahwa harta pusaka di Minangkabau sama halnya dengan harta musabalah atau wakaf dalam Islam. Harta tersebut diwariskan secara adat menurut garis keturunan ibu dan tidaklah diwariskan secara faraid Islam. Beberapa hasil musyawarah antara tokoh adat dengan ulama di Minangkabau yang juga menetapkan hal yang sama. Berbeda dengan harta pusaka rendah yang (sepencaharian), maka ia diwariskan sesuai dengan faraid agama Islam. Namun, Mahmud Yunus juga mengusulkan bahwa wasiat harus digunakan untuk menambah harta pusaka ke sepencaharian. Ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah ahli suku atau kaum di Minangkabau telah berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu.

Jurnal Andre Indrasukma, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putih, Minangkabau. Artikel ini menyelidiki kedudukan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putih, apakah pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putih itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artikel ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan. Data primer berasal dari wawancara, dan data sekunder berasal dari penelitian literatur tentang harta pusaka tinggi di Kubang Putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama-tama, harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putih dianggap sebagai harta waris adat; kedua, pengelolaan harta pusaka tinggi di Kubang Putih telah berubah tanpa mengikuti peraturan yang berlaku; dan ketiga, dari sudut pandang hukum Islam, pengelolaan harta pusaka tinggi di Kubang Putih harus dilakukan dengan harta hibah.

Dari penelitian relevan diatas terdapat perbedaan dari segi rumusan masalah yang dibahas, pada penelitian yang dilakukan oleh Dea Sri Wahyuni skripsinya berjudul “Penjualan Harta Pusako Tinggi Di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Menurut Perspektif Hukum Islam. Sedangkan Jendri skripnya berjudul “Tinjauan Muqasshid Al-Syariah Terhadap Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi (Studi Kasus Dijorong Koto Tuo, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.

Dan penelitian relevan Hayu Astuti dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanaman Keras Dlam Adat Minangkabau (Studi Di Desa Padang Ganting)”. Sedangkan Muhammad Fajrul Mubarak dengan judul skripsi “Hak Kebendekaan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau (Studi Di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat). Jurnal Eficandra “kedudukan harta pusaka tinggi di Minangkabau pandangan hukum islam dan Tawaran Pengembangan oleh Mahmud Yunus”. Sedangkan jurnal Andre Indrasukma “pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putiah, Minangkabau”.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah untuk mengkaji tentang: Bagaimana status kepemilikan tanah yang dicegah oleh mamak saat hendak di pindah tangankan di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar . Apa alasan mamak tidak mengizinkan melakukan gadai di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Dan bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap alasan untuk tidak mengizinkan melakukan gadai di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar? dan yang menjadi objek kajian yang akan penulis lakukan adalah di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, jelas berbeda dari objek dan pembahasan dari penelitian sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian peneliti lakukan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan, sebagaimana sesuai dengan fakta empiris yang ada. Jenis penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan di lapangan, dimana penulis menjelaskan dan menguraikan tentang bagaimana resepsi masyarakat tentang alasan gadai yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat, tinjauan masyarakat dan bagaimana fikih muamalah meninjau alasan hal tersebut

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Luar penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Nagari Koto laweh Kecamatan tanjung baru Kabupaten tanah datar. Alasan penulis melakukan penelitian persoalan Studi Tentang Alasan Mamak Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah di kalangan masyarakat ini, karena persoalan ini merupakan suatu permasalahan atau persoalan yang menjadi fenomena dan turun temurun dan menjadi ketimpangan hukum dan terjadinya kezhaliman karena ini sudah dengan situasi mendesak dalam menghidupi kelurganya dan melangsungkan kehidupannya yang mana penulis temukan langsung di Nagari Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian proposal skripsi ini penulis memulainya dari bulan Oktober 2023 sampai dengan Munaqasah yang dijelaskan dalam table berikut ini:

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Ibulan/Tahun Penelitian						
		Okto 2023	Nov 2023 - Mar 2024	Apr20 24	Mei 2024	Jul 2024	Sep- nov 2024	Des 2024 -Jan 2025
1.	Survey awal	✓						
2.	Pembuatan proposal		✓					
3.	Keluar surat bimbingan praseminar			✓				
4.	Proses bimbingan praseminar			✓	✓			
5.	Acc Seminar proposal				✓			
6	Sidang Seminar proposal					✓		
7	Revisi pasca seminar					✓		
8	Pembutan					✓		

	laopran penelitian							
9	Penulisan laporan penelitian						✓	
10	Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penulis sendiri sebagai instrumen utama yang melakukan studi ke lapangan, dan *grand taour question*, tahap *focused and selection*, tahap pengumpulan data, tahap menganalisis data, serta tahap membuat kesimpulan dengan menggunakan alat bantu yakni *field notes* berfungsi untuk mencatat bagian-bagian yang penting, *recorder* untuk merekam, dan camera android untuk mendokumentasikan kegiatan selama penelitian berlangsung.

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana sampel sumber data (*informan*) dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*, sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer atau sumber data utama

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer atau sumber data utama ialah masyarakat yang terlibat langsung “Studi Tentang Alasan *Mamak* Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)” .

2. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan

Sumber data sekunder adalah literatur terpercaya atau bahan pustaka yang terkait dengan materi penelitian ini, seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen terpercaya lainnya. Yang berkaitan dengan penelitian ini terutama KAN, kepala suku, Niniak mamak, ibundo kanduang, dengan judul Studi Tentang Alasan Mamak Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)”

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengajukan tanya jawab secara langsung kepada *responden* dan *responden* yang menjawab secara langsung dengan dibantu panduan wawancara. Penulis melakukan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini merupakan wawancara percakapan yang menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian dapat berkembang berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh *informan*, hal ini dilakukan untuk lebih terarahnya wawancara yang dilakukan (Soewadji, 2012).

Penulis melakukan *in-dept interview* (wawancara mendalam), kepada Kemenakan (yang mempunyai tanah atau pewaris harta pusaka dan keturunan), Mamak Kepala Suku (mamak yang memimpin suku diminnagkabau), Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), Niniak Mamak (pemimpin adat atau pembuka adat), Cadiak Pandai (sebutan orang yang cerdas dan paham dibidangnya), Bundo Kanduang (sebutan orang dewasa dalam kaum ibu), dan salah satu masyarakat disana serta para pihak

sebagai pelaku Tentang Alasan *Mamak* Terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik analisa *inside* yaitu teknik analisis yang mengutamakan analisis pada fakta dalam temuan di lapangan secara alami. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua tahap yakni tahap analisis data pada saat peneliti di lapangan dan analisis ketika peneliti menyelesaikan tugas pendataan, kedua tahap tersebut sebagai berikut:

1. Analisa ketika peneliti berada di lapangan

Selama berada di lapangan peneliti memfokuskan penelitian pada aspek yang menarik. Kemudian dikembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk menyaring data sebanyak mungkin. Selanjutnya dilakukan analisis pada hasil pengamatan dan men konsepanya sesuai pertanyaan tersebut.

2. Analisa setelah pengumpulan data di lapangan

Setelah peneliti selesai mengumpulkan data di lapangan, selanjutnya dilakukan analisa dengan modal *interaktif Miles dan Hoberman* meliputi tiga tahap dengan *model interaktif* yakni sebagai berikut:

- a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan serta keleluasaan dan kedalaman wawasan. Dalam memproduksi data dilakukan dengan merangkum dan mengambil data yang dirasa penting. Hal ini karena data yang ditemukan di lapangan cukup banyak, oleh sebab itu harus disaring agar lebih terarah.

b. *Display* (Penyajian) Data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah menyajikan data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersrtuktur, dan mudah dipahami. Seperti pendapat Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2009).

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan awal, yang bersifat sementara dan berubah jika ditemukan ibukti yang kuat dan mendukung pada langkah pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat menggoyangkann makna dari hasil analisa data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga kesimpulan akhir dapat disusun.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan metode Triangulasi yakni mengecek data dari berbagai sumber dan waktu:

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji data yang diperoleh, peneliti melakukan cara mewawancarai masyarakat yaitunya KAN (Ketua Adat Nagari), Kepala Suku, Niniak Mamak, Penghulu, Ibundo Kanduang dan terutama kepada semua yang terlibat dalam hal tentang Alasan *Mamak* terhadap Pelaksanaan Gadai Menurut Fikih Muamalah (Studi Pada Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Status Kepemilikan Tanah Yang Dicegah oleh Mamak Saat Hendak Dipindah Tangankan

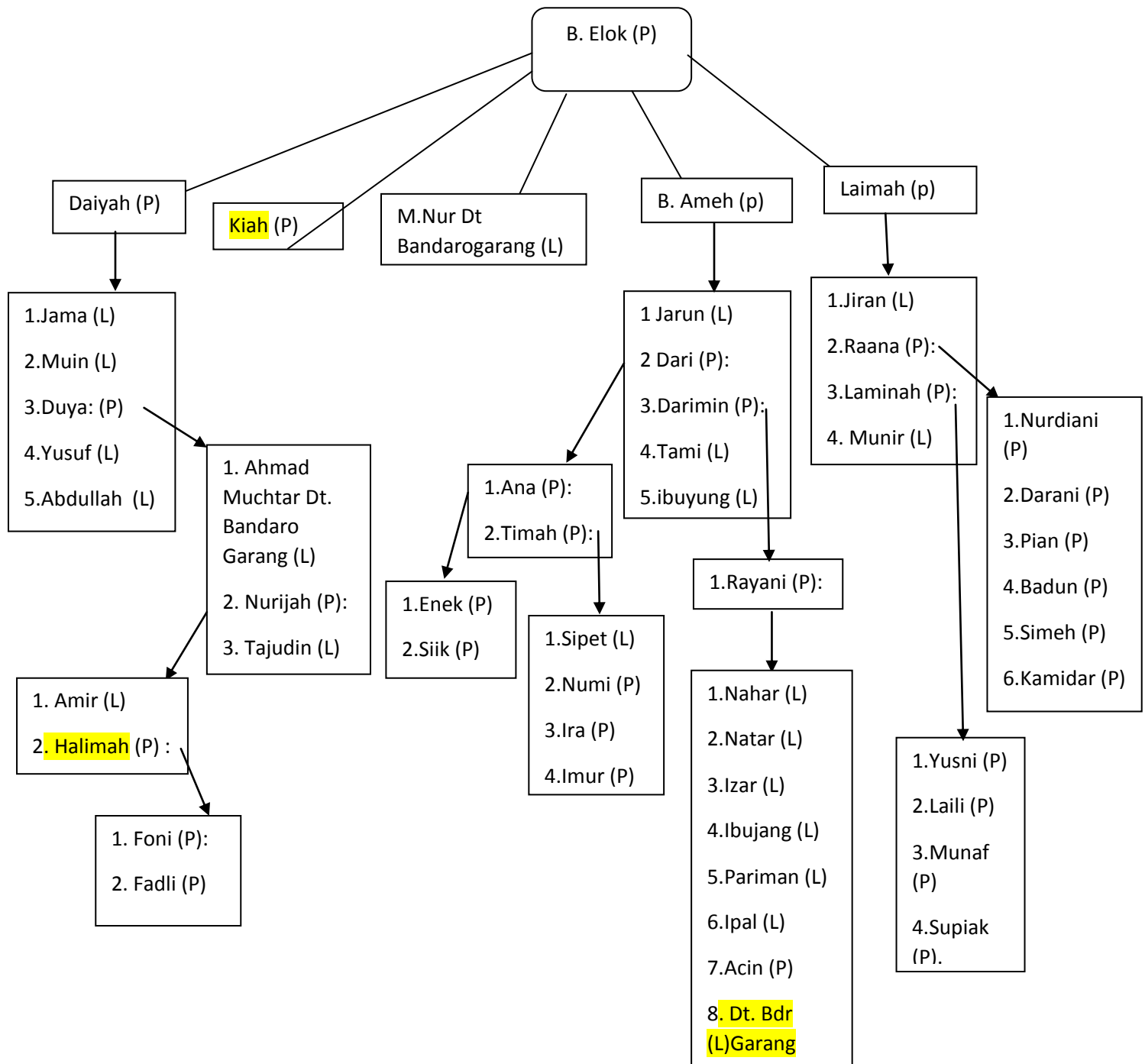
Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu H selaku kemenakan dari bapak A adapun yang disampaikannya tanah pusaka tinggi dan tanah pusaka rendahnya dan menjelaskan ranji dari awal mula tanah tersebut dahulunya, beliau juga memperlihatkan kepada peneliti ranji dalam suku tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hal yang disampaikan kemenakan tersebut, terhadap status kepemilikan tanah pendapat dari ibuk H itu dalam hal ini dapat dilihat dalam wawancara penulis dengan imforman, yaitunya sebagai berikut:

“Ibu H: Aa pusaka rendah, nan pusako tinggi kan apo baganti-ganti wak mamibueknyo itu nan pusako tinggi. kalo ndk salah mah a. Kalo pusako rendah. Tanah tu nyo inyiak tu nyo malimo. Ciek jantan, nan surang tu nyo mamboli, dan nyo ndk punyo anak. Tu mangkonyo bisa kami bagi bagi nan tiga inyiak nan hiduk kini ko lai. Ko Inyiak kotik sial, inyiak tuak ngaghang, inyiak ibu. Inyiak nan duo tu lai bnyak nyo Nan inyiak kami nan tingga batiga jo lai. Dan iko lah babagi dan lah hak surang surang manjadian.” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024).

“Ibu H: itu pusaka rendah, yang pusako tinggi itu yang bergantian keturunan menjadikannya/ memanfaatkan itu yang namanya pusaka tinggi, kalau tidak salah. Tapi kalo pusaka rendah itu tanah itu dia nenek nenek itu berlima. Satu laki-laki, satu lagi itu yang membeli, dan beliau tidak memiliki keturunan waktu itu, makanya bisa dibagi tiga nenek yang hidup sekarang ini. Nenek kotik sial, nenek tuak ngarang, tu saru lagi nenek ibu, nenek yang berdua sebelum nenek ibu itu keturunan nya banyak, yang nenek ibu tinggal bertiga saja yang hidup lagi. Yang tanah itu sudah berbagi-bagi dan udah hak masing-masing menjadikan/memanfaatkan tanah itu ” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024).

Tabel 1.2 Ranji kepemilikan tanah



Dari ungkapan wawancara dengan ibu H di atas maka tanah yang akan digadaikan nya tersebut adalah tanah pusaka rendahnya yang diberikan oleh orang tuanya secara turun temurun dan didalam ranjinya yang diperlihatkan ibu H tanah tersebut asal usul nya dibeli oleh nenek Kiyah dan karena nenek Kiyah ini tidak mempunyai anak, dan sudah meninggal, maka dibagilah ke saudari perempuannya kepada Daiyah, Ameh, dan Laimah, setelah diperuntukan kepada saudari perempuannya, tanah tersebut diturun temunurunkan oleh saudari perempuan tersebut kepada anak anak perempuannya, dan posisi dari ibu H ini ibu dari ibu nya ibu Daiyah hanya menjadi perempuan sendiri maka masih utuhlah tanah tersebut diberikan kepada ibu N dari ibu H tersebut, dan dari ibu kandung dari ibu H tadi masih memberikan tanah yang utuh juga kepada nya. Sedangkan saudari dari anak ibu Ameh dan laimah banyak keturunan yang perempuan dan tentunya diperuntukan kepada anak anaknya dibagi-bagi. Tanah yang diperuntukan oleh ibu H tadi maka tanah tersebut lah yang menjadi objek dari gadai tersebut.

Selanjutnya status awal mula tanah yang ingin digadaikan ibu tersebut menyampaikan dalam wawancara tersebut bahwa tanah yang akan digadaikannya itu sudah berumur sekitaran +- 100 tahun, dan yang membeli tanah tersebut yang bernama "*Ibu Kiyah*". Ibu kiyah disini adalah inyiak dari kemenakan tadi, maksudnya adalah nenek dari ibu nya kemenakan tadi.

Dalam proses wawancara kemenakan tersebut mengatakan bahwa tanah yang ingin dijual nya itu adalah tanah yang telah diberikan oleh inyiak beliau tersebut, seperti yang dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut.

"Ibu H: yang dibagikan tanah tanah itu kalo yang akan ibu gadai tu lah taruntuak dek ibu"(Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024)

yang dibagikan tanah tanah itu, kalo yang akan ibu gadai itulah diberikan untuk ibu"(Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024)

Berdasarkan hasil ungkapan wawancara di atas menjelaskan bahwa tanah yang telah dibagi-bagi tersebut, sudah diberikan oleh inyiak yang membelinya dahulu secara turun temurun sudah diperuntukan kepada ibu tersbeut. Dan kemenakan tersebut juga berhak atas tanah tersebut dalam keibutuhan hidupnya.

Adapun Ibu H menjelaskan bahwa ibu Kiyah yang membelinya. Dan menjelaskan bahwa sebelum ibu itu yang mengelola adalah nenek dari ibu kandung kemenakan tersebut. Dalam wawancara sebagai berikut:

“Ibu H: tanah itu dari mulonyo dikelolanyo dek uo ibu , amak ibu, dan Dipindahkan ke ibu” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024).

“Tanah tersebut dahulunya dikelola oleh nenek dari ibu kandungnya, lalu dikelola oleh ibu kandungnya, dan sekarang dipindahkan kepada Ibu H tersebut”. (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024)

Berdasarkan hasil ungkapan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwasanya tanah yang ingin digadaikan tersebut sudah diberikan sepenuhnya kepada ibu tersebut tersebut oleh orang tuanya. Seperti yang dijelaskan di teble ranji di atas maka asal mula tanah tersebut dibeli oleh ibu Kiyah dahulu nya sampai menjadi tanah turun temurun ke ibu H tersebut.

Adapun kemenakan tersebut menjelaskan tanah itu dikelola secara individu dan tidak bersama sama, dalam wawancara sebagai berikut:

“Ibu H: tanah itu ibu surang yang mangalolanyo reh indak bakalompok gah, salamo sajak tahun tanah itu 1978 (44 tahun) sajak ibu tamek sekolah diagiahan dek urang tuo ibu lai, dan disitu ibu jadian polak kawa, kopi, taleh” dan tanah tu ibu jadian polakjonyo”(Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024).

“Tanah itu ibu sendiri yang mengelolanya nya tu tidak bersama-sama, tanah itu sama ibu semenjak tahun 1978 sudah (44 tahun) semenjak ibu tamat sekolah tanah itu dikasih orang tua ibu, dan di sana ibu

jadikan ladang kawa, kopi, dan ubi dan tanah itu sanya ibu jadikan ladang saja ”. (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024)

Berdasarkan hasil ungkapan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwasanya tanah yang akan digadaikan tersebut adalah tanah yang dikelola sendiri tidak kelompok selama kurun waktu 40 tahun dari beliau tamat sekolah dikasih oleh orang tuanya.

Adapun kemenakan tersebut menjelaskan bahwasanya sebelumnya tidak ada masalah dalam hal pertanahan tersebut seperti yang disampaikannya dalam wawancara sebagai berikut:

Ibu H: *“tanah itu indak ado campur tangan lain do, hanyo ibu senyo, dan sabalumnyo indak ado lo sengketa pertanahan itu do ”*(Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024).

“Tanah itu tidak ada campur tangan yang lain hanya ibu sendiri, dan sebelumnya tidak ada juga sengketa dalam pertanahan itu didapatkan” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa tanah tersebut hanya lah tanah dirinya sendiri. Tidak ada campur tangan orang lain, dan belum ada sengketa sebelumnya.

Adapun sistem kepemilikan tanah tersebut disampaikan narasumber dalam wawancara adalah sebagai berikut:

“Ibu H : tanah itu lah punyo wak surang –surangnyo. Berarti lah milik pribadinyo. dan yang bisa mengelola tanah itu hanyo anak-anak ibunyo, keturunan niniak ibu ibunyo, nan keturunan niniak ibu tu, dek ibu surang lonyo”. Dan tanah tu Sajak dibagi tu milik pribadi lai, Lah punyo wak surang-surang. Ndk bisa urang lain lai, nan dek den itu kini reh reh. Banompang bagai kunik ga. pewawancara: Berarti ndk tanah basamo tbo tibo nyo tu? narasumber: “Indak . Lah diparuntuak ibu surang. Bagian inyo ado lo ” ”(Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024).

Ibu H :Tanah itu sudah punya untuk sendiri-sendiri, berarti sudah milik pribadi, dan dan yang bisa mengelola tanah itu hanya lah anak-

anak ibu nantinya. dan tanah itu semenjak dibagi oleh inyiak ibu itu adalah milik pribadi lagi, sudah punya masing-masing. Tidak bisa orang lain lagi, dan tanah yang sudah dibagi oleh saya itu ditempatkan juga tanaman kunyit di sanan oleh mamak itu. Pewawancara: berarti tidak tanah bersama itu ibu? Narasumber: tidak, sudah diberikan ke ibu sendiri, sedangkan untuk bagian mereka juga ada” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024).

Dari hasil wawancara dengan kemenakan tersebut maka status dari tanah yang akan digadaikan itu adalah tanah milik pribadinya, dan tidak tanah bersama-sama. Karena tanah tersebut sudahlah dibagi-bagi oleh nenek dari ibu kandungnya dahulu untuk keturunannya dan pembagian pun sama rata dan bedanya ibu H masih mendapat bagian yang utuh yang diberikan oleh orang tuanya karena dia hanya anak perempuan satu satunya.

Sedangkan ungkapan hasil wawancara dari Mamak A beda dari harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah adalah sebagai berikut:

“Mamak A: Tanah puasko tinggi itu turun temurun dari niniak moyang, sampai ka wak kini ko, tanah pusako tinggi tu indak ibuliah dipajua bolikan atau digadaikan dengan seseorang, dan tanah pusako rendah asal nyo dari urang gaek awak, bisa dijua atau digadaikan. Karena istilahnyo berhak dijua, karena itu tanah yang di bali dek urang gaek awak, kalo tanah pusaka tinggi itu turun temurun dari nyinyiak, turun kanyinyiak lo . Dan itu dimiliki oleh semua kaum. Ateh namo kaum” (Mamak A, mamak dari Ibu H, Koto Laweh, wawancara 30 juli 2024).

“Tanah pusaka tinggi itu turun temurun dari nenek moyang, sampai ke kita saat ini, tanah pusaka tinggi itu tidak boleh dijualbelikan atau digadaikan dengan seseorang, dan tanah pusaka rendah itu berasal dari orang tua kita, dan bisa dijualbelikan atau digadaikan. Karena kenapa bisa dijual atau digadaikan karena itu tanah yang dibeli oleh orang tua kita, jika tanah pusaka tinggi itu turun temurun dari nenek-nenek

moyang kita, dan itu dimiliki oleh semua orang di kaum” (Mamak A, mamak dari Ibu H, Koto Laweh, wawancara 30 juli 2024).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat, dapat digambarkan bahwa beda nya harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah itu adalah beda dari yang membelinya, jika pusaka rendah itu adalah yang dibeli oleh orang tua kita, dan sedangkan pusaka tinggi itu dibeli oleh nenek moyang dan sudah turun temurun.

Adapun harta pusaka rendah akan menjadi kategori menjadi tanah pusaka tinggi adalah yang disampaikan mamak tersebut dalam wawancara adalah sebagai berikut:

Mamak A: *“tiga kali keturunan, kalo labiah dari tiga kali keturunan itu lah jatuh ka tanah pusako tinggi . +30 tahun itu lah masuk tanah pusako rendah ka pusako tinggi”* (Mamak A, mamak dari Ibu H, Koto Laweh, wawancara 30 juli 2024).

“Tiga kali keturunan jika lewat dari tiga keturunan itu sudah jatuh kepada tanah pusaka tinggi, +30 tahun itu sudah masuk tanah pusako rendah sudah menjadi tanah pusaka tinggi” (Mamak A, mamak dari Ibu H, Koto Laweh, wawancara 30 juli 2024).

Dari penjelasan Mamak A di sana yang akan menjadi jatuhnya kategori tanah pusaka tinggi adalah sudah mencapai 3 kali keturunan.

Dan mamak menjelaskan dalam hasil wawancaranya adalah

Mamak A: *“tanah yang nio dijual digadaikan inyo itu tanah pusako tinggi, kaum yang punyo itu, ba a bana inyo mangecekan tanah pusako randahnyo itu disinan ditandoi ado makam Dt tadahulu sabalum apak disitutu, kok apolah alasannyo nak manjua tanah tu, itu ba a ka a tanah pusako tinggi apak nan tau bana tu.”* (Mamak A, mamak dari Ibu H, Koto Laweh, wawancara 30 juli 2024).

“Tanah yang mau dijual digadaikan dia tu tanah pusaka tinggi, kaum yang mempunyainya, apapun alasan dia mengatakan tanah pusaka rendahnya itu disitu ada ditandai makam Dt terdahulu sebelum bapak

disana,jika apa saja alasan nya ingin menjual tanah itu, apapun itu itu tanah pusaka tinggi bapak tau betul itu” (Mamak A, mamak dari Ibu H, Koto Laweh, wawancara 30 juli 2024).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tanah yang akan digadaikan tersebut tanah pusaka tinggi karena ditandai pandam perkuburan Dt terdahulu disana.

Dan bapak KAN menyebutkan juga bahwa tanah pusaka tinggi itu sudah lewat 3 keturunan dibawahnya seperti disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

Bapak K: *“Iyo tu karena tanah pusaka tinggi tunyo, nyo turun, turun kanenek, sampai kabawah cucu ibuyutnyo kabawah, tapi kalo contohnyo yang mandapekkannyo urang tua awak yang bali itu jatuhnya ka pusako rendah jadinya, tbo di cucu piutnyo suak naiknyo ka pusako tinggi lainyo tu, tapi kalo yang iko ko mah, turun temurun tanahnyo lah jaso tanah pusako tinggi jadinya ndkibuliah digadai, lah ikonyo lai sampai 100 awak komabangnyo awak tu, nyo tetap harta pusako tinggi itu, mako tanah pusako tinggi tu kalo iyo jo disertifikat namonyo tanah kaum dt itu gtu, dan di ttd oleh kemenakan sadonyo klo ingin disertifikatkan juo a* (Bapak K, KAN, Koto Laweh, 15 Agustus 2024)

“Itu karena tanah pusaka tinggi itu turun temurun dari nenek, sampai kebawah, cucu buyutnya kebawah, tapi kalo contohnya yang mendapatkan Oang tua kita yang membelinya itu jatuh ke pusako rendah jadinya, pas sudah sampai di cucu piutnya besok naik tanah itu ke tanah pusako tinggi, tapi kalo yang sekarang itu, turun temurun tanahnyo, sudah jadi tanah pusako tinggi jadainya, tidak boleh digadai, sudah ini sampai 100 kembang nya itu, tetap itu tanah pusako tinggi itu, makanya tanah pusaka tinggi itu kalo iya disertifikatkan namanya tanah kaum Dt itu begitu, dan di ttd oleh kemenakan semua kemenakan menandatangani jika ingin mensertifikatkan saja begitu. (Bapak K, KAN, Koto Laweh, 15 Agustus 2024).

Adapun hasil dari wawancara tersebut adalah tanah pusaka tinggi itu adalah yang sudah lewat dari 3 keturunan. Dan jika belum maka itu masih tanah pusaka rendah yang masih boleh dijual digadaikan, jika sudah lewat maka itu tidak dibolehkan dijual belikan.

Sedangkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh bapak N selaku niniak mamak di kampung tersebut terhadap turunan jatuh kepada harta pusaka tinggi adalah sebagai berikut:

“Bapak N :3 kali keturunan, atau 4 keturunan lah, tu lah jadi tanah pusako tinggi tu, kalo digadai dijua itu harus sepakat lo saudara saudara nyo ka mnyetujui luh” (bapak N, niniak mamak, Koto Laweh, 6 Agustus 2024) .

Tiga kali keturunan atau empat keturunan itu sudah menjadi tanah pusaka tinggi, jika digadaikan atau dijual harus sepakat seluruh saudara saudara nya dan harus disetujui oleh saudara nya ” (bapak N, niniak mamak, Koto Laweh, 6 Agustus 2024) .

Dari hasil ungkapan wawancara di atas maka dapat disimpulkan adalah harta pusaka akan jatuh dalam harta pusaka tinggi dalam kurun waktu 3 kali keturunan atau 4 kali keturunan.

Adapun yang disampaikan oleh cadaiak pandai disini adalah yang menjadi tanah pusaka ringgi adalah sebagai berikut :

Bapak C *“Kalo tanah pusako rendah ka Tanah pusako tinggi 3 keturunan itu lah masuk nyo tanah pusako tinggi jadinya lai walaupun dibolinyo dek urang tuonyo tu lah masuk ka pusako tinggi nyo, atau 4 keterunan lah masuk nyo ka puaso tinggi lai”*(Bapak C, Cadiak pandai, Koto Laweh, 6 Agustus 2024)

“ Jika tanah pusaka rendah ke tanah pusaka tinggi 3 keturunan itu sudah termasuk kedalam harta pusaka tinggi jadinya, walaupun dibeli oleh kedua orang tuanyanya terdahulu jika sudah melewati 4

keturunan itu sudah menjadi tanah pusaka tinggi”. (Bapak C, Cadiak pandai, Koto Laweh, 6 Agustus 2024)

Dari hasil ungkapan dari bapak C bahwa mengatakan tanah pusaka rendah sudah mencapai 3 kali keturunan akan menjadi tanah pusaka tinggi.

Sedangkan ungkapan dari Ibu E selakumasyarakat adalah mengatakan bahwa sebagai berikut:

”Ibu E: *Harta pusako tinggi tu harta yang dari nenek moyang dan di pindahkan ka anak cucu nyo, ka anak nyo, Kalo harto pusako rendah yang di bali dek ayah ibu, tu pindah ka anak, dan menjadi harto pusako tinggi lah 4 keturunan*” (Ibu E, Masyarakat, Koto Laweh, 16 Agustus 2024).

“Harta pusaka Tinggi itu harta yang diperoleh dari nenek moyang dan dipindahkan ke anak cucu nya, kalua harta pusaka rendah yang dibeli oleh ayah dan ibunya dan dipindahkan ke anak nya, dan menjadi harta pusaka tinggi jika sudah mencapai waktu 4 keturunan” (Ibu E, Masyarakat, Koto Laweh, 16 Agustus 2024).

Dalam ungkapan di atas maka harta pusaka tinggi itu harta yang diperoleh dari nenek moyang, dan harta pusaka rendah itu yang dibeli oleh kedua orang tua, dan akan menjadi harta pusaka tinggi ketika sudah kurun 4 keturunan.

Etika dalam adat minang walaupun tanah milik pribadi atau milik bersama harus meminta persetujuan mamak untuk memindah tangankan seperti dijelaskan ibu H sebagai berikut:

“Ibu H: *Dek awak baradaik sakampuang mah, dek ditinggikan. Walaupun tanah pribadi, dan tanah basamo pun harus izin mamak dulu, walau dipindahtangankan gadai atau dijual, atau tanah untuak ka mambangun rumah*” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024)

“Karena itu kita beradat sekampung, karena beliau ditinggikan, walaupun tanah pribadi ataupun tanah bersama itu izin ke mamak dahulu” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024)

Dalam wawancara tersebut disampaikan oleh narasumber bahwa karena izin kepada mamak itu adalah adat kita di minnagkabau, walaupun tanah pribadi ataupun tanah bersama itu tetap harus minta izin kepada mamak kepala suku untuk menggadaikannya. Sedangkan apakah ada pelarang untuak menggunakan tanah lalau narasumber menjawab sebagai berikut:

Ibu H :*“Indak , mambangun rumah bagai ibuliah mah, nyo lah tanah awak mah”* (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024)

“Tidak membangun rumah saja boleh ditanah tersebut, karena itu sudah tanah pribadi saya itu” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024)

Dalam jawaban narasumber di atas dapat di ambil jawaban adalah tidak ada larangan sebenarnya karena untuk membuat rumah pun di sana boleh, karena itu adalah tanah pribadi bukan bersama.

Dan alasan Ibu H tersebut menggadai tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Ibu H: *“tanah ibu ada 3 tumpak, dan alasan ibu manggadikan tanah yang di situ karano Dek jauh dari rumah. Tu onda ndk do kadang kasitu. Kok nandokek ko bisa ibu jadian pas tuo bagai. Nan jauhtu ndk tajadian”.* ”(Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024)

“Tanah ibu ada 3 tempat, dan alasan ibu ingin menggadaikan tanah yanag di sana adalah karena jauh dari rumah, dan motor untuk kesana tidak ada, kalo yang dekat ini bisa ibu jadikan ladang pas sudah tua” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dapat mendapatkan jawaban alasan dari kemenakan tersebut menggadaikan tanah tersebut karena tanah tersebut jauh dari rumah dan tanah tersebut sangat susah untuk dimanfaatkan lagi karena jauh dari tempat tinggal beliau, dan tanah yang dekat bisa beliau manfaatkan ketika sudah tua nanti.

Dari keseluruhan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa tanah yang ingin di jual atau digadaikan ibu H adalah tanah milik bersama dan itu kepemilikan atas nama kaum karena sudah lewat dari tiga kali keturunan maka disebut dengan tanah pusaka tinggi, meskipun tanah tersebut sudah diperuntukkan kepada ibu tersebut. Dan meskipun kondisi ibu H tersebut sudah memungkinkan untuk membolehkannya untuk menggadai tanah tersebut tapi alasan jauh lokasi tanah itu tidak bisa dimiliki tetapi hanya bisa dimanfaatkan saja.

Berdasarkan wawancara dengan ibu H selaku kemenakan dari bapak B dijelaskan dalam wawancara asal usul dari tanah tersebut ibuk h menyampaikan dan memperlihatkan ranjinya, asal muala tanah itu dibeli oleh ibuk kiyah yang mana beliau mempunyai 3 saudara perempuan 1 laki-laki, karena nenek kiyah ini hanya tinggal sebatang kara tidak mempunyai anak, maka tanah yang dibelinya itu dibagikan kepada saudara nya tersebut. Dan tanah itu sampai diturun temurunkan kepada anak oleh saudara nya dan tanah itulah sebagai objek dari gadai tersebut. hasil wawancara dgn ibuk H tanah sudah berusia +- 100 tahun dari pertama kali nenk kiyah itu beli. sebelum ibu H mengelola ibuk kandungnya menyelolnya dan hasil wawancara tanah ingin digadaikan itu sudah diberikan sepenuhnya kepada ibuk H oleh orang tuanya. Maka asal usul tanah tersebut dibeli oleh ibuk Kiyah dahulunya sampai saat ini turun temurun ke pada ibuk H, Tanah itu dikelola sendiri, dan sebelum nya tidak ada campur tangan siapapun dan tidak ada juga sengketa dalam tanah itu.

Dan kesimpulan hasil wawancara bersama ibuk H status tanah itu adalah milik nya, bukan milik bersama, karena dulunya tanah itu dibagi bagi dengan pembagian yang sama rata. sedangkan ungkapan mamak dalam wawancara beda pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah adalah, tanah pusaka tinggi itu harta yang diperoleh dengan turun-temurun lewat tiga kali keturunan dalam kurun waktu dalam waktu 30 tahun dan jika awalnya tanah pusaka rendah akan menjadi tanah pusaka tinggi.

Sedangkan mamak kepala suku mengatakan tanah tersebut adalah tanah pusaka tinggi tanah kaum yang ditandai adanya pandam perkuburan Dt terdahulu disana dan dijelaskan juga tanah pusaka rendah adalah tanah yang dibeli oleh nenek, ibu dan pindah ke kita. Dan tanah yang sudah lama diturun temurunkan melewati 3 atau 4 kali keturunan itu jatuhnya tanah pusaka tinggi. (kesimpulan hasil wawancara mamak, KAN, cadiak pandai, niniak mamak, dan bundo kanduang dan salah 1 masyarakat disana) Sedangkan etika dalam adat Minangkabau walaupun tanah pusaka tinggi atau rendah, itu harus meminta persetujuan mamak kepala suku untuk dipindah tangankan, dan lain lain.

Dan tanah yang ibuk H punya ada 3 tempat. Dan alasan beliau ingin menjual tanah tersebut karena tanah itu susah diambil manfaatnya karena jauh dari rumah dan jika tanah yang dekat dari rumahnya bisa dia manfaatkan ketika sudah tua nntik.

Jadi hasil kesimpulan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas adalah status kepemilikan tanah yang dikelola ibuk H tersebut adalah tanah pusaka tinggi karena adanya ditandai ada makam Dt terdahulu ditanah tersebut dan setelah melakukan trigulasi sumber dengan KAN, Mamak Kepala Suku, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Niniak Mamak, serta salah 1 masyarakat dsna tanah pusaka tinggi adalah tanah yang mana sudah mencapai

3 kali keturunan dan tanah itu dikelola secara turun-temurun, dan meskipun kondisi ibuk H sudah memungkinkan untuk menggadaikan tanah itu dengan empat perkara tetapi tanah kepunyaan beliau masih ada yang lain, dan alasan beliau menggadai tanah yang itu karena tanah itu jauh dari rumahnya dan susah untuk dimanfaatkan.

Dan menurut tanah ulayat dalam Minangkabau tanah tersebut tanah pusaka tinggi yang mana tanah yang dimiliki oleh kaum atau suku yang ditandai pandam Dt terdahulu, karena sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak A selaku dari mamak kemenakan tersebut dan setelah mewawancarai KAN, cadiak pandai, niniak mamak, bundo kanduang dan salah satu masyarakat tersebut bahwasanya objek dari gadai tersebut adalah tanah pusaka tinggi yang mana tanah pusaka tinggi tidak boleh dijualbelikan, digadaikan, atau dipindah tangankan karena merupakan symbol dari keberadaan kaum. Hak kepemilikan kolektif kaum atau suku sangat penting dalam transaksi gadai tanah pusaka tinggi, yang dianggap sebagai tanah warisan turun-temurun dalam adat Minangkabau.

2. Alasan Mamak Tidak Mengizinkan Melakukan Gadai

Setelah melakukan wawancara kepada ibu H alasan beliau untuk menggadaikan tanah tersebut adalah sebagai berikut:

“Ibu H: Dulu dek awak manggadaian untuak mampalakian anak, tu tadonga lo sudah tu ndk do urang cingkuang mampalakian anak manggadaian tanah rah. Dek wak yo ndk do, kok ado manga wak ka manggadaian tanah wak sarancak reh. Kok ado piti den besuak reh. Kok ruko kok lapau kenek-kenek dibuek situ jadi jo reh. Nyo ka dek ndk ibuliah. Dan alasan ndk ibuliah tu ndk obeh sampai kini, tapi kini lah ibuliah nyo ngecek ka urang, nyo itu guno nyo dek awak, nyo kan ado ampek parkaro reh, maik taibujua di ateh rumah, rumah godang keetirisan, pastu rumah godang wak guntuah, gadih godang indak balaki, mambangik batang tarondam. Lah longkok dek wak ampek syaratnyo. Ciek lai lo anak kawisuda”(Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024)

“Dulu alasan saya ingin menggadaikan itu untuk biaya menikahkan anak, lalu terdengar juga ada yang bilang tidak ada orang suku cingkuang manggadaikan tanah nya untuk menikahkan anaknya dahulu. Kalo saya memang tidak punya apa-apa, jika ada yang lain tidak akan saya akan gadaikan tanah itu, tanah saya juga bagus, dan jika ada uang tu bisa juga saya bikin kedai kecil atau ruko di sana. Tapi karena dilarang dan larangan itu tidak ada beralasan sampai saat ini, kan gunanya untuk saya kana da empat perkara: mayat teribujur di atas rumah, rumah gadanag ketirisan, sedangkan rumah gadang saya waktu itu roboh, gadih gadang indak balaki, mambangkik batang tarandam, sudah terpenuhi empat unsur dalam masalah saya waktu itu, dan tambah satu lagi anak yang paling kecil akan wisuda. Tapi tidak dibolehkan oleh mamak itu tanpa alasan. Itu lah masalah saya” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024).

Berdasarkan hasil Ungkapan wawancara di atas, menjelaskan yang menjadi jawaban adalah alasan ibu tersebut menggadaikan tanah tersebut, Tetapi ketika meminta izin untuk menggadaikan nya tidak diperbolehkan oleh kepala kaum tanpa alasan yang tidak dijelaskan dan tidak disampaikan kepada kemenakannya. Sedangkan syarat yang sudah terpenuhi oleh kemenakan tersebut sudah mencapai tiga unsur adat minang untuk menggadaikan tanah pusaka tersebut.

Setelah melakukan penelitian dan wawancara kepada mamak selaku kepala suku dan berbagai tokoh tokoh yang penting dalam nagari tersebut. Mamak yang bersangkutan menjawab bahwa alasan mamak tersebut dengan pusaka tinggi dan peran penghulu di kaum terhadap tanah yaitu disampikan oleh mamak kepala suku di wawancara tersebut sebagai berikut:

“Mamak A: *Perannyo klo di pusako tinggi nyo harus manjago. Hak wewenang nyo inyo manjago tanah pusako tinggi karena itu turun temurun, kalo seandainyo nan kini ko maningga diturunkan ka sudah*

itu. Kalo pusako rendah, manjago nyo hak nyo hak nyo hanya mengetahui. Dan klo nyo kamanjua atau manggadaikan pusako Rendah? Kalo minta izin harus minta izin ka mamak, kalo pusako tinggi harus seiizn inyo, ibuliah atau indak di jua atau digadai. Lebih penting peran mamak di pusako tinggi dari pusako rendah (Mamak A, Mamak dari Ibu H, Koto Laweh, 30 juli 2024).

“peran mamak di pusaka tinggi itu harus menjaga tanah pusaka tinggi karena itu sifatnya turun-temurun, jika seandainya yang sekarang ini mama nya meninggal dunia dan pasti diturunkan lagi ke mamak selanjutnya, sedangkan pusako rendah hanya hak nya mamak hanyalah mengetahui. Dan jika kemenakannya ingin menjual atau menggadaikan pusaka rendah? harus tetap meminta izin kepada mamak, dan jika pusaka tinggi harus seizin mamak tersebut apakah diperbolehkan untuk dijual atau menggadaikannya, lebih penting peran mamak atas pusaka tinggi ini dari harta pusaka rendah” (Mamak A, Mamak dari Ibu H, Koto Laweh, 30 juli 2024).

Dari hasil wawancara di atas tersebut adalah mamak lebih penting perannya di harta pusaka tinggi dari harta pusaka rendah, karena harta pusaka tinggi tersebut adalah amanah yang dijaga oleh mamak ke mamak yang selanjutnya di dalam kaum. Dan harta pusaka rendah peran mamak hanya lah hanya mengetahui, sedangkan harta pusaka tinggi peran mamak harus menjaga harta tersebut dan jika untuk menjual atau menggadaikan nya harus seizinya.

Sedangkan factor yang membolehkan dijual atau digadaikan nya harta pusaka tinggi atau pun pusaka rendah disini disampaikan mamak kepala suku dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Bapak A: Di dalam pusako nan ibuliah dijua atau digadaikan tanah pusako, baik tanah pusako tinggi. Klo istilah dalam minang yaitu:

- 1. rumah gadang katirisan*
- 2. mayik taibujua ditangah rumah*

3. *jando ndk balaki itu nan ibuliany*

4. *Membangik batang tarandam*

Kalo pusako rendah Ibuliah dijua dengan keibutuhan keluarga” (Mamak A, Mamak dari Ibu H, Koto Laweh, 30 juli 2024).

“Di dalam pusaka yang membolehkan menjual atau menggadaikan harta pusaka baik tanah pusaka tinggi dalam minang ada istilah:

1. Rumah gonjong ketirisan
2. Mayat teribujur di tengah rumah
3. Janda / gadis tidak/ belum bersuami
4. Membangkik batang terendam

Dan jika harta pusaka rendah boleh dijual atau digadaikan dengan sesuai keibutuhan keluarganya” (Mamak A, Mamak dari Ibu H, Koto Laweh, 30 juli 2024).

Adapun ungkapan dari salah satu kepala adat nagari atau KAN terhadap kasus tersebut adalah sebagai berikut:

“Bapak K: Iyo ateh namo tanah pusako tinggi tu ndk ibuliah dijua do, digadai dijua ndk ibuliah do, tulah ndk bisa, ateh namo tanah pusako tinggi apolai keibutuhan itu, keibutuhan nikah, sakolah, nyo nan saabih main tu ado 3 persoalan tadi, ado gadih gadang indak balaki, maik taibujua diateh rumah, rumah gadang katirisan, rumah gadang tu maksudnyo ibukan rumah gadang tu tirih do, ndk do lai bisa ndk mungkin mungkin lai ndk bisa malenong lai do, lai bisa dipindah tangankan hanyo ka awak awak jo nyo.ndk bisa kaurang lain do, hanyo bisa awak awak nan badunsanak jo luh, ka dunsanak jo luh , tapi indak lo namonyo jua do, hanyo dipindah tangankan jonyo, nan tanah tetap pusako tinggi, tetap kaum itu yang punyo, ndk do dari sia digadaikan kasiapa ndk itu modelnyo do, hanyo dipindahtangankan, apolai tadi disaibuik alasan mamak ado tanah perkuburan, nyo itunyo indak mamibuliah indak maibuliah itu , nyo ranah minang syarat kaum itu tu harus mampunyo rumah gadang, pandam perkuburan, ado tanah pusakonyo, ado kemenakannyo, ado pandam perkuburannyo gtu ” (Bapak K, KAN, Koto Lweh, 15 Agustus 2024).

“Atas nama pusaka tinggi itu tidak boleh dijual kan, maupun digadaikan dijual tidak dibolehkan, itu sudah tidak bisa, atas nama

tanah pusako tinggi apalagi keibutuhan itu, keibutuhan nikah, sekolah, dia sehabis jalan itu ada 3 persoalan tadi,

1. Gaduh gadang tidak bersuami
2. Mayat teribujur di tengah rumah
3. Rumah gadang ketirisan, rumah gadang itu maksudnya ibukan rumah gadang itu yang bocor, tapi tidak bisa untuk berdiri lagi,

Jika bisa mungkin hanya kepada kaum saja dulu, tidak bisa ke orang lain, hanya bisa kepada kita kita yang sekaum, tetapi tidak juga namanya jual, hanya dipindah tangankan saja, yang tanah tetap pusako tinggi, tetap kaum itu saja yang punya, tidak ada dari siapa yang digadaikan tidak seperti itu, hanya dipindah tangankan, apalagi tidak membolehkan itu, ranah minang itu syaratnya kaum itu harus mempunyai rumah gadang, pandam perkuburan, ada tanah pusako, dan ada kemenakanya” (Bapak K, KAN, Koto Lweh, 15 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak diperbolehkan walaupun dalam keadaan sudah memenuhi 3 faktor yang disebutkan, hanya boleh dipindah tangankan kepada kaum yang lain.

Sedangkan pendapat dari niniak mamak terhadap hal tersebut adalah terdapat dalam wawancara tersebut adalah:

“Bapak N : Nyo ado 3 pakaro mamibuliahhan digadai tanah pusako tinggi , Rumah godang katirisan , jando indak balaki, gaduh godang ndk balaki, lah ibuliah dijua, tu nan tanah pusako tinggi ko tu harus ado sepatat kaum. Klo ndk dijua lo tanah pusako tinggi tu asal sangsaro nyo deh, kalo ndk sapakek tu ndk ibuliah,

Ibuliah tanah pusako tinggi ko digadai, syaratnyo sepatat kaum , tanah pusako ko 2 jenisnyo. Partamo timbalang omeh / pusako rendah, tambilang bosi/ puskako tinggi (Bapak N, Niniak Mamak, Koto Laweh, 6 Agustus 2024).

“Ada 3 perkara yang membolehkan digadai tanah pusaka tinggi,

1. rumah besar katirisan
2. janda tidak bersuami
3. gadis sudah mencukupi umur yang sudah cukup umur untuk menikah Tiga perkara itu sudah boleh dijual, itu yang tanah pusaka tinggi itu harus ada kesepakatan kaum, jika tidak dijual juga tanah pusaka tinggi itu asal sengsara mereka itu, kalo tidak sepakat kaum, itu akan tetap tidak bisa.

Boleh tanah pusaka tinggi ini digadai, syaratnya kesepakatan kaum, tanah pusaka ini 2 jenis nya, perama timbang emas (pusaka rendah), kedua tembilang besi (pusaka tinggi) (Bapak N, Niniak Mamak , Koto Laweh, 6 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dalam hasil wawancara bapak niniak mamak tersebut adalah ada factor yang membolehkan tanah pusaka tinggi ini boleh di jual atau digadaikan. Dan yang utama dalam hal tersebut adalah kesepakatan kaum.

Ungkapan hasil wawancara bersama cadiak pandai adalah sebagai berikut:

Bapak C: *Yang ibuliah dipagunokan dek anak kamanakan karno ado 4 faktornyo -rumah gadang gairisan -gadih gdang yang alah patuk barumah tango -maik taibujua ditangah rumah rumah -mambangkik batang taranadam/ atau mendidrikan niniak mamak atau pangulu di kaum* (Bapak M, Cadiak Pandai, Koto Laweh, 16 Agustus 2024) Dan (Ibu E, wawancara 16 agustus 2024)

“yang membolehkan dipergunakan anak kemenakan ada 4 faktor – rumah gadang ketirisan, -gadih gadang yang belum bersuami, -mayat teribujur di atas rumah, -mambangkik batang tarandam/ emendirikan niniak mamak atau penghulu di dalam kaum” (Bapak M, Cadiak

Pandai, Koto Laweh, 16 Agustus 2024) Dan (ibu eli, wawancara 16 agustus 2024)

Adapun kesimpulan berbagai ungkapan hasil dari wawancara di atas adalah yang membolehkan harta pusaka tinggi tersebut dijual atau digadaikan adalah ada 4 faktor istilah minang yaitunya: 1. rumah gonjong ketirisan 2. mayat teribujur di tengah rumah 3. janda / gadis tidak/ belum bersuami 4. membangkik batang terendam.

Adapun alasan mamak tersebut tidak membolehkan adalah disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Bapak A: Pernah kemenakan itu izin menjua indak dibuliah tu izin manggadaikan lo nyo lai, ado minta izi tapi dibuliah dibuliah tapi tu pikia pikia lah dulu. Istilahnyo kalo dijua digadai indak ibuliah, sebab disitu pusaro dt bandaro garang dulu nan disitu reh, sebab lah tanah pakuiburan tu,

Dan Alasan nyo yo sabab kamanbolekan anaknyo. Tapi yang lain masih bisa dijua atau digadaikan nyo. Sebeb nan haknyo di pusako rendah. Itu tanah dari amak jo apaknyo dulu, nan diapak yng itu jua jua lah, dan gadai gadailah. (Bapak A, Mamak dari Ibu H, Koto Laweh, 30 Juli 2024).

“pernah kemenkaan itu meminta izin untuk menjual tapi saya tidak membolehkan, setelah itu meminta izin menggadaikan kemenakan tersebut lagi, minta izin saya membolehkan membolehkan tapi ya pikir-pikir lah dulu, istilahnya jika dijual digadaikan sebab di sana ada pusaro Dt. Bandaro Garang dulu dimakankan di sana, sebab itu juga sudah tanah perkuburan.

Dan alasannya untuk menikahkan anaknya, tapi yang tanah yang lain masih bisa dijua ataupun digadaikan, sebab haknya dipusaka rendah itu tanah dari ibu dan ayahnya dahulu, kata saya kalo yang tanah pusaka rendah itu kalo jual silahkan dijual ataupun digadai silahkan digadai. (Bapak A , Mamak dari Ibu H, Koto Laweh, 30 Juli 2024).

Dari hasil wawancara tersebut maka yang menjadi alasan bagi mamak tersebut adalah tidak membolehkan kemenakan tersebut menjual ataupun menggadaikan tanah tersebut adalah karena adanya tanah perkuburan di sana, makan Dt. Bandaro Garang, dan ditambah juga tanah pusaka rendah dari kemenakan nya gadai juga ada yang bisa untuk dijual atau pun digadaikan untuk keperluanya.

Dalam hal tersebut belum sempat dimusyawarahkan kaum seperti yang disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Bapak A: indak sempat musyawarah kaum, cuman ka apak nyo musyawarah ka apak jo nyo inyo ka manjua gaddai tanah apak ngecek kanan lain a ndk ibuliah dek nan lain. Sebeb kok kan dujua jo tanah tu atau gadaikan, ndk dapek dek inyo bagian do, piti tu dibagi lai amuah nyo dibagi pitih tu, sebeb tanah basamo

Dan sudah 2 kali minta izin, ka manjua ndk sukoi juo, ndk satuju jo pak sudah tu diulng loliak, itu jo rencana nyo liak kalo tanah itu jo kan dijua atau gadai otomatis den ndk suko nyo apak, tapi kalo ado tanah nan lain lai dari pado itu, kan banyak tanah yang lain, masih bisa dijua jualah gadailah (Bapak A, Mamak dari Ibu H, Koto Laweh, 30 Juli 2024).

Dalam Bahasa Indonesia nya adalah: narasumber: tidak sempat untuk musyawarah kaum, cuman ke bapak beliau musyawarah ke bapak saja kalo beliau akan menjual atau mengadaikan tanah, dan apak sampaikan ke anak kemenakan yang lain dan tidak dibolehkan dan kaum tidak sepakat, sebab jika ingin menjual tanah itu atau digadaikan, tidak dapat untuk beliau bagiannya, uang hasil dijual atau digadaikan itu di bagi untuk kaum karena itu tanah bersama.

Dan sudah 2 kali beliau minta izin, ingin menjual tidak saya sukai, tidak setuju saya setelah itu diulang lagi, itu tetap dalam perencanaannya bahwa tanah itu saja yang ingin dijual atau digadaikannya, otomatis saya tidak suka kata saya, tapi kalo ada tanah yang lain dari tanah selain itu, tanah beliau banyak yang lain jika iu

jual atau gadai silahkan (Bapak A, Mamak Dari ibu H, Koto Laweh, 30 Juli 2024).

Dalam hasil wawancara di atas jika kemenakan tersebut tetap ingin untuk menjual atau menggadai tanah tersebut, tetapi mamak tetap melarang, dan mamak tetap tidak menyetujui nya.

Alasan mamak yang tidak mengizinkan tersebut disampaikan dalam wawancara terlihat pada wawancara berikut:

“Bapak A: Aa ado alasan yang mamibuliah han, alasan nyo tu topek alasan tapi ado topek nan lain., emang itu satu satunyo yang harus dijua atau digadai, tantu kalo ado yang lain ancak lah yang lain dulu, inyo dek ibo tanah pusako renahnyo, tanah pusako tinggi kan digadaikannyo tantu ndk topek alasannyo. Ibukan indak ibuliah ditotalkan indak buliah indak, tapi ndk indak topek alasannyo, sebab ado tanah nan lain kan dijua ado, nan bisa hak diri nyo sendiri, nan bisa dimilikinyo sendiiri,

Alasan ndk mamibuliahhan tu? Selagi ado nan lain yang kanbisa dimilkinyo hak dek inyo surang tu hak nyo surang (Bapak A, Mamak Dari Ibu H Koto Laweh, 30 Juli 2024).

“ Ada alasan yang membolehkan dan alasan beliau itu tidak tepat, alasan nya ada tanah yang lain selain tanah yang ingin digadaikan itu, saya membolehkan jika itu hanyalahsalah satu nya yang harus digadaikan, tentu jika ada tanah yang lain tanah pusaka rendahnya yang itu saja digadaikan dahulu, beliau karena kasihan dengan tanah pusako rendahnya, tanah pusaka tinggiyang ingin digadaikannya, tentu dengan hal demikian tidak pas alasannya, sebab ada tanah yang lain masih bisa dijual nya atau digadaikannya. Yang sudah hak dirinya sendiri dan sudah dimiliki nya sendiri.

Dan alasan saya hanyalah jika masih ada dimilikinya sendiri itu adalah hak dia sendiri mau dijual atau digadaikan” (Bapak A, Mamak Dari ibu H, Koto Laweh 30 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa setelah diwawancara kepada mamak yang bersangkutan maka jawaban alasan mamak tersebut adalah jika ada tanah yang lain bisa digadaikan maka itu lah yang dipakai dahulu ibukan tanah pusaka tinggi itu.

Dan disampaikan dalam wawancara bahwa tahapan untuk menjual tanah pusaka tinggi tersebut terdapat jawaban narasumber sebagai berikut:

Bapak A: *“A iyo ndk do kan dijua digadaikan nyo lai baru harta pusako tinggi ibuliah di jua atau digadaikan. Tapi dek inyo pusako rendah nyo masih ado yang bisa dijua nyo, pusako tinggi yng di juanyo a itu yang ndk dibuliahkan. Dan Solusinyo itu nyo, waktu itu itu nyo, kalo ado nan lain yanglain dulu baru tanah pusako tinggi kalo ndk do yang lain.*

Kecek inyo yo jawaban partamo ndk do, tapi dek apak nampak maso ado yang bisa ka dijuadi gadaikan nyo, inyo mangecek indak ado,tu apak tunjuak,n kan masih ado yang lain, dek pak tau kalo masih ado tanah nan lain. Nah itu peran mamak meatur it utu,” Bapak A Mamak Dari Ibu H, Koto Laweh, 30 Juli 2024).

“Jika tidak ada yang akan dijual atau digadaikan nya lagi baru boleh harta pusaka tinggi yang di jual atau digadaikan, tapi karena beliau tanah pusaka rendahnya masiah ada yang bisa dijual digadaikan, pusaka tinggi juga yang ingin dijual nya maka dari itu saya tidak membolehkan. Dan solusinya itu nya waktu itu kalo ada yang lain yang lain saja dulu baru jika tidak ada pusaka tinggi jika tidak ada yang lain.

Dan jawaban kemenakan itu waktu itu pertama kalinya tidak ada tanah nya yang lain, tapi dek apak Nampak kalua masih ada yang bisa dijualnya digdaikannya, sedangkan beliau tidak ada disampaikannya, setelah itu bapak tunjukan kan masih ada yang lain, karena saya tau kalo tanah nya yang lain masih ada, dan itulah peran mamak kepala suku di sana untuk mengatur itu semua Bapak A , Mamak Dari Ibu H, Koto Laweh, 30 Juli 2024).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat digambarkan bahwa mamak tersebut menyampaikan kepada kemenakannya, jika ada tanah yang lain silahkan yang lain di jual atau digadaikan dahulu, dan jika tidak ada yang lain baru boleh lah untuk menggadaikan tanah pusaka tinggi.

Dan dalam keadaan darurat maka mamak juga berhak mengizinkan seperti yang disampaikan oleh mamak dalam wawancara dibawah ini:

“Bapak A: jikok keadaan darurat Indak ado yang lain yang bisa dijuanyo emng itu yang satu2 nyo, itu harus dijua, itu harus dibuliah, yang masuak darurat. Indak ado dek inyo lai, mislkan ciek yg dipagunan inyo jo tanah nyo nan adonyo, dek nyo ndk do pitih untuak palakian anak, untuak nan 3 hal tadi, tu peran mamak, tanah pusako tu iyo berhak nyo untuak mengizinkan.”

Iyo harus setuju kaum, kalo ado yang ndk ibuliah berrti batal, walaupun darurat bana, tapi alasan dek inyo untuak manghalangnyo lai, istilah nyo indk mamibuliah, tapi harus ado alasannyo. Itu peran mamak kalo alasan nyo topek beko, tu tetap ndk bisa , tapi klo alasannnyo ndk topek alasanhanya sekedar melarang sajo nyo, tu peran mamak manyalasaan itu Bapak A , Mamak Dari Ibu H, Koto Laweh, 30 Juli 2024).

“jika tidak ada yang lain dalam keadaan darurat jika memang tanah pusaka tinggi yang ada satu-satunya maka itu harus dibolehkan, jika tidak ada yang akan digadaikan lagi, misalkan satu yang di gunakan dia itu saja tanah yang ada, dan karena dia tidak memiliki uang untuk menikahkan anak nya atau untuk hal yang empat perkara tadi, maka itu peran mamak tanah pusako tinggi itu berhak mamak untuk mengizinkanya.

Iya itu harus setuju kaum, jika ada yang tidak membolehkan berarti batal, walaupun darurat sekalipun, tapi alasan untuk menghalang itu ada, istilahnya tidak membolehkan, tapi harus ada alasanya, itu peran mamak kalo alasan nya tepat nantinya, itu tetap tidak bisa, tapi jika alasannya tidak tepat sekedar melarang saja, di sanalah peran mamak

untuk menyelesaikannya Bapak A, Mamak Dari Ibu H, Koto Laweh, 30 Juli 2024).

Dalam hasil penelitian itu maka dapat gambaran bahwa jika dalam keadaan darurat dan sudah terpenuhi 4 faktor tadi maka untuk mamak boleh mengizinkan untuk menjual atau menggadaikan tanah pusaka tinggi, dan itu juga nantinya harus dalam kesepakatan kaum juga untuk meminta persetujuan kaum, dan peran mamak sangat penting dalam hal tersebut.

Pendapat bapak kan terhadap alasan mamak tidak membolehkan kan tersebut terdapat dalam wawancara nya adalah:

Bapak K: *“Kalo secaro adat wak batua kecek mamaknyo tu, karena kalo mamampang ndk ibuliah sampai kalangik do, indk mamibuliah tu indak lo ibuliah kalangik do, tapi dicarikan dekinyo solusinyo, wajib niniak mamaknyo cari solusi, harus, karano indak ado kayu janjang dikapiang.*

Indak ado nan ibuliah kecuali dipindahtangankan, awak dunsanak, dunsanak ibu, dunsanak nenek, tapi kalo indak lo dapek yang lain, makonyo itu yang tadi, indak ado kayu janjang dikapiang, baru bisa nyo sampai ka tetangga, pokonyo persoalan ko lapek, karena persoalan ko kan maslah dana ko , pokoknyo dana ko hars dapek, nah dsitu lah peran mamaktu (bapak K, KAN, Koto Laweh, 15 agustus 2024).

“Jika secara adat kita sudah betul yang disampaikan mamak tersebut, karena jika menghalang tidak boleh sampai kelangit, tidak membolehkan itu tidak boleh juga sampai ke langit, tetapi dicarikan solusinya, wajib niniak mamaknya cari solusi, harus, karena tidak ada kayu janjang dikaping.

Tidak ada yang membolehkan kecuali dipindah tangankan, berdunsanak, dunsanak ibu, nenek, tapi kalo juga tidak dapat yang lain, maka yang tadi indak kayu jenjang dikeping, baru bisa sampaii ke tetangga, pokoknya persoalan itu lepas, karena persoalan ini adalah

masalah dana, pokoknya dana ini harus dapat, nah di sana lah peran mamak itu (bapak K, KAN, Koto Laweh, 15 agustus 2024).

Hasil dari jawaban wawancara di atas bapak KAN tersebut mengatakan setuju kepada mamak karena mamak itu tidak membolehkan, tetapi tidak boleh melarang sampai ke langit, harus dicarikan solusinya, karena itu persoalan harus selesai karena itu masalah dana, dan itulah peran mamak di sana dibutuhkan.

Dan dari hasil wawancara bersama KAN ketentuan dari adat minang sudah mengatakan sebagai berikut:

Bapak K: *“Ketentuan yang tadi jawabannyo kalo tanah pusako tinggi itu tetap bersekukuh adat minang mangecek an itu, nyo kini ado uu adat, uu positif, iko lah baku ko, bahwa tanah pusako tinggi tidak boleh dijua atau digadaikan. Dan dipindahtangankan, dan dipernak nagari ado ibunyi nyo dstu, tapi kesulitan kemenakan tadi bisa dicarikan, itu nan fungsi mamak tu, tapi kalo disaibuikan tanah pusako tingggi ndk bisa di jua atau digadaikan, dan dipindah tangankan. Kecuali sepakat kaum, nyo ndk dpek mambedakan lai, sepakat kaum, itu kunci terakhirnyo,*

Emng harus tidak disetujui kuncinyo tadi sepakat kaum, kalo lah terahir tu yo sepakat kaum lai, ndk to tampek balega lai do, sahabis main, sepakat kaum, kalo dicari jalan lain tu mati langkah anakkemenakannyo lai. Fungsi niniak mamak tu it utu, jan sampai anak kemenakannyo mati langkah dan harus dicarikan jalan kalua, tapi kalo lah payah bana kek gtu jua jolah, itu salah jawaban sarupo it itu, jawek nyo tetap ndk ibuliah di jua, digadai dan dipindahtangankan. Akhirnyo beko baru sepakat kaum tadi lai (bapak K, KAN, Koto Laweh, 15 agustus 2024).

“Ketentuan tanah pusako tinggi itu tetap bersekukuh adat minang mengatakan itu, sekarang sudah ada UU adat, UU positif, ini sudah baku ini, tanah pusaka tinggi tidak boleh di jual atau digadaikan, dan dipindah tangankan, dan dipernak nagari sudah ada bunyi nya di sana, tapi kesulitan kemenakan tadi harus dicarikan, itu yang fungsi mamak itu, tapi kalo dibilang tanah pusako tidak boleh dijual digadai atau

dipindah tangankan, kecuali kesepakatan kaum itu adalah kunci terakhirnya

Memang harus tidak disetujui kuncinya tadi kesepakatan kaum, kalo setelah itu iya kesepakatan kaum, memang tidak ada solusi lain lagi sehabis habis cara kesepakatan kaum lah, kalo dicari jalan tu mati langkah anak kemenakan dan harus dicari solusinya dicari jalan kalua, tapi jika susah seperti itu jual saja itu salah jawaban seperti itu, jawabannya tetap tidak boleh dijual, digadai dan dipindah tangankan. dan akhirnya barulah kesepakatan kaum tadi (bapak K, KAN, Koto Laweh, 15 agustus 2024).

Dari ungkapan di atas mengatakan bahwa sudah ada diatur dalam UU adat yang mengatakan jika tanah pusaka tinggi tersebut tidak boleh dijual atau digadaikan bahkan dipindah tangankan, tetapi untuk kemenakan yang membutuhkan tadi harus tetap dicari solusinya, dan itu peran mamak di sana, dan jika tidak mendapatkan solusi lagi, maka kesepakatan kaum lah kunci terakhirnya.

Dan alasan kenapa harta pusaka tinggi ini tidak boleh dijual dan digadaikan dalam hasil wawancara nya adalah sebagai berikut:

Bapak K: Karena harta itu harta bersama- sama yang punya, seluruh yang ada dalam kaum berhak harta itu atas tanah itu, itu makanya tanah itu pusaka tinggi menurut kesepakatan ELKAM Sumatra barat tidak boleh disertifikatkan. Kalo ingin juga mengsertifikatkan itu tanah kaum, dan seluruh kemenakan menandatangani sertifikatnya. (bapak K, KAN, Koto Laweh, 15 agustus 2024).

Hasil penjelasan di atas maka kesimpulan gambaran dari alasan tidak dibolehkan nya tanah pusaka tinggi itu dijual digadaikan adalah itu tanah bersama jadi hak untuk bersama, bukan pribadi.

Adapun pendapat mamak tidak mengizinkan tersebut adalah terdapat dalam wawancara sebagai berikut:

“Bapak K: Tantu ado hukum, rajo adia rajo sambah, rajo ndk adia rajo sanggah, a iko alasannyo ndk ibuliah, ndk ka mungkin ndk do alasan dek nyo aa alasan dek nyo reh. Ko tujuan ko tujuan. Kecuali nyo mancoliak kamankan nyo tu sebagai untuk foya foya iyo lah, kalo iko kan lah ado nampak alasan syari nyo gitu,

A kalo ado jikok pandam pakuiburan iyo ndk ibuliah dijua atau digadaikan, ndk ibuliah. Klo iyo jo, ujuang pangga , ditinggan saketek bagian pandam kuiburanntu (Bapak N, Niniak Mamak, Koto Laweh, 06 Agustus 2024)

“Tentu ada hukum, raja sembah, raja tidak adil raja sanggah, itu alasannya tidak boleh, tidak mungkin rasanya tidak ada alasan mamak itu tidak ada alasan, ini tujuan ini tujuannya, kecuali dia melihat kemenakan nya itu sebagai untuk foya- foya iyalah, jika ini kan sudah ada terlihat alasan syar’I nya.

Jika misalnya ada pandam perkuburan iya tidak dibolehkan dijua atau digadaikan, itu tidak dibolehkan, jika iya juga, ujung panggal, disisakan sedikit bagian pandam perkuburan itu. (Bapak N, Niniak Mamak, Koto Laweh, 06 Agustus 2024)

Hasil dari wawancara tersebut adalah tidak mungkin mamak tidak mengizinkan, sedangkan sudah ada alasan syar’I nya, dan jika alasan mamaknya itu di sana tanah perkuburan itu memang tidak dibolehkan, tetapi jika itu hanya satu satunya jalan silahkan dan disisakan sedikit bagian pandam perkuburan itu.

Adapun tanggapan ibu ini tetang alasan mamak tidak mengizinkan tanah puaska tinggi itu dijual karena ada pemakaman di sana adalah terdapat dalam wawancara sebagai berikut:

“Ibu B: Kalo tanah pemakaman di ranah minng awak iyo ndk ibuliah dijua do, atau digadai do. Di minang, pandam pekuiburan dalam

minang iyo ndk ibuliah dijua gadai do (Ibu B, Ibundo Kandung, Koto Laweh, 16 Agustus 2024).

Sabananyo yo ndk ibulia do, ndk ibuliah dijua atau digadai, harus kesepakatan mamak wak, klo mamak ndk ngizinka tu yo ndak bisa,

“Jika tanah pemakaman di ranah minang kita memang tidak boleh dijual atau digadaikan, di minang, pandam perkuburan dalam minang memang tidak dibolehkan dijual digadaikan (Ibu B, Ibundo Kandung, Koto Laweh, 16 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara tersebut memang pemakaman di kaum tidak boleh dijual belikan ataupun digadaikan, dan jika hal tersebut sudah darurat itu harus kesepakatan kaum dan mamak kaum nya.

Adapun yang dijelaskan dalam wawancara oleh cadiak pandai jika tanah tersebut ada pemakaman adalah sebagai berikut:

“Bapak C: Yo klo ado pandam pakuiburan nyo niniak mamak karno pandam perkuburanlah stu nyo tando dimiliki puaso tinggi dek kaum yang bersangkutan, makonyo indak ibuliah dijua atau digadaikan. (Bapak C, Cadiak Pandai, Koto Laweh, 16 Agustus 2024).

“ya jika ada pandam perkuburan nya niniak mamak karena niniak mamak harus ada pandam perkuburannya itu adalah tanda mamak yang bersangkutan memiliki harta pusaka tinggi di kaumnya, makanya tidak boleh dijual ataupun digadaikan (Bapak C, Cadiak Pandai, Koto Laweh, 16 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa niniak mamak harus memiliki pandam perkuburan yang menandakan niniak mamak tersebut memiliki harta pusaka tinggi di kaumnya, maka dari itu tidak diperbolehkan untuk menjual atau menggadaikannya.

Dan disampaikan dalam wawancara jika kemenakan ada tanah pusaka rendahnya ada tapi masih ingin menggadaikan tanah pusaka tingginya jawaban ibu tersebut dalam wawancara adalah:

“Ibu E: Tu hasil kesepakatan mamak nyo samo kaum yang lain, samo inyo samo keluarga yang lain, hasil kesepakatan itu lah menurut ibu, kalo lai ibuliah dek nan lain, ibuliah kalo indak ibuliah dek yang lain,, indak tapaso nyo harus menjua gadai tanah pusako rendahnya(Ibu E, Masyarakat, Koto Laweh, 16 Agustus 2024).

“Tu hasil kesepakatan mamak dengan kaum yang lain, atau dengan keluarga yang lain, jika hasil kesepakatan itu menurut saya, jika boleh oleh yang lain, jika tidak boleh oleh yang lain, iya terpaksa kemenakan tersebut harus menjual atau menggadaikan pusaka rendahnya (Ibu E, Masyarakat, Koto Laweh, 16 Agustus 2024).

Dari hasil jawaban ibu tadi maka kesepakatan kaumlah menjadi tolak ukur dalam kemenakan tersebut menjalankan nya, karena mamak maupun gimana harus dalam persetujuan beliau.

Pendapat Ibu E alasan mamak tidak boleh menjual atau menggadaikan tersebut karena ada pemakamaan di sana adalah sebagai berikut:

“Ibu E: Sabananyo kalo ado pandam pakuiburan itu emang indak ibuliah dijua atau digadaikan karano itu mannadokan itu harto pusako wak, kalo dijuakan gadai tu ndk do harto pusako wak lai” (Ibu E, Masyarakat, Koto Laweh, 16 Agustus 2024).

“Sebenarnya jika ada perkuburan itu menandakan itu harta pusako kaum, jika dijual atau digadaikan itu tidak ada harta pusaka kaum” (Ibu E, Masyarakat, Koto Laweh, 16 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara tersebut memang tidak dibolehkan menjual tanah pemakaman di sana karena pandam perkuburan itu adalah tanda harta pusaka kaum dalam minang.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara kepada ibuk H memang alasan utama nya ingin menjual atau menggadaikan tanah tersebut untuk keberlanjutan hidupnya, dan yang mana beliau hanya tinggal sebatang kara, yang akan menghidupkan kedua anaknya, dan ketika itu suaminya juga mengalami struk, dan anak pr nya sudah mempunyai calon untuk menikah, dan anak laki-laki nya sedang meangsungkan perkuliahan. Dan ketika meminta izin ke mamak maka mamak tidak mengizinkan dan alasan mamak tidak jelas, sedangkan dlam unsur 4 perkara dalam adat minng sudah terpenuhi.

Dan setelah mewawancarai mamak kepala suku beliau mengatakan mamak kepala suku sangat penting perannya dalam adat minang dalam pusaka tinggi dan pusaka rendah. Karena izin mamak kepala suku memindahtangankan harta pusaka rendah itu hanya sekedar mengetahuinya saja. Sedngkan tanah pusaka rendah mamak hanya mengetahui nya saja. Sedangkan harta pusaka tinggi mamak harus amanah menjaga untuk kaum karena amanah mamak dari mmak dahulunya.

Sedangkan memang factor untuk membolehkan dijual atau digadaikannya tanah ulayat itu ada 4 perkara -rumah gadang ketirisan, -mayik tabujua ditangah rumah –gaduh gadang indak balaki, - mambangkik batang tarandam. (begitu hasil (wawancara dgn mamak kepala kaum, cadiak pandai, niniak mamak, bundo kandung, salah satu masyarkat disana). dengan alasan juga tidak ada tanah yang lain lagi dipindahtangankan lagi, baru dibolehkan dan tidak dibolehkan apapun kondisinya kecuali kesepakatan kaum akhirnya itu dibolehkan. (pendapat KAN)

Dari hasil wawancara tersebut maka yang menjadi alasan bagi mamak tersebut adalah tidak membolehkan kemenakan tersebut menjual ataupun menggadaikan tanah tersebut adalah karena adanya tanah perkuburan

terdahulu di sana pandam makam Dt. Bandaro Garang, ditambah juga ada alternative lain tanah lain yang masih ada dimiliki oleh kemenakan tersebut yang bisa digadaikannya, dan alasan selanjutnya setelah mamak bermusyawarah dan disampaikan kepada kemenakan kaum dan mereka tidak menyetujuinya atau kaum tidak menyetujuinya untuk menggadaikan. Karena kaum merasa berhak juga atas tanah itu karena tanah tersebut tanah pusaka tinggi, atau tanah atas nama kaum harus dijaga dalam hal tersebut.

Dalam konteks ini, larangan menjual atau menggadaikan tanah pusaka tinggi yang disampaikan oleh mamak didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, keberadaan makam leluhur, yaitu makam Dt. Bandaro Garang, yang memperkuat nilai sakral dan historis tanah tersebut. Makam leluhur menjadi simbol ikatan spiritual dengan para pendahulu, sehingga tanah tersebut memiliki nilai adat yang tidak bisa dipisahkan dari kaum yang memilikinya. Kedua, karena tanah tersebut merupakan tanah kaum, maka hak kepemilikan dan pengelolaannya bukan hanya ada pada individu, tetapi seluruh anggota kaum juga memiliki hak dalam menjaga dan mempertahankan keberadaannya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam hukum adat Minangkabau, tanah pusaka tinggi bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, historis, dan spiritual yang harus dilindungi oleh kaum. Larangan untuk menjual atau menggadaikan tanah ini bukan hanya sekadar aturan adat, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hak-hak kaum serta melestarikan warisan leluhur.

Dalam hukum adat, mamak kepala kaum bertindak sebagai pengelola tanah pusaka tinggi dan bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan kepemilikan tanah bagi generasi selanjutnya. Keputusan mamak untuk tidak mengizinkan kemenakannya menggadaikan atau menjual tanah tersebut mencerminkan tanggung jawabnya dalam menjaga aset kaum. dapat

disimpulkan bahwa dalam hukum adat, tanah pusaka tinggi bukan hanya aset materiil tetapi juga simbol identitas dan keberlanjutan kaum. Keputusan mamak untuk melarang penggadaian tanah pusaka tinggi didasarkan pada prinsip kepemilikan kolektif, perlindungan hak kaum, serta tanggung jawab adat dalam menjaga warisan leluhur.

Alasan mamak terhadap kaum tidak sepakat adalah dalam teori tanah ulayat adalah mamak dan anggota kaum harus menyepakati tanah kaum mau dipindah tangankan atau di gadaikan, asal juga dengan alasan yang 4 perkara sudah terpenuhi, dan jika memang tidak ada lagi tempat untuk solusinya, sepakat kaum lah yang menjadi kunci akhir dari hal tersebut. dalam perspektif hukum adat, tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi merupakan aset kolektif yang dimiliki oleh suatu kaum atau suku, bukan individu. Oleh karena itu, keputusan untuk menjual atau menggadaikan tanah tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh individu tertentu, termasuk kemenakan, tanpa persetujuan dari kaum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum adat yang menempatkan tanah ulayat sebagai warisan turun-temurun yang harus dijaga demi keberlangsungan generasi berikutnya.

3. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap alasan untuk tidak mengizinkan melakukan gadai di Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar

Pada dasarnya dalam islam konsep milik Apabila seseorang memperoleh harta dengan cara yang halal, jadi harta itu menjadi miliknya. Kepemilikan itu bebas dimanfaatkan, dilakukan apa saja oleh pemilik harta tersebut, kecuali jika terdapat penghalang yang telah ditentukan dalam syariat.

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: “*Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di ibumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu*” (Qs. al-Ma'idah: 120).

Dalam ayat di atas, kita dapat menemukan landasan dasar tentang kepemilikan dalam Islam. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik tunggal semua yang ada di ibumi dan di langit, dan tidak ada sekutu bagi Nya. Oleh karena itu, Allah memberikan atau menitipkan kekuatan di ibumi kepada manusia untuk mereka menggunakannya dan menghasilkan keuntungan darinya.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap alasan *Mamak* terhadap Pelaksanaan Gadai tanah ulayat di jorong koto laweh tersebut berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara, dilihat dari sisi hukum islam status kepemilikan tanah yang akan dipindah tangankan Ibu H tersebut adalah tanah yang diperoleh dari keturunan neneknya, dan tanah tersebut juga yang diperuntukkan dalam satu satu keturunan dalam satu ranji, tanah ibu tersebut berasal usul dari tanah yang dibeli oleh nenek dari nenek nya tetapi sudah melewati 3 keturunan, dan yang penulis dapatkan dalam hasil wawancara adalah tanah tersebut berstatus tanah pusaka tinggi atau tanah bersama yang tidak bisa di jual atau digadaikan walaupun keadaan ibu H tersebut sudah factor membolehkan menjual menggadaikan tanah pusaka tinggi, tetapi factor tersebut belum semua terpenuhi, dan tanah ibu H juga masih ada tanah pusaka rendahnya yang hendaknya didahulukan untuk menjual atau digadaikannya untuk memenuhi kebutuhannya, dan ditambah lagi tanah yang akan dipindah tangankan tersebut adalah tanah pandam perkuburan di sana yang telah dijelaskan oleh mamak kepala sukunya, dan ternyata tanah yang yang turun kan oleh ibu H tersebut melekat hak-hak orang lain di sana ditandai adanya kuburan Dt terdahulu di sana dan dalam analisa tersebut dalam hukum islam itu adalah status *milk naqish*. *Al Milk An Naqish* adalah konsep kepemilikan

yang tidak sempurna, sehingga hanya mencakup aspek manajemen dan manajemen. Al Milk An Naqish terdiri dari dua bagian.

Yang pertama adalah *al-Milk Al-‘Ain*, yang merupakan salah satu harta yang tidak sempurna. Karena konsep kepemilikan ini hanya berdasarkan kepemilikan materi, benda atau barangnya saja, sedangkan manfaatnya tidak dirasakan oleh pemiliknya atau sebaliknya.

Selain itu, *al-Milk al-Manfaah* termasuk dalam kategori kepemilikan yang tidak sempurna, di mana pemilik hanya merasakan manfaatnya.

Ciri-ciri al-milk al-naqish adalah sebagai berikut:

- a) Tidak dapat diwariskan;
- b) Boleh dibatasi oleh tempat, waktu dan sifatnya
- c) Orang yang memanfaatkan itu tidak boleh sewenang-wenang dan jika melanggar maka dia akan dikenakan ganti rugi.
- d) Orang yang memanfaatkan harta itu wajib mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk harta tersebut
- e) Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya.

Maka dari itu status kepemilikan tanah yang hendak dipindah tangan kan ibu H adalah kepemilikan tidak sempurna yang mana hanya seseorang bisa memanfaatkannya saja.

Yang membedakan dalam Milik sempurna (*al-milk at-tamm*) adalah materi dan manfaat harta yang dimiliki sepenuhnya oleh seseorang karena seluruh hak dengan harta dibawah penguasaanya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi masanya, tidak juga bisa digugurkan oleh orang lain. Misalnya, orang yang memiliki seibuah rumah akan berkuasa penuh terhadap rumah itu dan bisa memanfaatkannya secara bebas atas harta tersebut.

Milik tidak sempurna (*al-milk an-naqis*) adalah apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya menguasai orang lain, ulama fiqh mengatakan bahwa pemilikan manfaat (*al-milik an-naqis*) dapat terjadi melalui 5 cara, yaitunya: *al-I'arah* (pinjam-meminjam); akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi), ijarah (sewa-menyewa) , pemilikan manfaat dengan manfaat tanpat ganti rugi), ijarah (sewa-menyewa; pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa), wakaf (akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga ia boleh memanfaatkan seizinnya, wasiat (akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberikan sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat), dan ibahah (penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain, seperti mengizinkan seseorang menimba air dari sumurnya dan menyediakan harta untuk kepentingan umum) (Sainul, 2021).

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Dalam fikih muamalah, wakaf adalah perbuatan menyerahkan suatu harta yang bersifat tetap, seperti tanah atau bangunan untuk kepentingan umum atau khusus yang bersifat keagamaan, social, atau kemaslahatan umat. Dalam kasus ini , tanah yang dimaksud memiliki fungsi social dan keagamaan karena terdapat makam leluhur Dt Bandaro Garang dan statusnya adalah tanah pusaka tinggi.

Menurut islam harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, digadaikan, karena sudah menjadi milik Allah dan hanya boleh dimanfaatkan sesuai tujuan awalnya. Dalam adat Minangkabau pusaka tinggi memiliki karakteristik yang mirip dengan wakaf, karena fungsinya untuk kepentingan generasi selanjutnya dan tidak bisa dialihkan kepemilikannya secara individu. Karena kaum memiliki hak bersama atas tanah tersebut, sehingga keputusan mengenai tanah harus melibatkan seluruh anggota kaum.

Dan harta yang dimiliki oleh kemenakan menurut fikih muamalah adalah (*al-milk an-naqis*) karena yang diperoleh oleh kemenakan tersebut adalah harta pusaka tinggi dan tanah tersebut milik bersama, karena hak sepenuhnya berada pada komonitas sedangkan individu hanya memiliki hak pemanfaatannya saja. Dan harta nya termasuk dalam *al-ibahah* harta seseorang hanya dapat memanfaatkan orang lain atas izin pemiliknya atas izin umum yang ditentukan terhadap harta ajika harta itu merupakan milik bersama.

Milik bersama tanah tersebut adalah menjadi milik bersama karena disana sudah menjadi tanah kaum, tanah bersama- sama, sesuai data yang didapat dalam wawancara dengan ibu H maka tanah yang asal mula nya dari keturunan yang telah di peruntukkan secara bergantian dan sudah melebihi mencapai 3 kali keturunan, dan sampai ke di pindahkan ke tangan ibu H yang dahulunya dari neneknya terdahulu, meskipun dalam aturan nya ibu H yang mengelola dan bisa memanfaatkan, tetapi tidak milik seutuhnya, karena tanah tersebut tanah kaum atau tanah bersama.

Meskipun alasan ibu H untuk menjual atau menggadaikan tersebut untuk keberlangsungan hidup dan dalam kondisi terdesak yang telah memenuhi beberapa factor yang membolehkan dijual atau digadaikannya tanah pusaka tinggi tersebut, dan menurut ibu H tanah itu tanah yang telah diperuntukkan oleh dia, dan alasan yang diungkapkan jauh dari rumahnya itu semua tetapi alasan tersebut belum terpenuhi semua nya dan tanah tersebut juga harus persetujuan mamak, atau izin kolektif perwakilan oleh mamak kepala suku, dan harus seizin bersama. Dan alasan jauh tersebut tidak sah dalam hukum karena akan mengabaikan hak orang lain, karena harus disetujui bersama, dan diwakili oleh mamak kepala suku.

Alasan mamak tidak mengizinkan untuk dijual atau digadaikan. Tanah tersebut adalah setelah melakukan penelitian maka yang menjadi jawabannya adalah tanah tersebut terdapat pandam perkuburan Dt yang terdahulu dan

tanah tersebut adalah tanah kaum. Tanah yang disediakan menjadi tempat kuburan atau tanah pandam pekuburan merupakan tempat anggota kaum yang telah meninggal dikuburkan ditanah tersebut. Tanah pandam perkuburan maka suatu suku memiliki tanah pandam perkuburan secara kaum. Maka itu adalah milik tanah bersama bukan milik ibu H saja. Maka secara adat itu adalah tanah bersama antara anggota kaum sebagaimana kaidah fikih yang terdapat dalamnya yaitu *Al-Adatu Muhakamah* adalah salah satu kaidah fikih yang mengatakan bahwa adat kebiasaan bisa menjadi dasar hukum. Pandam perkuburan itu yang diperuntukkan untuk anggota yang telah meninggal maka itu bukan milik ibu H.

Dalam analisa pandangan fikih muamalah dalam hal alasan mamak tidak membolehkan terhadap menggadai karena adanya di tanah tersebut pandam perkuburan Dt. Bandaro Garang maka dalam pandangan fikih muamalah dalam teori tanah ulayat tanah tersebut adalah termasuk tanah pusaka tinggi karena terdapatnya pandam perkuburan disana, karena jika ada pandam perkuburan ditanah itu maka tanah itu adalah milik kaum dalam satu suku tersebut.

Dan dalam teori milik tanah tersebut adalah termasuk kepemilikan *naqis* (kepemilikan tidak sempurna) yang mana kepemilikan yang hanya dimiliki seseorang atas manfaatnya saja bukan zatnya karena itu tanah milik bersama yang mana terdapat hak kaum lainya di dalamnya. Dan didalam islam kepemilikan harta dapat bersifat individu maupun kolektif. Namun, dalam adat Minangkabau, tanah pusaka tinggi bukanlah milik perorangan, melainkan milik kaum yang diwarisi secara matrilineal. Hal ini sejalan dengan konsep kepemilikan kolektif dalam islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan bersama. Dalam hal ini tanah pusaka tinggi tidak bisa diperjual belikan atau digadaikan secara sepihak karena termasuk harta yang harus dipertahankan demi kepentingan bersama.

Dan dalam fikih muamalah setiap transaksi harus memenuhi akad, termasuk aspek kerelaan (*taradhii*) dari pihak-pihak yang berkepentingan. Karena tanah ini merupakan tanah pusaka tinggi yang menjadi hak kau, maka setiap tindakan hukum atasnya harus mendapatkan persetujuan bersama. Jika kaum tidak menyetujui penjualan atau penggadaikan, maka akad tidak sah menurut islam karena adanya undur keterpaksaan atau ketidaksetujuan pihak terkait.

Dan dalam teori gadai yang menjadi alasan mamak karena adanya pandam perkuburan yang mana ada hak orang lain disana tidak boleh digadaikan. Karena kepemilikan nya kepemilikan bersama, dan syarat dari gadai adalah kepemilikan dalam pribadi. Dan dalam alasan mamak disini menunjukan bahwa dalam adat minnagkabau, konsep gadai tanah berkaitan erat dengan nilai-nilai kekerabatan dan kepemilikan komunal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, tanah pusaka tinggi tidak dapat dijual atau digadaikan secara sepihak oleh individu karena merupakan milik kaum dan harus dijaga bersama. Dan salah satu factor utama yang menguatkan larangan ini adalah keberadaan makam leluhur disana seperti makam Dt pandaro garang yang menjadi symbol sejarah dan identitas suatu kaum.

Dalam perspektif fikih muamalah, gadai (*rahn*) diperbolehkan selama memenuhi syarat syarat akad yang sah, seperti adanya barang jaminan, kesepakatan anantara pemberi dan penerima gadai, serta tidak adanya unsur riba atau ketidak jelasan (*gharar*). Nammun dalam hal ini hukum fikih harus mempertimbangkan aspek kepemilikan tanah. Dan tanah tersebut tanah bersama atau tanah pusaka tinggi (milik kaum) yang tidak bisa diperjualbelikan atau digadaikantapa kesepakatan semua pihak yang berhak, maka praktik gadai tersebut dapat dianggap tidak sah daalam hukum islam karena melanggar hak kepemilikan kolektif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dalam adat Minangkabau, tanah pusaka tinggi memeiliki kedudukan khusus yang tidak

dapat dipindahtangankan secara individu, dan dalam fikih muamalah, transaksi gadai juga harus memperhatikan hak kepemilikan yang sah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat Minangkabau, tanah pusaka tinggi memiliki status kepemilikan yang bersifat kolektif, di mana tanah tersebut bukan milik perorangan, melainkan milik kaum secara turun-temurun. Analisis berdasarkan teori tanah pusaka tinggi menegaskan bahwa tanah ini harus dijaga dan tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan karena merupakan warisan nenek moyang yang berfungsi untuk kepentingan bersama.

Dalam konteks ini, larangan menjual atau menggadaikan tanah pusaka tinggi yang disampaikan oleh mamak didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, keberadaan makam leluhur, yaitu makam Dt. Bandaro Garang, yang memperkuat nilai sakral dan historis tanah tersebut. Makam leluhur menjadi simbol ikatan spiritual dengan para pendahulu, sehingga tanah tersebut memiliki nilai adat yang tidak bisa dipisahkan dari kaum yang memilikinya. Kedua, karena tanah tersebut merupakan tanah kaum, maka hak kepemilikan dan pengelolaannya bukan hanya ada pada individu, tetapi seluruh anggota kaum juga memiliki hak dalam menjaga dan mempertahankan keberadaannya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam hukum adat Minangkabau, tanah pusaka tinggi bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, historis, dan spiritual yang harus dilindungi oleh kaum. Larangan untuk menjual atau menggadaikan tanah ini bukan hanya sekadar aturan adat, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hak-hak kaum serta melestarikan warisan leluhur.

Dalam alasan mamak terdapatnya tanah lain yang bisa digadaikan oleh kemenakan tersebut dalam pandangan fikih muamalah dalam teori milik tanah yang lain itu adalah kepemilikan pribadi atau kepemilikan *tam* yang mana bisa digunakan oleh ibuk H tersebut dengan digadaikannya dalam kebutuhan

hidupnya tanpa dilarang oleh mamak, karena mamak sudah memberikan solusi untuk menggadaikannya.

Dalam teori tanah ulayat tanah yang lain yang dimiliki ibu H adalah tanah pusaka rendahnya. Yang mana dalam hukum adat tanah pusaka rendah boleh digadaikan, dan mamak hanya berperan disana dalam mengetahuinya saja. Bukan menunggu persetujuan dari mamak kepala suku. tanah pusaka tinggi bukanlah hak individu semata, melainkan hak kaum secara keseluruhan. Oleh karena itu, keputusan untuk menjual atau menggadaikan tanah ini tidak bisa diambil secara sepihak oleh seorang kemenakan, karena tanah ini harus tetap dikelola dan diwariskan kepada generasi berikutnya dalam kaum tersebut.

Dalam hukum adat, mamak kepala kaum bertindak sebagai pengelola tanah pusaka tinggi dan bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan kepemilikan tanah bagi generasi selanjutnya. Keputusan mamak untuk tidak mengizinkan kemenakannya menggadaikan atau menjual tanah tersebut mencerminkan tanggung jawabnya dalam menjaga aset kaum. dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat, tanah pusaka tinggi bukan hanya aset materiil tetapi juga simbol identitas dan keberlanjutan kaum. Keputusan mamak untuk melarang penggadaian tanah pusaka tinggi didasarkan pada prinsip kepemilikan kolektif, perlindungan hak kaum, serta tanggung jawab adat dalam menjaga warisan leluhur.

Dalam teori wakaf tanah yang lain maksud nya disini tanah yang dimiliki oleh ibuk H tersebut adalah tanah pribadi jadi boleh saja untuk digadaikan, karena tanah tersebut bukan tanah wakafnya. Dan dalam perspektif hukum adat, tanah pusaka tinggi merupakan harta warisan turun-temurun yang harus dijaga dan tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan secara pribadi oleh satu pihak saja. Hak atas tanah ini bukan hanya dimiliki oleh individu tertentu, melainkan oleh kaum secara kolektif. Oleh karena itu, tindakan kemenakan yang ingin menggadaikan tanah pusaka tinggi mendapat penolakan dari

mamak kepala kaum karena tanah tersebut harus tetap terjaga dalam kepemilikan kaum dan tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan bersama.

Sementara dalam hukum fikih muamalah, prinsip wakaf menekankan bahwa harta yang sudah diwakafkan atau yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dijadikan jaminan. Jika tanah pusaka tinggi dalam konteks ini dianggap sebagai harta yang harus dijaga demi kepentingan kaum, maka prinsip wakaf dalam Islam juga mendukung larangan pengalihan kepemilikan tanpa pertimbangan maslahat yang lebih besar. Dengan demikian, keputusan untuk melarang penjualan atau penggadaian tanah pusaka tinggi sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam maqashid syariah serta norma hukum adat yang mengutamakan kepentingan bersama dalam pengelolaan harta warisan.

Dalam teori gadai tanah yang lain tanah pribadi yang dimiliki oleh ibu H tersebut boleh digadaikan karena itu adalah hak dari ibu tersebut dalam menggadaikannya karena manfaat dan zat dari objek tanah tersebut adalah tanah dirinya sendiri. Sementara larangan bagi kemenakan untuk menggadaikan tanah pusaka tinggi didasarkan pada prinsip bahwa tanah tersebut merupakan milik bersama kaum dan harus dijaga kelestariannya. Tanah pusaka tinggi bukan hanya sekadar aset individu, melainkan warisan turun-temurun yang memiliki nilai historis, kultural, dan sosial bagi kaum. Oleh karena itu, keputusan mengenai pengelolaan tanah tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota kaum.

Sementara itu, dalam hukum fikih muamalah, gadai atau rahn diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, seperti adanya barang yang dapat dijadikan jaminan dan kejelasan akad antara pemberi dan penerima gadai. Namun, dalam konteks tanah pusaka tinggi, yang merupakan harta bersama kaum, tindakan menggadaikan tanah tanpa persetujuan seluruh ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat

menimbulkan ketidakadilan dan pertentangan dengan prinsip syariah. Dalam Islam, pemanfaatan harta bersama harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan pihak lain, sehingga menggadaikan tanah pusaka tinggi tanpa izin kaum dapat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam muamalah.

Dengan demikian, baik dari sudut pandang hukum adat maupun hukum fikih muamalah, tindakan menggadaikan tanah pusaka tinggi tanpa izin kaum kurang dibenarkan karena menyangkut hak kolektif yang harus dijaga dan dikelola dengan bijaksana demi kepentingan bersama.

Alasan mamak terhadap kaum tidak sepakat adalah dalam teori tanah ulayat adalah mamak dan anggota kaum harus menyepakati tanah kaum mau dipindah tangankan atau di gadaikan, asal juga dengan alasan yang 4 perkara sudah terpenuhi, dan jika memang tidak ada lagi tempat untuk solusinya, sepakat kaum lah yang menjadi kunci akhir dari hal tersebut. dalam perspektif hukum adat, tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi merupakan aset kolektif yang dimiliki oleh suatu kaum atau suku, bukan individu. Oleh karena itu, keputusan untuk menjual atau menggadaikan tanah tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh individu tertentu, termasuk kemenakan, tanpa persetujuan dari kaum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum adat yang menempatkan tanah ulayat sebagai warisan turun-temurun yang harus dijaga demi keberlangsungan generasi berikutnya.

Sementara itu, dalam perspektif hukum fikih muamalah, kepemilikan tanah juga diatur dengan prinsip bahwa harta tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan jika terdapat hak orang lain atasnya. Dalam hal ini, tanah ulayat termasuk kategori harta milik bersama yang memiliki keterikatan sosial dan hak kolektif kaum, sehingga setiap tindakan hukum terhadap tanah tersebut harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih "*Lā ḍarar wa lā ḍirār*" (tidak boleh ada bahaya atau saling merugikan), yang berarti bahwa transaksi yang dapat merugikan pihak lain, dalam hal ini kaum, tidak diperbolehkan.

Dengan demikian, baik dalam hukum adat maupun fikih muamalah, tanah ulayat dipandang sebagai aset yang harus dijaga dan tidak boleh dipindahtangankan secara sepihak, demi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam komunitas yang lebih luas.

Dari analisa tersebut maka alasan mamak tidak mengizinkan dalam pandangan hukum islam sudah benar dan sudah sesuai dengan hukum islam dan hukum adat. Berdasarkan hasil wawancara, alasan utama larangan menjual atau menggadaikan tanah tersebut adalah karena terdapat tanah perkuburan, termasuk makam Dt. Bandaro Garang.

Selain itu, tanah tersebut merupakan tanah pusaka tinggi yang dimiliki oleh kaum, sehingga keputusan terkait tanah harus mendapat persetujuan dari kaum. Dalam hukum fikih muamalah, tanah yang dimiliki secara kolektif tidak boleh dipindahtangankan tanpa persetujuan semua pihak yang berhak, sehingga keputusan mamak kepala suku dan kaum untuk menolak penjualan atau penggadaian tanah tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan hak kepemilikan dalam Islam.

Dalam tinjauan Fikih Muamalah, alasan-alasan yang dikemukakan dalam pelepasan tanah ulayat ini sah secara syariat dan hukum adat. Tanah ulayat tidak boleh dipindahtangankan tanpa persetujuan kaum, terutama jika mengandung nilai historis dan sosial yang tinggi. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum pelepasan tanah ulayat ini dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahann yang terdapat pada rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis, sebagai berikut:

1. Bahwasanya dalam status kepemilikan tanah yang dicegah oleh mamak saat hendak dipindahtangankan tersebut merupakan Harta pusaka tinggi yang merupakan tanah yang sudah turun-temurun melebihi 3 4 kali keturunan. Dan tanah tersebut tanah milik bersama yang ditandai disana terdapat pandam perkuburan Dt terdahulu yang merupakan milik bersama kaum tersebut, harta pusaka tinggi tidak dapat dijual atau digadaikan karena merupakan symbol keberadaan kaum.
2. Alasan mamak tidak mengizinkan ibu H menjual, menggadaikan atau memindahtangankan karena adanya pandam perkuburan Dt terdahulu yang merupakan harta pusaka tinggi atau tanah bersama karena masing-masing punya hak terhadap pandam perkuburan disana, dan adanya alternative lain dari tanah kemenakan tersebut masih ada tanah yang lain yang masih bisa digadaikan nya karena tanah itu tanah pusaka rendahnya, dan alasan satu lagi tidak mendapat persetujuan kaum dalam pengadaian tanah tersebut.
3. Dan berdasarkan tinjauan Hukum islam adalah terhadap status tanah yang ditangan Ibu H merupakan tempat pandam perkuburan. Tterhadap tinjauan hukum islam terhadap alasan untuk tidak mengizinkan melakukan gadai karena alasan mamak tersebut tidak boleh menggadaikan sudah sesuai dengan hukum islam karena harta pusaka tinggi itu tanah bersama yang merupakan harta wakaf oleh karena itu tanah itu tidak boleh dijualbelikan

ataupun digadaikan, dan tanah ini termasuk kedalam kategori tanah *milk naqis* (kepemilikan tidak sempurna) yang mana hak sepenuhnya berada pada komonitas sedangkan individu memiliki hak pemanfaatannya saja, Dan hal ini *milk naqis* milik tidak sempurna karena Ibu H hanya bisa memanfaatkan tanahnya saja bukan memiliki materinya karena hak sepenuhnya beradada pada komonitas sedangkan individu memiliki hak pemanfataya saja. Dan karena alasan mamak tersebut karena adanya tanah makam perkuburan Dt terdahulu serta masih adanya alternatif lain yang dimiliki kemenakan karena masih adanya tanah lain dimilkinya yang merupakan tanah pusaka rendahnya, karena memang jika tidak ada tempat batenggang yang lain. Maka jika memang ada tempat batenggang yang lain maka itu lah yang dijadikan objek gadai didahulukan. Dan alasan mamak tidak mengizinkan karena kaum juga tidak sepakat atas tanah pusaka tinggi itu digadaikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan kepada untuk mamak kepala suku ketika ada anak kemenakan ada masalah hendaknya untuk menyelesaikannya secara bersama sama dan menyampaikan solusi dan akibat dari yang akan kemenakan tersebut jalankan, dan tetap mempertahankan harta kekayaan leluhur dan tetap memperkaya adat Minangkabau dengan sesuai syariat:” *Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitaibullah*”. Dan untuk kemenkaan bahwa untuk mengetahui lebih lanjut harta ulayat baik itu tanah pusaka tinggi maupun tanah pusaka rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Z. (2020). *Akad dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Penerbit Duta Media Publishing.
- Abdurrahman ghazaly, D. (2010). *fiqh muamalat*.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh muamalah* (cet 1). gaya media pratama.
- Harun. (2017). *fiqh muamalah*.
- Ibrahim Dt. Sanggoeno, dirajo. (2018). *Tambo alam minangkabau; tatanan adat warisan nenek moyang orang minangkabau*. cet. 1.
- Irwandi, i. (2015). *Pergeseran hukum adat dalam pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*. 119. <http://eprints.undip.ac.id/24106/>
- Khaerudin, H. S. S. K. (2019). *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi*.
- Lubis, R. F. A., & Rabiatal Abawiyah. (2023). *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. *Al Qadhi*, 1(2), 166–179. <https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.144>
- Madani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*.
- Mangar, I.-, & Ridho, M. R. (2022). *Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. *AM. El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4176>
- Nasution, K. B. (2021). *Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)*. *Islamic Circle*, 1(2), 80–91. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303>
- Rahayu, W. P. (2020). *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. *IRTIFAQ*, Vol. 7 No. 1, Maret 2020, 7(2), 74.
- Santoso, U. (2007). *Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Oleh Pihak Ketiga*. *Dinamika Hukum*, 13(9),
- Sembiring, R. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*,. Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada.
- Soewadji. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media,.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Sulaiman, J. (2015). *kepastian hukum gadai tanah dalam islam*. 6.
- Sulamo, M. (2003). Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam). *Al-Mawarid*, 9, 80–87.
- Syukron Ulinnuha, A., & Kurniawati, F. (2024). *Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Akad Gadai*. 3(1), 178–183.
- Zarjas, A. (2016). *Hukum Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Menurut Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*. 000, 1–23.
- Zuhaily Wahbah. (2005). *al-Fiqha-Islamywa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-fikr al Mushir.

Jurnal

- Adquisiciones, *Duke Law Jurnal*, 1 (1) Ash-Shiddiqy, Muhammad. (2019). “Urgensi Wakaf Untuk Kesejahteraan dan Pembangunan.” *Aplikasia* Vol. 19, No. 1: 1–9
- Agustianto, A. (2020). *Journal of Judicial Review* Vol 22 No 1, 2020 | 128. 22(1), 128–138.
- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam Oleh : Ali Akbar. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(2), 124–140.
- Akbar, A. (2019). Harta dan kepemilikan. *Jurnal Al-Iqtishod*, 3(2), 1–16.
- Aldy dwi mulyana. (2013)..*Journal Information*, 2(30), 1–17.
- Aliasman. (2005). *Kabupaten Padang Pariaman Setelah Oleh : Program Pasca Sarjana Kabupaten Padang Pariaman Setelah i* : 56.
- Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)*, 4(1), 14.
- Arsyad, A. A. (2023). *Hak Tanah Ulayat Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Kasus Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*. <https://repository.uin-suska.ac.id/73931/>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Kepemilikan Dalam Islam. *Fadilah Ulfah*, 6.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). (Vol. 33, Issue 1).
- Deviandari, I., Warman, K., & Nurdin, Z. (2021). Procurement of Ulayat Land for Subsidized Housing Development in Harau District Lima Pulu Kota Regency. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(1), 121. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.416>

- Diki Saputra¹, A. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Pemanfaatan Tanah Ulayat Suku Mandailing Didesa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*. 1(2), 1–23.
- Estate, M., Serdang, K. D., Utara, S., Estate, M., Serdang, K. D., & Utara, S. (2023). Kepemilikan Tanah Produktif Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Productive Land Ownership In Muamalah Fiqh Perspective A.W Nasution. *Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 9 Nomor 1, Juni 2023, Volume 9*, 164.
- Farhan, M., Eficandra, E., & Efendi, R. (2020). Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 245-263.
- Febriasi, Kikky. (2015). “Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak.” *Premise Law Jurnal Vol. 4* : 1–14.
- Hendri, A., Syamsuwir, & Burda, H. (2021). Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 1, Volume 1I*, 86.
- Hukum, S., Sarjana, P., & Hukum, I. (2022). *Analisis Hukum Adat Atas Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Perseorangan Pada Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo Di Kenagarian Bangkinang Skripsi*.
- Junitama, C. A., Rahmawati, E. D., & Karina, M. (2022). Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 26–45. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45>
- Latifah, Nur Azizah, dan Mulyono Jamal. 2019. “Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait.” *Ziswaf Vol. 6, No. 1*: 1–18.
- Latifah, Nur Azizah, dan Mulyono Jamal. 2019. “Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait.” *Ziswaf Vol. 6, No. 1*: 1–18
- Medaline, Onny. (2016). “Wakaf Tanah Ulayat Kaum Di Sumatera Barat.” *Al-Awqaf Vol. 9, No. 2*: 173–88
- Nissa, Choirun. (2017). “Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf.” *Tazkiya Vol. 18, No. 2*: 205–19
- Novitasari, R., & Arianti, F. (2022). Status Uang Pembuangan Nomor Arisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Nagari Tabek Patah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(02), 161-174.
- Pohan, M. (2017). Kedudukan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional (UUPA)

Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Prasna, Davega Adeb. (2018). “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Kordinat* Vol. 17, No. 1: 29–64

Rafiqi, R., Kartika, A., & Marsella, M. (2021). Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 16–21. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5852>

Rahmat, Indra. (2019). “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar).” *Bakaba* Vol. 9, No. 1: 15–24.

Rohmaningtyas, Nurwinsyah. (2018). “Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka.” *Adilla* Vol. 1, No. 1: 1–21.

Rusdan. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), 207–237. <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/view/237>

Sainul, A. (2021). Konsep Hak Milik Dalam Islam. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 6(2), 196–208. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3433>

Sesse, Muh. Sudirman. (2010). “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional.” *Hukum Diktum* Vol. 8, No. 2: 143–60.

Zulkifli, Z., & Yustiloviani, Y. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Gambar Produk Dengan Wujud Asli Dalam Jualan Online Di Platform Lazada. *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah*, 2(01), 37-50

